

SKRIPSI

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp)



OLEH :

HENDRIK KIKI SETIAWAN

NIM: 2120203874231004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI**

(Studi Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp)



OLEH :

HENDRIK KIKI SETIAWAN

NIM: 2120203874231004

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1447 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi
Nama Mahasiswa : Hendrik Kiki Setiawan
NIM : 2120203874231004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 1732 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Andin Marlina, S.H.,M.H.,CLA (.....)
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 00

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi
Nama Mahasiswa : Hendrik Kiki Setiawan
Nim : 2120203874231004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Andin Marlina, S.H.,M.H.,CLA (Ketua) (.....)

Dr. Islamul Haq, LC., M.A (Anggota) (.....)

Rasna, Lc, M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَاللِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup penulis, ayahanda Rusli bin Ruslan dan ibunda Sitti Hindun Puspitasari yang telah melahirkan, memberi kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moral serta doa tulusnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Andin Marlina, S.H., M.H., CLA, yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

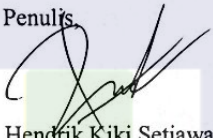
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus pembimbing skripsi yang baik hati telah memberikan kemudahan dan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ayahanda Rusli bin Ruslan, terima kasih atas segala doa, nasihat, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Beliau menjadi inspirasi terbesar dalam perjalanan penulis, semangat dan ketulusan dalam membimbing dan mendoakan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda tercinta Sitti Hindun Puspitasari, terima kasih atas segala doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Perjuangan dan pengorbanan ibunda adalah kekuatan terbesar yang selalu memotivasi penulis untuk terus maju hingga mencapai tahap ini.
9. Kakak penulis Muhammad Ridwan Anwar, yang telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, baik itu melalui doa, motivasi, nasihat, maupun bantuan yang begitu berarti bagi penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2021 terkhusus (Fuad, Muclas, Tenri, Suci, dan Faqih) yang selalu memberikan dukungan, dan selalu membantu sepanjang perkuliahan.

11. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 10 Juli 2025
14 Muharram 1447 H

Penulis,


Hendrik Kiki Setiawan
NIM.2120203874231004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

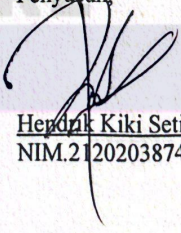
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrik Kiki Setiawan
NIM : 2120203874231004
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 13 Juni 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Juni 2025

Penyusun,


Hendrik Kiki Setiawan
NIM.2120203874231013

ABSTRAK

HENDRIK KIKI SETIAWAN, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp)*, (dibimbing oleh Ibu Andin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana aborsi dalam perspektif fiqih jinayah dengan mengambil studi kasus putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp. Dalam hukum positif, ketentuan mengenai tindak pidana aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan atau membantu tindakan aborsi, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan secara medis dan hukum. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur aborsi, serta menelaah pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp sebagai studi kasus atas pelaku aborsi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan fiqih jinayah terhadap aborsi, khususnya dalam konteks hukum Islam yang menilai aborsi sebagai tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang bergantung pada usia kandungan dan alasan dilakukannya aborsi. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap aborsi dari sudut pandang hukum nasional dan fiqih jinayah.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah serta sumber hukum positif yang relevan, termasuk KUHP undang-undang kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan aborsi pada dasarnya dilarang baik menurut hukum positif maupun Islam, kecuali dalam kondisi tertentu seperti demi menyelamatkan nyawa ibu atau akibat kehamilan karena pemerkosaan sebagaimana diatur dalam undang-undang kesehatan. Dalam perspektif fiqih jinayah, aborsi termasuk dalam kategori jarimah (tindak pidana) yang dapat dikenakan diyat atau ta'zir tergantung pada usia janin dan kondisi kehamilan. Hal ini mencerminkan adanya titik temu antara hukum negara dan syariat Islam dalam menangani kasus aborsi secara hati-hati dan mempertimbangkan moral serta kemanusiaan.

Kata Kunci : Fiqih Jinayah, Aborsi, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	8
F. Tinjauan penelitian Relevan	14
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian.....	22
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	25
A. Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana.....	25
B. Ketentuan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan	47
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP	52
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU ABORSI DALAM PUTUSAN NOMOR 01/PID.B/2013/PN.PLP	63

A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Putusan Nomor 01/Pid.B/20213/PN.Plp.....	63
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp.....	77
BAB IV PANDANGAN FIQIH JINAYAH MENGATUR TENTANG ABORSI .	94
A. Kedudukan Janin dan Hak Hidup dalam Islam	94
B. Aborsi dalam Perspektif Fiqih Jinayah.....	102
C. Sanksi Bagi Pelaku Aborsi dalam Fiqih Jinayah.....	121
BAB V PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS.....	XXXI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيْ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>swt.</i>	=	<i>subhānahu wata ‘ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
<i>l.</i>	=	<i>Lahir Tahun</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS.../...:4</i>	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4</i>
<i>HR</i>	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu masalah hukum yang sering menjadi perdebatan, baik dari segi moral, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, aborsi diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada prinsipnya melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau karena rapatnya indikasi medis. Namun, meskipun terdapat regulasi tersebut, masih banyak praktik aborsi ilegal yang dilakukan di luar ketentuan yang ada. Dalam perspektif hukum pidana Islam, aborsi juga merupakan tindakan yang dipandang sangat serius dan berpotensi dikenakan sanksi pidana, terutama jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.¹

Secara teologis dan legalistik, hukum pidana Islam memandang kehidupan sebagai suatu amanah yang harus dihargai dan dijaga. Proses kehamilan yang terjadi dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai sakral. Dalam pandangan *Fiqih Jinayah*, aborsi tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pembunuhan, yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, analisis fiqih jinayah terhadap hukum pidana aborsi sangat penting untuk menggali batasan-batasan yang sahih dan membenaran-pembenaran yang

¹Yenjau, Yusuf, and Yusuf, "JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara *Understanding Abortion : A Review From the Perspectives of Medical and Legal Theories.*"

diterima dalam praktik aborsi, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan.²

Di dalam fiqh Islam, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab mengenai kapan aborsi diperbolehkan. Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan aborsi jika janin belum berusia 120 hari, sementara mazhab Syafi'i dan Maliki lebih ketat dengan menetapkan batas waktu tertentu dan alasan yang jelas, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pembahasan mengenai aborsi dalam fiqh jinayah ini juga mengandung aspek moralitas dan etika yang sangat kental, sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip fiqh yang berlaku dan penerapannya dalam sistem hukum pidana moderen.³

Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang menganut sistem hukum campuran, dimana hukum pidana nasional bersinggungan dengan norma-norma agama, penerapan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal perlu mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari landasan moral bangsa.⁴ Oleh karena itu, suatu analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana aborsi perlu dilihat dari dua sisi: pertama, dari aspek hukum pidana nasional yang mengatur tentang aborsi, dan kedua, dari fiqh jinayah yang menilai aborsi sebagai suatu tindakan yang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga ajaran agama.⁵

Terkait dengan ancaman pidana, hukum pidana Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku aborsi. Dalam mazhab Hanafi, pelaku aborsi dapat dikenakan hukuman diyat (denda), sementara dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali,

² Zaenurrosyid, "Bioetika Islam: Tindakan Aborsi Dalam Konteks Keindonesiaan."

³ Syafi'i, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

⁴ Isnawan, "Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia."

⁵ Efendi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

hukumannya bisa lebih berat, yaitu pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Konsep hukum fiqh jinayah dalam hal aborsi mengacu pada prinsip qisas dan diyat yang berkaitan dengan pembunuhan. Jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan, yang dalam beberapa kasus dapat dikenakan hukuman qisas (balas dendam) atau diyat (denda) terhadap keluarga janin yang digugurkan. Ini menandakan bahwa hukum Islam menilai tindakan aborsi sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap hak hidup yang diberikan oleh Tuhan.⁶

Dalam kajian fiqh jinayah, terdapat perbedaan antara aborsi yang dilakukan sebelum atau sesudah janin ditiupkan ruh. Sebagian ulama berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan sebelum 120 hari (pada masa masih berupa segumpal darah atau daging) tidak dikenakan hukuman yang sama beratnya dengan aborsi setelah ditiupkan ruh. Namun, meskipun demikian, hukum Islam tetap melarang aborsi tanpa alasan yang sah, seperti ancaman terhadap nyawa ibu.⁷

Salah satu alasan yang membolehkan aborsi dalam fiqh jinayah adalah apabila kelahiran anak akan membahayakan nyawa ibu. Dalam kondisi ini, nyawa ibu yang lebih diutamakan, berdasarkan prinsip maqasid syariah yang mengedepankan perlindungan terhadap jiwa manusia. Dengan demikian, dalam kasus tertentu, aborsi dapat dibenarkan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, namun prosedur dan cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan medis dan syar'i.⁸

⁶ Irfan, *Fiqh Jinayah*.

⁷ Romli, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)."

⁸ Yusdani, "Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu Di Indonesia Dalam Tinjauan Ham Dan Hukum Islam."

Aspek moral dalam fiqih jinayah juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam analisis aborsi. Aborsi yang dilakukan dengan alasan ekonomi, sosial, atau alasan pribadi lainnya dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan hak yang diberikan oleh Tuhan. Hukum Islam menekankan bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah, dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan kehidupan dimulai dan berakhir.⁹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun terdapat pengecualian yang mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu, seperti korban perkosaan atau ancaman terhadap nyawa ibu, penerapan hukum ini seringkali menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak berargumen bahwa fiqih jinayah lebih ketat dan tidak memberikan ruang bagi pengecualian yang sering kali diterima dalam hukum positif. Oleh karena itu, perdebatan antara hukum positif dan hukum Islam terkait aborsi terus berlangsung.¹⁰

Dari perspektif sosial, aborsi dalam fiqih jinayah juga dianggap sebagai masalah moral yang harus ditangani dengan bijaksana. Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan anggota keluarga, termasuk wanita yang hamil. Oleh karena itu, aborsi seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesehatan ibu dan kondisi sosial yang ada.¹¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

⁹Yusdani.

¹⁰Nisaa, "Studi Perbandingan Sanksih Aborsi Buatan/Sengaja (*Abortus Provocatus Criminalis*) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Skripsi."

¹¹Prasetiawati, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpk) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah."

Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka Kami memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa adalah suatu dosa besar. Aborsi, terutama tanpa alasan yang sah, dipandang sebagai pembunuhan.¹²

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام [٦]: ١٥١)

Terjemahnya :

"Katakanlah, Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhanmu atas kamu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang

¹²Jannah and Rahman, "Analisis Larangan Aborsi Pada Tafsir Al-Azhar Studi Maqasid Syari'ah Surat Al-Isra' Ayat 31."

benar. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu memahami." (Al-An'am [6]:151)

Ayat ini menekankan larangan membunuh anak-anak, baik karena kemiskinan maupun alasan lainnya, yang dapat dikaitkan dengan pembunuhan janin dalam konteks aborsi.¹³

Sebagaimana kasus 01/Pid.B/2013/PN.Plp. Wiwik alias Wati menjadi sorotan karena ia melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah melalui proses peradilan, perbuatannya dinilai melanggar ketentuan pidana terkait perlindungan terhadap janin. Namun, kajian hukum tidak hanya berhenti pada hukum positif saja, melainkan dapat ditelaah lebih dalam melalui pendekatan hukum Islam, khususnya *fiqh jinayah*.¹⁴

Dari kasus 01/Pid.B/2013/PN.Plp. yang melibatkan WAW menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyentuh persoalan pelik antara hak-hak perempuan, etika medis, dan perlindungan hukum terhadap kehidupan janin. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada umumnya dilarang kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat, seperti kondisi medis yang mengancam nyawa ibu atau kehamilan akibat perkosaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan KUHP.

Namun, pendekatan terhadap kasus ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pula kasus ini melalui pendekatan hukum Islam, khususnya dalam kerangka *fiqh jinayah* yang mengatur tentang tindak pidana

¹³Apriani, Mustofa, and Zulaiha, "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis Atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan."

¹⁴ "Putusan_1_Pid."

(jarimah) dan sanksinya (*uqubah*). Dalam fiqih jinayah, aborsi (*ijhadh*) pada umumnya dilarang, terutama apabila janin telah berusia lebih dari 120 hari, karena pada saat itu diyakini bahwa ruh telah ditiupkan ke dalam janin. Namun, terdapat pula pandangan ulama yang memberi kelonggaran pada tahap awal kehamilan dengan alasan syar'i yang kuat.

Pendekatan komparatif antara hukum positif dan fiqih jinayah ini menjadi relevan dalam rangka mencari keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan terhadap kehidupan, serta pertimbangan moral dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Kajian semacam ini diharapkan tidak hanya memberi pemahaman yuridis semata, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang perlunya pengembangan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif.¹⁵

Kesimpulannya, aborsi dalam fiqih jinayah dipandang sebagai tindakan yang sangat serius dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang sah menurut syariat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Meskipun hukum pidana Indonesia memberikan beberapa ruang bagi pengecualian, hukum Islam tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kehidupan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam, keduanya menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor kesehatan dan moral dalam setiap keputusan yang diambil mengenai aborsi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi menurut kitab Undang-Undang hukum pidana ?

¹⁵ Dewi, "Pidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru."

2. Analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku aborsi dalam putusan kasus no.01/Pid.B/2013/PN.Plp?
3. Bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap tindak pidana aborsi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang memperbolehkan aborsi.
2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku aborsi dalam kasus 01/Pid.B/2013/PN.Plp.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap tindak pidana aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum Islam. Hal ini akan memperkaya referensi mengenai penerapan syariah dalam konteks hukum pidana, serta memahami batasan-batasan moral dan hukum terkait aborsi.
2. Memberikan pemahaman terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp.
3. Memberikan pengetahuan mengenai fiqih jinayah dalam tindak pidana aborsi

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Pengertian analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi informasi secara mendalam guna memahami struktur, hubungan, dan makna yang tersembunyi di dalam data atau fenomena tertentu. Proses ini melibatkan pemisahan elemen-elemen

kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, yang kemudian diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, sebab-akibat, serta asumsi yang mendasari suatu persoalan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan valid.¹⁶

Dalam praktiknya, analisis digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, hingga kajian sosial. Setiap bidang memiliki pendekatan analisis yang khas seperti analisis statistik dalam ilmu data, analisis SWOT dalam manajemen, atau analisis wacana dalam ilmu bahasa. Keberhasilan sebuah analisis sangat bergantung pada ketajaman observasi, pemilihan metode yang tepat, serta objektivitas dalam menafsirkan hasil.

Pentingnya analisis terletak pada kemampuannya untuk mendasari pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dengan analisis yang tepat, seseorang atau organisasi dapat mengidentifikasi risiko, mengenali peluang, serta merancang strategi yang efektif. Oleh karena itu, kemampuan analitis tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga bagian integral dari proses berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam kehidupan profesional dan akademik.¹⁷

2. Pengertian Fiqih jinayah

Fiqih jinayah merupakan salah satu cabang dalam ilmu fiqih Islam yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat. Kata “jinayah” berasal dari bahasa Arab “jana-yajni” yang berarti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Dalam konteks hukum Islam,

¹⁶ Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”,(2018),h.91-85.

¹⁷ Alaslan, “Analisis Manajemen Strategis.”(2023).

fiqih jinayah mencakup aturan mengenai kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan seseorang, serta sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut.¹⁸

Ruang lingkup fiqih jinayah sangat luas dan mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, perampokan, dan tuduhan palsu (qadzaf). Hukum-hukum yang diatur dalam fiqih jinayah bertujuan untuk menjaga lima hal utama dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penerapan fiqih jinayah sangat penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Fiqih jinayah bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan hukuman untuk kejahatan tertentu, seperti hukuman qisas (balasan setimpal) untuk pembunuhan, atau potong tangan bagi pencuri. Hadis juga memperjelas dan memperinci pelaksanaan hukuman tersebut, serta memberikan konteks penerapannya dalam masyarakat.¹⁹

Tujuan utama dari fiqih jinayah adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta menegakkan hak-hak korban. Hukuman yang ditetapkan dalam fiqih jinayah tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dengan adanya hukum jinayah, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam ketenteraman dan saling menghormati hak orang lain.

¹⁸ Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).

¹⁹ Rizqiyah, Yanto, and Sa'i, "Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Dan Sanksi Dalam Islam." Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, dan Sanksi dalam Islam. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), (2025),h.106-113.

Penerapan fiqih jinayah di era modern menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum yang sekuler atau pluralistik. Namun demikian, beberapa negara Islam atau yang menganut sistem hukum syariah tetap menerapkan sebagian atau seluruh hukum jinayah. Dalam praktiknya, fiqih jinayah juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui pendekatan ijtihad, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah.²⁰

3. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering disebut juga sebagai *delik*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan (act), adanya kesalahan (schuld), sifat melawan hukum, dan adanya sanksi pidana. Contohnya antara lain pembunuhan, pencurian, penipuan, atau korupsi.²¹

Klasifikasi tindak pidana dalam sistem hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil fokus pada perbuatan yang dilakukan tanpa harus melihat akibatnya, seperti dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Sebaliknya, tindak pidana materiil mempersyaratkan adanya akibat dari perbuatan tersebut, seperti dalam kasus pembunuhan di mana harus ada korban jiwa. Selain itu, tindak pidana juga bisa dibedakan menjadi kejahatan (*misdriff*) dan pelanggaran (*overtreding*), di mana kejahatan biasanya mendapat ancaman hukuman yang lebih berat.²²

²⁰ Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka.",(2023),h.151-162.

²¹ Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.",(2019).

²² Sugiarto, Susilo, and Purwanto, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.",(2022),h.219-232.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana melibatkan sejumlah institusi, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Prosesnya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, kemudian berlanjut ke tahap penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. Dalam proses ini, asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas tidak dapat dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus ditegakkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, selain aspek penindakan, pendekatan pencegahan melalui pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembinaan moral juga sangat penting. Upaya rehabilitasi bagi pelaku serta perlindungan bagi korban menjadi bagian dari pendekatan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif, bukan hanya pada pembalasan.²³

4. Pengertian aborsi

Aborsi adalah tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam praktiknya, aborsi dapat terjadi secara spontan (keguguran) maupun secara terinduksi oleh intervensi medis atau tindakan tertentu. Aborsi yang disengaja sering menjadi topik kontroversial karena menyangkut aspek hukum, moral, kesehatan, serta hak asasi manusia, baik bagi ibu maupun janin yang dikandungnya.²⁴

²³ Yustitia, "Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas in Dubio Pro Reo Berbasis Keadilan."(2023).

²⁴ Hamidah and Amnar, "Hukum Abortus Atau Aborsi."(2021),h.9-16.

Dari perspektif hukum di Indonesia, aborsi secara umum dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 hingga 349. Namun, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap aborsi dalam kondisi tertentu, yaitu apabila kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu atau terjadi karena perkosaan dan usia kehamilan belum melewati 6 minggu. Dalam kasus ini, aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.²⁵

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa regulasi yang mengatur praktik aborsi tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan ibu. Di negara-negara dengan regulasi yang ketat namun disertai akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, angka komplikasi akibat aborsi cenderung lebih rendah. Sebaliknya, di negara seperti Indonesia, di mana aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan masih dianggap tabu secara sosial maupun agama, banyak perempuan memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan medis. Hal ini justru meningkatkan risiko kesehatan dan memperbesar beban sistem kesehatan nasional. Oleh sebab itu, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif melalui edukasi, konseling, dan pelayanan medis yang berpihak pada keselamatan perempuan, agar praktik aborsi jika memang tidak dapat dihindari dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

²⁵ Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023."(2024),h.1129-1143.

Dari sisi sosial dan budaya, pandangan terhadap aborsi sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai agama, norma masyarakat, serta tingkat pendidikan. Di banyak komunitas, aborsi masih dianggap tabu dan menimbulkan stigma terhadap perempuan yang melakukannya. Hal ini menyebabkan sebagian perempuan memilih jalan aborsi ilegal atau tersembunyi, yang membahayakan keselamatan mereka. Di sisi lain, ada juga gerakan yang menuntut pengakuan hak perempuan untuk menentukan atas tubuhnya sendiri (*reproductive rights*), termasuk dalam hal memutuskan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan.

Secara etika, aborsi menimbulkan dilema antara hak hidup janin dan hak otonomi perempuan. Kalangan pro-life menekankan bahwa janin adalah makhluk hidup yang berhak untuk dilahirkan, sedangkan kelompok pro-choice menekankan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan terhadap tubuh dan masa depannya. Perdebatan ini terus berkembang dan menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, serta masyarakat luas untuk mencari keseimbangan antara aspek hukum, medis, moral, dan hak asasi manusia.²⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan dalam proposal pustaka mengenai analisis fiqh jinayah terhadap hukum pidana aborsi berfokus pada kajian hukum yang mengatur perbuatan aborsi dalam perspektif fiqh jinayah terkait analisis pelanggaran tindak pidana aborsi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/Pn.plp), terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan yaitu:

²⁶ Handitya, "Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia."(2022),h.32-45.

Aborsi di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut secara spesifik hanya memperbolehkan tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, dan itupun dengan syarat ketat, termasuk usia kandungan yang tidak lebih dari enam minggu dan dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang di fasilitas kesehatan resmi. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan hukum Indonesia yang cenderung restriktif terhadap aborsi, mengutamakan perlindungan terhadap janin namun sering kali mengabaikan kompleksitas sosial dan psikologis yang dialami oleh perempuan.

Pertama, aborsi di Indonesia menjadi permasalahan kompleks yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan moral. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membatasi praktik aborsi hanya pada kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis atau korban pemerkosaan, kenyataannya banyak aborsi dilakukan secara ilegal dan tidak aman. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingginya angka kehamilan tidak diinginkan, minimnya pendidikan seksual, serta stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah menjadi faktor pendorong utama. Praktik aborsi ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan ibu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya aborsi ilegal serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Kedua, Purnama (2019) mengungkapkan bahwa kasus aborsi, pembunuhan, serta pembuangan atau penguburan bayi sering kali terjadi karena tekanan psikologis, faktor ekonomi, dan ketidaksiapan perempuan, khususnya remaja, dalam menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil analisis kronologis beberapa kasus, ditemukan bahwa pelaku umumnya mengalami ketakutan akan stigma sosial, penolakan keluarga, serta ketiadaan dukungan dari pasangan. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan terbatasnya akses terhadap layanan konsultasi atau pendampingan menjadi penyebab utama aborsi dilakukan secara ilegal dan tidak aman. Studi ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani permasalahan aborsi, termasuk melalui edukasi seksual yang komprehensif dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.²⁷

Ketiga, Kasus yang dikaji oleh Rinaldi dan Khandefa (2023) menggambarkan realitas kompleks yang dihadapi oleh mahasiswa yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di lingkungan kampus. Pelaku X dan Y, dua mahasiswa dari kampus berbeda, melakukan aborsi secara diam-diam karena merasa tertekan oleh norma sosial, takut akan penolakan keluarga, dan tidak memiliki kesiapan mental maupun finansial untuk melanjutkan kehamilan. Kedua kasus ini mencerminkan minimnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan ramah remaja di lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, tidak adanya sistem pendampingan atau konseling dari pihak kampus memperparah kondisi psikologis pelaku, sehingga mereka mengambil keputusan yang berisiko bagi kesehatan fisik dan mental. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan edukatif dan preventif dari

²⁷ Purnama, Y. (2019). Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/Penguburan Bayi. *Syntax Idea*, 1(7), 132-145.

institusi pendidikan dalam menanggapi isu kehamilan tidak diinginkan dan aborsi di kalangan mahasiswa.²⁸

G. Landasan Teori

1. Teori *Maqashid Al-Shariah* (Tujuan Hukum Islam)

Maqashid al-Shariah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau maksud-maksud utama dari ditetapkan syariat. Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, dan *al-shariah* berarti hukum Islam atau jalan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat manusia. Dengan demikian, *Maqashid al-Shariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Para ulama menyimpulkan bahwa inti dari *Maqashid al-Shariah* adalah menjaga dan melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Kelima tujuan ini dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dijaga demi terciptanya kehidupan yang seimbang, harmonis, dan bermartabat. Hukum-hukum dalam Islam baik yang bersifat ibadah maupun muamalah dibangun dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap lima aspek ini.³⁰

Maqashid al-Shariah berperan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks ijtihad dan fatwa. Dengan memahami tujuan-tujuan syariat, para mujtahid dapat merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan

²⁸ Rinaldi, K., & Khandefa, M. F. Fenomena aborsi di lingkungan kampus A dan B pada mahasiswi (studi kasus pelaku X dan Y). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(1),(2023),h.1-10.

²⁹ Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam *Maqashid Al-Shariah*."(2016),h.87-108

³⁰ Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep *Maqashid Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."(2024),h.82-85

zaman tanpa keluar dari kerangka prinsip-prinsip Islam. Hal ini membuat *Maqashid al-Shariah* menjadi alat metodologis yang sangat penting dalam menjawab persoalan kontemporer, terutama yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw.³¹

Dalam aplikasinya, *maqashid* dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). *Dharuriyat* mencakup kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi manusia dan tatanan sosial; *hajiyyat* berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan untuk menghindari kesulitan; sedangkan *tahsiniyat* berhubungan dengan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan dan mencerminkan keadaban. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan secara menyeluruh.

Konsep *Maqashid al-Shariah* sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman modern, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Dengan memahami *maqashid*, umat Islam dapat mengembangkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tanpa harus terjebak pada bentuk-bentuk tradisional yang mungkin sudah tidak sesuai konteks. Dengan demikian, *Maqashid al-Shariah* bukan hanya sekadar teori hukum, tetapi juga panduan etis dan strategis dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan rahmat bagi semesta alam.³²

Dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*, aborsi merupakan isu yang berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Syariat Islam pada dasarnya melarang aborsi karena dianggap sebagai

³¹ Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*.

³² Saleh and Riyadi, "Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas."(2024),h.321-324

tindakan yang mengancam kehidupan manusia yang sedang berkembang. Namun, dalam kondisi tertentu seperti ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu, Islam memberikan pengecualian berdasarkan prinsip *dharuriyat* (kebutuhan mendesak) untuk menjaga jiwa sang ibu. Oleh karena itu, keputusan aborsi harus mempertimbangkan secara cermat nilai-nilai kemaslahatan dan kerusakan yang mungkin timbul. Dengan pendekatan *maqashid*, hukum aborsi tidak dipandang secara hitam-putih, melainkan dengan mempertimbangkan konteks, tujuan syariat, dan dampaknya terhadap kehidupan individu serta masyarakat.

2. Teori Hukuman

Teori hukuman merupakan konsep dalam ilmu hukum yang membahas dasar dan tujuan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pada dasarnya, hukuman diberikan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, dengan maksud untuk menjaga ketertiban serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Teori ini berupaya menjelaskan mengapa hukuman diperlukan dan bagaimana hukuman tersebut seharusnya diberikan agar efektif.

Salah satu teori utama dalam hukuman adalah teori *retribusi*, yang menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam pandangan ini, pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan korban atau masyarakat. Teori ini berfokus pada prinsip keadilan dan moralitas, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Selain itu, terdapat teori *preventif* yang menganggap hukuman sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti pelaku potensial

(general prevention) maupun mengubah perilaku pelaku yang sudah bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya (special prevention). Dengan demikian, tujuan hukuman bukan hanya menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan mengurangi angka kejahatan di masa depan.

Terakhir, ada teori *restoratif*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hukuman dalam teori ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi dan menciptakan rekonsiliasi. Pendekatan ini lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai, berbeda dengan hukuman yang bersifat semata-mata pembalasan atau pencegahan. Teori hukuman ini terus berkembang seiring perubahan sosial dan kebutuhan sistem hukum modern.

Dalam hukum Indonesia, aborsi diatur secara ketat dan umumnya dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat kehamilan dari perkosaan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Dari perspektif fiqh jinayah, aborsi termasuk dalam kategori tindakan yang merusak jiwa dan dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman sesuai dengan prinsip qisas (pembalasan setimpal) atau diyat (kompensasi darah), tergantung pada kondisi dan niat. Oleh karena itu, baik hukum positif Indonesia maupun fiqh jinayah sama-sama menempatkan aborsi sebagai masalah serius yang memerlukan regulasi ketat, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan.³³

3. Metode Keadilan

³³ Maridjan, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia."(2019)

Teori keadilan adalah konsep filosofis yang membahas tentang bagaimana hak, kewajiban, dan sumber daya harus didistribusikan secara adil dalam sebuah masyarakat. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan fundamental mengenai apa yang membuat suatu tindakan atau aturan dianggap adil, serta bagaimana keadilan dapat ditegakkan agar semua individu mendapat perlakuan yang setara dan layak. Dalam konteks sosial dan politik, teori keadilan menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori keadilan modern adalah John Rawls dengan karyanya "*A Theory of Justice*." Rawls mengajukan prinsip "*veil of ignorance*" atau tirai ketidaktahuan, yaitu sebuah kondisi hipotetis di mana individu membuat aturan keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, status ekonomi, atau kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih objektif dan adil, karena tidak ada pihak yang dapat memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan yang lain. Rawls menekankan dua prinsip utama: pertama, setiap orang berhak atas kebebasan yang sama; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi yang paling kurang beruntung.³⁴

Teori keadilan dalam konteks tindak pidana aborsi menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu, yaitu hak perempuan atas tubuhnya, dengan perlindungan terhadap hak janin sebagai calon kehidupan. Pendekatan keadilan ini mengharuskan adanya aturan yang adil dan proporsional dalam mengatur aborsi, sehingga tidak hanya menghukum tindakan yang dianggap melanggar hukum, tetapi

³⁴ Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." (2009), h.135-149

juga memberikan perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang menghadapi kehamilan sulit. Dari sudut pandang teori keadilan distributif, kebijakan tentang aborsi harus mempertimbangkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta memperhatikan kondisi ekonomi dan psikologis perempuan. Dengan demikian, penerapan teori keadilan pada tindak pidana aborsi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal bagaimana menciptakan kebijakan yang menghormati hak asasi dan meminimalkan ketidakadilan bagi semua pihak terkait.³⁵

Dalam perspektif fiqh jinayah, teori keadilan terkait aborsi menekankan pentingnya menegakkan hukum yang adil antara perlindungan terhadap nyawa janin dan hak-hak ibu sebagai individu. Fiqh jinayah mengatur sanksi atas tindakan aborsi dengan mempertimbangkan kondisi dan sebab-sebab yang melatarbelakangi, seperti apakah aborsi dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, atau demi alasan tertentu yang diizinkan dalam syariat, misalnya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Prinsip keadilan dalam fiqh jinayah menuntut agar hukuman tidak hanya bersifat balasan, tetapi juga mengandung unsur keadilan restoratif yang bertujuan memperbaiki dan melindungi hak-hak semua pihak. Dengan demikian, penerapan teori keadilan dalam fiqh jinayah terkait aborsi berusaha menyeimbangkan antara menjaga kemanusiaan dan keadilan hukum sesuai prinsip-prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti kitab-

³⁵ Liana et al., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas.”(2024),h.53-63

kitab fiqh klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, serta putusan pengadilan terkait, dalam hal ini studi kasus Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp.³⁶ Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis tindak pidana aborsi dalam perspektif fiqh jinayah, yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas hukum pidana Islam. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang tindakan aborsi dalam konteks kasus tersebut serta sejauh mana pertimbangan hukum Islam dapat dijadikan sebagai rujukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis tindak pidana aborsi dalam perspektif fiqh jinayah dengan mengkaji dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama, kemudian dibandingkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara hukum positif yang diterapkan oleh pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam kasus aborsi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber sekunder, seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian terdahulu, Al-Qur'an, dan undang-undang, yang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk mencapai kesempurnaan penulisan

³⁶ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*.(2022)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas jinayah dan aborsi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta dokumen putusan pengadilan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp sebagai objek studi kasus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami pandangan fiqh jinayah terhadap aborsi serta bagaimana penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh jinayah, Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan isi dan makna dari setiap sumber yang berkaitan, kemudian mengkaji secara kritis untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan antara konsep fiqh jinayah dan hukum positif terhadap tindak pidana aborsi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.³⁷

³⁷ Azani, "Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin (Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)."

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana

Aborsi secara umum didefinisikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan atau menghentikan kehamilan sebelum janin Dalam ilmu kedokteran, dikenal suatu tahap di mana janin sudah cukup matang untuk hidup di luar rahim secara mandiri, kondisi ini sering disebut sebagai terminasi kehamilan, baik karena alasan medis maupun non-medis. Aborsi dapat terjadi secara spontan (misalnya karena komplikasi kesehatan) maupun secara disengaja (dengan campur tangan manusia). Terminasi kehamilan yang disengaja inilah yang sering menjadi fokus perhatian dalam aspek hukum dan etika, karena melibatkan keputusan untuk mengakhiri potensi kehidupan yang sedang berkembang.

Dalam konteks hukum pidana, aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini karena tindakan tersebut menyentuh dua aspek penting: pertama, hak hidup janin, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk kehidupan manusia yang harus dilindungi; dan kedua, keselamatan serta integritas tubuh ibu, yang juga Bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu, hukum mencoba menyeimbangkan antara melindungi janin sebagai calon manusia dan menjaga hak perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatannya sendiri.³⁸

³⁸Arum, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan.”,(2024)

Konsekuensi hukum terhadap aborsi diatur Sejumlah regulasi di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, mengatur aborsi dengan memberikan batasan serta kondisi tertentu yang menjadi pengecualian. Tidak semua tindakan aborsi secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam situasi tertentu, praktik ini dapat dibenarkan secara yuridis, misalnya jika dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu atau ketika kehamilan terjadi akibat tindak pemerkosaan.³⁹

Dalam perspektif Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, aborsi pada dasarnya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila dilakukan tanpa dasar yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Regulasi ini menekankan bahwa menggugurkan kandungan tanpa adanya alasan medis yang dapat dibenarkan secara hukum atau tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.. Oleh karena itu, aborsi yang dilakukan secara sembarangan tanpa dasar hukum jelas dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelakunya.

Sanksi pidana dapat dikenakan bukan hanya perempuan yang melakukan aborsi yang bisa dikenai hukuman, melainkan juga siapa pun yang membantu atau ikut serta. dalam proses tersebut. Ini mencakup tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan yang melaksanakan tindakan aborsi tanpa izin, maupun pihak lain yang membantu atau mendorong terjadinya aborsi. Hukum Indonesia secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak hidup janin, kecuali dalam keadaan tertentu yang membahayakan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan

³⁹ Ekatama, "Legalisasi Tindakan Aborsi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan.", (*Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)*),(2019).

akibat perkosaan, yang pelaksanaannya tetap harus melalui prosedur medis yang sah dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.⁴⁰

Beberapa ahli dari bidang kedokteran dan etika memiliki pandangan yang berbeda mengenai aborsi. Menurut Peter Singer, seorang filsuf moral kontemporer, aborsi dapat dibenarkan secara etis dalam kasus-kasus tertentu karena ia menilai bahwa hak moral penuh belum dimiliki oleh janin pada tahap awal kehamilan. Ia berpendapat bahwa kemampuan merasakan penderitaan dan memiliki kesadaran diri menjadi kunci dalam menentukan nilai moral suatu kehidupan. Di sisi lain, dari perspektif medis, Dr. Hernando Washington menyatakan bahwa aborsi dapat menjadi tindakan medis yang sah untuk melindungi kesehatan fisik dan mental ibu, terutama dalam kasus kehamilan berisiko tinggi atau akibat pemerkosaan.

Namun, pandangan yang lebih konservatif datang dari tokoh-tokoh seperti John Finnis, seorang ahli hukum dan filsuf moral Katolik, yang menolak aborsi dalam bentuk apa pun karena meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan. Ia menekankan bahwa setiap kehidupan manusia, termasuk janin, memiliki hak untuk hidup yang tidak boleh dilanggar. Pendapat ini juga didukung oleh banyak pemuka agama dan kelompok pro-life yang menekankan pentingnya mempertahankan kehidupan sejak awal, tanpa kompromi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa kompleks dan sensitifnya isu aborsi, yang melibatkan pertimbangan medis, hukum, moral, dan agama.

1. Aborsi Dalam KUHP

⁴⁰ Darmawan, "Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/2018/Pn. Njk).", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2020),h.15-32.

Dalam KUHP ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini memberi sanksi pidana terhadap siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, baik itu dilakukan oleh perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri, orang lain yang membantu, maupun tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Meskipun tidak menyebut kata “aborsi” secara langsung, substansi pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai tindakan pengguguran kandungan dan sanksinya.

Memandang aborsi sebagai perbuatan pidana karena dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa makhluk hidup, yakni janin yang berada dalam kandungan. Meskipun janin belum dilahirkan, hukum tetap mengakui keberadaannya sebagai bentuk kehidupan yang harus dilindungi. Perspektif ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk menindak tegas setiap praktik aborsi ilegal demi menjamin perlindungan terhadap kehidupan sejak dalam kandungan.⁴¹

Dalam KUHP, terutama pada Pasal 346 hingga Pasal 349, diatur dengan jelas siapa saja yang dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan atau membantu tindakan aborsi. Ketentuan ini mencerminkan Hukum pidana tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga melibatkan semua individu yang berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius setiap bentuk keterlibatan dalam tindakan yang mengancam nyawa janin.

⁴¹ Asmarawati, *Hukum Dan Abortus*.(2020).

Namun demikian, KUHP dan peraturan lainnya juga memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu yang dianggap dapat dibenarkan oleh hukum. Misalnya, aborsi dapat dilakukan apabila kehamilan membahayakan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi unsur pembedaan atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, hukum pidana berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak hidup janin dan perlindungan terhadap keselamatan serta hak-hak perempuan.⁴²

Dalam perspektif hukum pidana, aborsi tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan menggugurkan kandungan. Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan aborsi dengan niat dan kehendak yang sadar untuk mengakhiri kehamilan. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, direncanakan, dan diketahui akibat yang mungkin timbul, yaitu hilangnya nyawa janin dalam kandungan. Unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pembedaan antara aborsi yang disengaja dengan abortus spontan atau keguguran alami menjadi hal yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Abortus spontan terjadi tanpa adanya campur tangan atau kehendak dari pihak mana pun, dan oleh karena itu tidak dapat dikenai sanksi pidana. Sebaliknya,

⁴² Nuasa, "Pengeatan Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitasi Abortus Provocatus di Kota Mataram.", *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 5(01),(2022),h.46-68.

apabila tindakan menggugurkan kandungan dilakukan secara aktif, seperti dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu atau melakukan prosedur medis tanpa alasan hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan pidana karena memenuhi unsur kesengajaan yang dimaksud dalam hukum.⁴³

Dengan demikian, pembuktian unsur kesengajaan menjadi hal utama dalam proses hukum terhadap kasus aborsi. Aparat penegak hukum perlu menggali fakta-fakta yang menunjukkan adanya niat dan kehendak dari pelaku untuk melakukan aborsi secara sadar. Hal ini tidak hanya penting untuk menentukan kesalahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa seseorang tidak dihukum atas peristiwa yang sebenarnya berada di luar kendalinya, seperti keguguran alami. Melalui pendekatan ini, hukum pidana berupaya menjaga keadilan dengan menilai setiap perbuatan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab pelakunya.

Aborsi yang dilakukan atas persetujuan perempuan tetap dianggap sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat hukum, namun sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan dengan aborsi yang dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Hal ini tercermin dalam ketentuan KUHP, di mana pelaku aborsi tanpa persetujuan dapat dikenai pidana lebih berat karena dianggap merampas hak tubuh dan otonomi perempuan secara paksa, selain juga menghilangkan nyawa janin.⁴⁴

⁴³ Matana, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan = *Legal Protection For Victims Of Pare Crimes Who Committed Abortions After the Rating Enactment of Law Number 17 Years 2023 on Health.*" (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin),(2024)

⁴⁴ Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi.", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.(2013).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pengguguran kandungan itu sendiri, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap hak individu, khususnya hak atas integritas tubuh perempuan. Dalam kasus aborsi tanpa persetujuan, terdapat dua bentuk pelanggaran: pelanggaran terhadap hak hidup janin dan pelanggaran terhadap hak perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, pembuat undang-undang menetapkan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan ganda, baik bagi perempuan maupun janin yang dikandungnya.

Aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan wanita hamil, baik karena paksaan maupun secara diam-diam, dipandang sebagai pelanggaran berat dalam hukum pidana. Hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa janin yang dalam hukum Indonesia dilindungi sejak dalam kandungan tetapi juga merampas hak perempuan atas integritas tubuh dan keputusan pribadi terhadap kehamilannya. Dalam konteks ini, perempuan menjadi korban ganda: pertama, karena hak reproduktifnya dilanggar; kedua, karena ia tidak diberi ruang untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang berdampak besar pada tubuh dan psikologinya.⁴⁵

Banyak korban mengalami trauma jangka panjang akibat merasa tidak berdaya atas tubuhnya sendiri dan kehilangan kendali terhadap proses kehamilan. Dalam beberapa kasus, tindakan ini juga bisa dikaitkan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, sehingga pelanggaran terhadap hak perempuan menjadi semakin kompleks. Oleh karena

⁴⁵ Gurusinga, "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara)", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan),(2021).

itu, perlindungan terhadap perempuan dalam konteks aborsi harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.⁴⁶

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hukum pidana memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap perempuan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sangat diperlukan agar ada efek jera dan pencegahan terhadap terulangnya tindakan serupa. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi, perlu terus didorong agar tindakan aborsi ilegal, khususnya yang dilakukan tanpa persetujuan, dapat ditekan secara signifikan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana atas tindakan aborsi tidak hanya dibebankan kepada perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga yang membantu atau memfasilitasi terjadinya aborsi. Pihak ketiga ini bisa berupa tenaga medis, dukun beranak, atau bahkan individu lain yang memberikan obat-obatan atau fasilitas untuk menggugurkan kandungan. KUHP secara tegas mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan pengguguran kandungan, baik atas permintaan perempuan tersebut maupun tidak, dapat dikenai sanksi pidana.

Tenaga medis seperti dokter, bidan, atau perawat yang seharusnya bertindak berdasarkan etika profesi dan aturan hukum memiliki tanggung jawab yang besar. Bahkan, profesi mereka sebagai tenaga kesehatan bisa menjadi faktor yang memberatkan hukuman karena dianggap menyalahgunakan kepercayaan dan keahlian yang dimiliki. Hal ini juga berlaku bagi dukun

⁴⁶ Sari and Retnaningsih, *Mengenal Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan*.(2024).

beranak atau pihak non-medis yang melakukan tindakan serupa tanpa izin atau keahlian medis.⁴⁷

Tanggung jawab pidana juga berlaku bagi siapa saja yang turut serta dalam proses aborsi, orang yang mengasih informasi atau obat-obatan tertentu dengan maksud membantu menggugurkan kandungan dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana aborsi. Dalam hukum pidana, bentuk partisipasi seperti membantu, menganjurkan, atau memberi sarana dapat dikenai sanksi sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, hukum pidana berupaya menjangkau semua pihak yang terlibat dalam aborsi ilegal, untuk mencegah terjadinya praktik yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan perempuan.

Perspektif hukum pidana terhadap aborsi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etika dan moralitas. Tindakan menggugurkan kandungan menyentuh persoalan moral yang dalam, seperti kapan kehidupan manusia dimulai, dan sejauh mana negara boleh ikut campur dalam keputusan pribadi seorang perempuan atas tubuhnya. Dalam konteks ini, Selain sebagai sarana penegakan hukum, hukum pidana juga menggambarkan prinsip-prinsip etis yang dianut dalam kehidupan sosial.⁴⁸

Aborsi juga berhubungan erat dengan hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Dalam beberapa kondisi, aborsi bukan semata pilihan, melainkan kebutuhan medis yang menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah penderitaan yang lebih besar, seperti pada kehamilan akibat perkosaan atau cacat janin

⁴⁷ Wahyudi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya.", *Jurnal dinamika hukum*, 11(3),(2011),h.505-521.

⁴⁸ Mursid, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan.", Doctoral dissertation, (Universitas Islam Indonesia),(2016).

berat. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu merespons secara manusiawi terhadap situasi-situasi semacam ini. Pendekatan yang terlalu kaku atau semata-mata berbasis pelarangan bisa melanggar hak perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

Dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap hak perempuan, hukum pidana berperan penting sebagai penentu batas yang adil. Di satu sisi, janin dipandang sebagai kehidupan yang patut dilindungi, termasuk dari segi medis dan psikologis. Oleh karena itu, hukum harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yakni tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil.

Akhirnya, pengaturan hukum pidana terhadap aborsi harus dilandasi semangat keadilan dan kemanusiaan. Negara perlu memastikan bahwa aturan yang dibuat bukan hanya tegas dalam mencegah praktik aborsi ilegal, tetapi juga bijaksana dalam memberikan ruang hukum bagi aborsi yang sah, aman, dan beralasan. Pendekatan yang seimbang ini menjadi penting agar hukum tidak hanya melindungi kehidupan janin, tetapi juga menghargai martabat, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang berdaulat atas tubuhnya sendiri.⁴⁹

Pengakuan terhadap kondisi pengecualian ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, Perlindungan hak asasi manusia melibatkan pengakuan atas hak-hak perempuan, khususnya dalam hal menjaga kesehatan dan keamanan pribadi mereka. Tindakan aborsi

⁴⁹ Sunhaji, "Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan.", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)),(2022).

dalam situasi tertentu dipahami bukan sebagai kejahatan, tetapi sebagai bentuk intervensi medis yang diperlukan dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan aborsi yang memenuhi syarat hukum dan prosedur medis yang berlaku tidak dapat dipidana, karena telah memenuhi kriteria pembenaran. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana bersifat kontekstual dan fleksibel dalam penerapannya, selama tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas.⁵⁰

Dalam teori hukum pidana, ada prinsip dasar dikenal dengan istilah tidak ada hukuman tanpa kesalahan, Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila tindakannya mengandung unsur kesalahan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam konteks kasus aborsi, penting untuk menilai apakah pelaku benar-benar melakukan tindakan dengan unsur kesengajaan dan tanpa alasan pembeda yang sah menurut hukum. Jika tindakan aborsi dilakukan dalam situasi yang memenuhi syarat pembeda, maka tidak ada kesalahan yang dapat dipidana.

Salah satu contoh aborsi yang dilakukan usaha medis untuk mencegah risiko kematian pada ibu. Dalam situasi itu, tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan bukan dilakukan untuk menghilangkan nyawa janin secara sengaja, melainkan sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu yang berada dalam kondisi kritis. Karena tujuannya bersifat penyelamatan dan bukan penghilangan nyawa, tindakan semacam ini dianggap sebagai bentuk keadaan darurat medis yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, tenaga medis yang melakukan aborsi dalam konteks ini tidak dapat dikenai sanksi pidana.

⁵⁰ Rohmat et al., "Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Kenegaraan.", *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), (2024), h.1-19.

Dengan mempertimbangkan karena berpegang pada asas bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan, hukum pidana menuntut adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa melihat latar belakang dan situasi konkret yang melatarbelakangi perbuatan. Aborsi yang dilakukan dalam kerangka hukum, dengan dasar medis atau kemanusiaan yang kuat, tidak bisa diperlakukan sama dengan aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan sah. Prinsip ini menjamin bahwa hukum pidana tetap berlandaskan keadilan dan proporsionalitas dalam setiap penegakannya.

Akhirnya, penerapan asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana bersifat rasional dan manusiawi. Ia tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang bertindak dalam kondisi terpaksa atau demi kebaikan yang lebih besar. Dalam kasus aborsi, prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan yang berada dalam kondisi sulit tidak menjadi korban ganda dari sistem hukum, dan bahwa tenaga medis yang bertindak sesuai kode etik profesional juga tidak dikriminalisasi secara tidak adil.⁵¹

Pemahaman mengenai aborsi dalam konteks hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengetahui pasal-pasal yang mengatur larangan atau pengecualiannya. Yang lebih penting adalah memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi fondasi dari pengaturan tersebut, seperti asas legalitas seseorang hanya dapat dipidana apabila tindakannya telah diatur terlebih dahulu dalam ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini melindungi individu dari kriminalisasi

⁵¹ Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Pt Mafy Media Literasi Indonesia, (2025).

sewenang-wenang dan memastikan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang.⁵²

Pemahaman hukum mengenai aborsi harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan. Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak bersifat represif, melainkan adil dan manusiawi. Dalam kaitannya dengan aborsi, hukum juga harus berpijak perlindungan terhadap hak asasi manusia mencakup pengakuan atas hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan yang layak, hak untuk hidup, dan hak perempuan atas integritas tubuhnya. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap aborsi harus bersifat holistik, adil, dan kontekstual, agar tidak hanya sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.⁵³

Dengan berkembangnya pemikiran hukum modern dan meningkatnya kesadaran global akan hak-hak reproduksi, pendekatan hukum pidana terhadap aborsi mulai mengalami pergeseran yang lebih progresif dan manusiawi. Hukum tidak lagi hanya berfokus pada pelarangan semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kesehatan perempuan. Dalam pendekatan ini, perempuan tidak secara otomatis diposisikan sebagai pelaku kejahatan, yang berhak mendapat perlindungan hukum terutama dalam situasi yang kompleks dan darurat.

Perubahan paradigma ini juga mencerminkan pengakuan terhadap realitas bahwa keputusan untuk melakukan aborsi sering kali dilandasi oleh keadaan

⁵² Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.*,(2020).

⁵³ Kusnadi, *Kajian Hukum Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis*,(2023).

yang sulit dan penuh tekanan, seperti kondisi medis berisiko tinggi, kehamilan akibat kekerasan seksual, atau faktor ekonomi dan sosial yang berat. Oleh karena itu, hukum pidana modern menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dihormati, bukan sekadar objek pengendalian moral atau aturan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga melindungi martabat dan kesejahteraan perempuan secara nyata.

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, aborsi dipandang sebagai proses mengakhiri kehamilan pada tahap ketika janin belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri di luar tubuh ibu. Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup dan termasuk dalam tindak pidana terhadap nyawa. Oleh karena itu, KUHP secara tegas mengatur mengenai aborsi dalam Pasal 346 sampai 349, yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi janin, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus

Pasal 346 KUHP mengatur mengenai tindakan pengguguran kehamilan yang dilakukan secara langsung oleh perempuan terhadap janin yang dikandungnya, sedangkan Pasal 347 mengatur aborsi yang dilakukan oleh pihak lain terhadap perempuan, baik dengan maupun tanpa persetujuannya. Kedua pasal ini menjadi dasar utama dalam menindak pelaku aborsi di Indonesia. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan, hukumannya lebih berat karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tubuh dan integritas pribadi.⁵⁴

⁵⁴ Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado).", (2014)

Menurut ketentuan dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang perempuan yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya, baik secara pribadi maupun dengan bantuan pihak lain dapat dikenai sanksi hukum, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun. ini secara khusus mengatur aborsi yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri. Hukuman ini berlaku baik jika perempuan itu melakukan aborsi sendiri maupun jika ia meminta orang lain melakukannya atas inisiatifnya. Bunyi pasal ini Mengatur bahwa seorang perempuan yang secara sengaja melakukan pengguguran atau penghentian kehamilan pada dirinya sendiri, atau meminta orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama empat tahun. Aturan ini menegaskan bahwa perempuan sebagai pelaku utama aborsi dapat dijatuhi sanksi pidana, baik jika ia melakukannya sendiri maupun jika ia menginstruksikan orang lain untuk melakukannya.

Unsur utama dalam Pasal 346 adalah adanya kesengajaan dari pihak perempuan dalam menggugurkan kandungan. Artinya, tindakan tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri. Dalam praktiknya, pasal ini seringkali menyasar perempuan tidak melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan jika aborsi dilakukan oleh pihak ketiga, namun atas permintaan dan persetujuan perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tetap dapat dijerat dengan Pasal 346.

Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 346 ini sering kali menuai perdebatan, khususnya dari sudut pandang hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi. Sebagian kalangan menilai bahwa perempuan yang melakukan

aborsi seringkali berada dalam kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang sulit, sehingga pendekatan hukum yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan dan pelayanan kesehatan dapat merugikan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks kehamilan yang tidak diinginkan atau berisiko.

Untuk menerapkan Pasal 346, ada unsur pidana aborsi yang harus terpenuhi Pertama, pelaku adalah seorang wanita yang sedang mengandung. Kedua, adanya unsur kesengajaan untuk menggugurkan kandungan. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain. Tanpa ketiga unsur tersebut, pasal ini tidak dapat diberlakukan secara sah.⁵⁵

Pengaturan dalam Pasal 347 KUHP ini memperlihatkan pentingnya aspek persetujuan dalam hukum pidana, sekaligus menekankan bahwa tubuh dan hak reproduksi perempuan tidak boleh dijadikan objek tindakan sewenang-wenang. Namun, perbedaan beratnya ancaman pidana juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui bahwa keterlibatan aktif atau pasif dari perempuan dalam tindakan aborsi menjadi faktor yang memperberat atau meringankan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya mengatur aspek pidananya, tetapi juga menegaskan prinsip perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan dan hak atas persetujuan.⁵⁶

⁵⁵ Fitriani, "Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.", (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), (2019).

⁵⁶ Fitriani. *Jurnal Bevinding*, 1(08), h.17-23.

Perbedaan utama antara Pasal 346 dan Pasal 347 KUHP terletak pada subjek pelaku aborsi. Pasal 346 secara khusus mengatur aborsi yang dilakukan sendiri oleh perempuan bersangkutan atau melalui pihak lain atas permintaan dan inisiatifnya. Dengan kata lain, pasal ini fokus pada perempuan yang mengambil keputusan dan tindakan untuk mengakhiri kehamilannya. Sementara itu, Pasal 347 mengatur tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan yang sedang hamil, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan perempuan tersebut.

Sebaliknya, jika aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 347 ayat (2), hukuman yang dikenakan lebih ringan, yaitu maksimal lima tahun enam bulan penjara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun aborsi dengan persetujuan tetap dianggap tindak pidana, namun keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan memberikan pengaruh terhadap beban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap otonomi tubuh perempuan dalam konteks hukum pidana.

Pasal 346 dan 347 juga mencerminkan pendekatan berbeda terhadap tanggung jawab hukum dalam kasus aborsi. Pada Pasal 346, perempuan sebagai pelaku utama dimintai pertanggungjawaban secara langsung karena ia mengambil tindakan untuk menggugurkan kandungan. Sedangkan pada Pasal 347, yang menjadi subjek hukum adalah pihak ketiga yang secara aktif melakukan aborsi terhadap perempuan hamil. Ini penting karena menunjukkan perbedaan sudut pandang antara tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, baik secara sukarela maupun paksa.

Secara keseluruhan, perbedaan antara Pasal 346 dan 347 menekankan pentingnya konteks dan pelaku dalam penentuan sanksi pidana terhadap aborsi. KUHP secara jelas membedakan beban tanggung jawab hukum berdasarkan siapa yang melakukan dan bagaimana tindakan itu dilakukan, termasuk apakah ada persetujuan dari perempuan atau tidak. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum pidana Indonesia untuk tidak hanya melindungi janin, tetapi juga menjamin hak dan martabat perempuan agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang.

Meskipun hukum pidana Indonesia secara umum melarang tindakan aborsi, Pasal 347 KUHP menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks aborsi paksa. Ketentuan ini menegaskan bahwa aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas integritas tubuh dan otonomi perempuan. Dengan menetapkan ancaman pidana maksimal 12 tahun bagi pelaku aborsi tanpa persetujuan, negara menunjukkan sikap tegas terhadap tindakan yang merampas hak perempuan atas tubuh dan kehamilannya secara paksa.⁵⁷

Perempuan memiliki hak fundamental untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri, termasuk dalam hal menjaga atau mengakhiri kehamilan. Oleh karena itu, Pasal 347 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menghukum pelaku aborsi ilegal, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi perempuan. Dalam konteks fungsi hukum pidana tidak terbatas pada tindakan represif saja, melainkan mencakup pula sebagai

⁵⁷ Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan.", *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), (2012), h.79-93.

mekanisme perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik, psikologis, dan reproduktif yang dilakukan tanpa persetujuan mereka.⁵⁸

Penegakan hukum terhadap aborsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit dideteksi dan ditindak. Di sisi lain, stigma sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah membuat mereka enggan mencari bantuan medis legal, dan malah mencari cara aborsi ilegal yang berisiko tinggi.

Dalam merespons kasus aborsi, sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, terutama hak atas kesehatan reproduksi. Penindakan yang terlalu represif terhadap perempuan yang melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun psikologis justru dapat memperburuk kondisi mereka. Banyak perempuan yang mengakhiri kehamilannya akibat situasi kehamilan yang tidak direncanakan, kekerasan seksual, atau tekanan sosial yang berat.

Regulasi yang ideal seharusnya mampu merespons kompleksitas masalah aborsi dengan menyediakan layanan yang aman, legal, juga terjangkau. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta meminimalisasi praktik aborsi berbahaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan pendekatan yang holistik ini, penanganan aborsi dapat dilakukan secara lebih manusiawi dan berkeadilan, tanpa mengabaikan nilai-

⁵⁸ Zaki, “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam.”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau),(2019).

nilai hukum dan kemanusiaan yang menjadi dasar sistem perundang-undangan Indonesia.⁵⁹

Hukum pidana mensyaratkan agar setiap tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana memenuhi elemen-elemen yang telah ditentukan tertentu agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur-unsur ini menjadi bagian penting dalam membuktikan adanya tindak pidana. Dalam konteks aborsi, unsur-unsur ini diatur menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP, khususnya Pasal 346 sampai dengan 349. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana meskipun ia terlibat dalam tindakan aborsi.

a. Unsur Subjektif: Kesengajaan (Opzet)

Unsur subjektif dalam tindak pidana aborsi adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Artinya, pelaku sadar dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk menggugurkan atau mematikan janin dalam kandungan. Kesengajaan ini bisa dalam bentuk aktif (langsung melakukan) maupun pasif (menyuruh atau mengizinkan orang lain untuk melakukan). Tanpa adanya niat atau kesengajaan, unsur subjektif tidak terpenuhi, dan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai kelalaian, bukan tindak pidana aborsi.

b. Unsur Objektif: Tindakan Menggugurkan atau Mematikan Kandungan

Unsur objektif merujuk pada perbuatan nyata, yaitu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan. tindakan ini dianggap telah terjadi meskipun janin belum mati saat proses aborsi dimulai, asalkan ada

⁵⁹ Yea et al., “Bioetika Kesehatan Tantangan Etika Dalam Praktik Medis Dan Penelitian: Buku Referensi.”(2024).

upaya nyata untuk mengakhiri kehamilan. Jika janin mati sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut, unsur objektif dianggap terpenuhi.

c. Unsur Korban: Perempuan yang Sedang Mengandung

Tindak pidana aborsi mensyaratkan bahwa korban adalah seorang perempuan yang benar-benar sedang mengandung. Oleh karena itu, keberadaan kehamilan harus dapat dibuktikan secara medis. Jika terbukti bahwa perempuan tersebut tidak hamil, maka unsur ini tidak terpenuhi pidana aborsi menurut KUHP.

d. Unsur Tanpa Alasan Pembena atau Pemaaf

Tindak pidana aborsi menjadi sah untuk dikenakan pidana apabila tidak terdapat alasan pembena atau alasan pemaaf menurut hukum. Dalam beberapa kasus tertentu, Jika tindakan aborsi dilakukan dalam koridor hukum (misalnya, untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat pemerkosaan), maka unsur pidana tidak terpenuhi karena ada alasan pembena.⁶⁰

e. Unsur Tanpa Persetujuan

Salah satu unsur penting adalah bahwa tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan hamil. Jika aborsi dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan perempuan tersebut, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman lebih berat, karena dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap hak tubuh korban.

f. Unsur Pelaku (Siapa yang Melakukan Aborsi)

⁶⁰ Wiyatmoko, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi.", (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya), (2019).

Dalam KUHP, pelaku aborsi bisa berasal dari dua pihak: perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346), atau pihak lain seperti tenaga medis, dukun, atau orang yang membantu (Pasal 347 dan seterusnya). Identifikasi pelaku penting dalam menentukan pasal yang relevan, karena sanksi hukum berbeda tergantung siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus tertentu, perempuan dan pihak ketiga bisa dikenai pidana secara bersamaan jika terbukti bersepakat atau bekerja sama dalam melakukan aborsi.

g. Unsur Tempat dan Waktu Kejadian

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, unsur tempat dan waktu juga penting dalam pembuktian tindak pidana aborsi. Tindakan harus terjadi dalam wilayah hukum Indonesia atau melibatkan warga negara Indonesia. Selain itu, waktu kejadian berkaitan dengan usia kehamilan, karena dalam peraturan pelaksana seperti PP No. 61 Tahun 2014, aborsi legal hanya diperbolehkan sebelum usia kehamilan tertentu dan dalam situasi terbatas.

Secara keseluruhan Dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana aborsi meliputi aspek subjektif berupa kesengajaan, serta aspek objektif (perbuatan menggugurkan kandungan), keberadaan korban (perempuan hamil), keberadaan pelaku, serta ada atau tidaknya persetujuan. Pemenuhan semua unsur tersebut sangat penting dalam proses hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Tanpa pembuktian atas unsur-unsur ini, tindakan aborsi tidak dapat serta-merta dijatuhi sanksi pidana.⁶¹

⁶¹ Fidrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Tanpa Ijin Suami.”, (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), (2020).

B. Ketentuan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Secara umum, praktik aborsi dilarang dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Namun, terdapat kondisi-kondisi khusus yang menjadi pengecualian dan telah diatur secara eksplisit dalam regulasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya. Salah satu kondisi yang membolehkan tindakan aborsi adalah jika kehamilan tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan ibu secara serius. Selain itu, kehamilan akibat perkosaan juga menjadi salah satu alasan hukum yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan aborsi, selama memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan.

Pengaturan terkait tindakan aborsi tercantum dalam regulasi kesehatan terbaru di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tetap menegaskan bahwa pada prinsipnya tindakan tersebut dilarang. Namun, undang-undang ini juga mengakomodasi keadaan tertentu yang memperbolehkan aborsi dilakukan secara legal. Dua kondisi utama yang diatur adalah ketika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu dan ketika kehamilan terjadi akibat tindak pemerkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek medis dan psikologis ibu, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku.⁶²

Meskipun terdapat pengecualian dalam situasi tertentu, pelaksanaan aborsi tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Prosedur medis hanya

⁶² Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), (2024), h.1129-1143.

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk, dengan standar layanan yang memadai. Di samping itu, tindakan ini harus melalui tahapan yang melibatkan konseling dan persetujuan dari perempuan yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam menangani isu aborsi, agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kerangka hukum dan etika yang jelas.

Pengaturan ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Ketika kehamilan disebabkan oleh pemerkosaan, misalnya, evaluasi kondisi mental korban menjadi hal yang sangat krusial sebelum keputusan aborsi diambil. Negara tidak hanya berfokus pada aspek biologis dari kehamilan, tetapi juga memperhatikan dampak traumatis yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap perempuan dalam situasi rentan.

Dengan demikian, kebijakan ini merefleksikan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan hak atas kesehatan dan kehidupan perempuan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan. Negara tidak serta-merta melegalkan aborsi secara bebas, melainkan memberikan batasan-batasan yang ketat agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Pengakuan terhadap situasi khusus sebagai dasar diperbolehkannya

aborsi menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial dan kemanusiaan yang kompleks.⁶³

Tindakan aborsi yang diperbolehkan menurut UU Kesehatan terbaru harus dilakukan sesuai prosedur yang ketat. Pelaksanaannya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional, seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang memenuhi standar. Selain itu, sebelum tindakan dilakukan, wajib ada proses konseling dan persetujuan dari perempuan yang bersangkutan. Ketentuan ini bertujuan agar keputusan untuk melakukan aborsi bukan hanya didasarkan pada faktor emosional sesaat, melainkan melalui pertimbangan medis dan etika yang komprehensif.

Di samping itu, undang-undang juga mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan fisik maupun mental ibu, atau apabila janin mengalami kelainan berat yang membuatnya tidak dapat bertahan hidup setelah dilahirkan. Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, tindakan aborsi juga dimungkinkan asalkan memenuhi batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Batasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dan perlindungan terhadap potensi kehidupan janin.⁶⁴

Pengawasan terhadap pelaksanaan aborsi dilakukan secara ketat oleh pemerintah melalui lembaga kesehatan yang berwenang. Setiap tindakan yang

⁶³ Mangesti, "Perlindungan Hukum Berparadigma Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Pada Riset dan Pemanfaatan Human Stem Cell (Sel Punca Manusia) Di Bidang Kesehatan." (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)), (2015).

⁶⁴ Rahmawati, Napitupulu, and Singgi, *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, (2021).

tidak sesuai dengan prosedur atau dilakukan di luar ketentuan hukum dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, baik terhadap tenaga medis yang melaksanakannya maupun pihak lain yang terlibat. Dengan adanya regulasi yang ketat ini, negara berupaya memastikan bahwa praktik aborsi tidak disalahgunakan, serta tetap berada dalam kerangka hukum, etika, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dan informasi yang memadai terkait hak-hak kesehatan reproduksi, termasuk konsekuensi hukum dan medis dari aborsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan praktik aborsi ilegal dapat ditekan, serta perempuan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab terkait dengan kehamilannya. Undang-undang ini mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan hak perempuan, kesehatan masyarakat, dan norma hukum.⁶⁵

Penerapan edukasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, termasuk remaja dan pasangan usia subur. Melalui pendidikan yang komprehensif, individu diharapkan dapat memahami berbagai aspek seputar kesehatan reproduksi, seperti kontrasepsi, kehamilan yang direncanakan, serta risiko yang ditimbulkan oleh tindakan aborsi yang dilakukan di luar prosedur

⁶⁵ Khoiriyah, "Kebijakan Hukum Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

medis. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam merencanakan keluarga serta menjaga kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi yang benar dan tidak bias menjadi sangat penting. Petugas medis tidak hanya bertugas memberikan layanan, tetapi juga berperan sebagai sumber edukasi yang kredibel mengenai hak-hak reproduksi dan pilihan yang tersedia bagi perempuan. Dalam konteks ini, pelayanan yang bersifat ramah perempuan dan tidak menghakimi menjadi landasan penting agar pasien merasa aman dan didukung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip etika kedokteran yang menekankan penghormatan terhadap otonomi pasien.⁶⁶

Di sisi lain, pengaturan hukum dalam UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan upaya negara untuk menekan praktik aborsi ilegal yang kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan risiko kesehatan yang tinggi. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik aborsi yang melanggar aturan diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Pemerintah juga diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan reproduksi, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini minim fasilitas dan informasi.

Dengan pendekatan yang integratif antara regulasi, edukasi, dan pelayanan, pengaturan aborsi dalam undang-undang terbaru ini bukan semata-mata soal larangan atau pembolean, melainkan juga mencerminkan perlindungan negara terhadap hak dan keselamatan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa isu

⁶⁶ Lestyoningsih, "Implementasi Model Kesehatan Reproduksi Berbasis Masalah Pada Remaja Putri Di Indonesia Tahun 2018.", *Jurnal Berkala Kesehatan*, 4(2),(2018),h.47.

aborsi tidak dapat dipandang secara sempit, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka besar perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Undang-undang ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat.⁶⁷

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Secara umum, seseorang yang melakukan atau membantu melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup janin yang belum lahir, serta menjadi bentuk pencegahan agar praktik aborsi ilegal tidak terjadi secara sembarangan. Hukuman tersebut tidak hanya menyasar pelaku utama, seperti tenaga medis yang melakukan tindakan, tetapi juga dapat mencakup pihak yang menyuruh atau membantu pelaksanaan aborsi.

Sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur secara spesifik dalam pasal-pasal tertentu KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung pada kondisi dan keterlibatan pelaku. Misalnya, apabila aborsi dilakukan tanpa adanya indikasi medis atau alasan yang sah menurut hukum, pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara. Selain itu, apabila aborsi dilakukan dengan kekerasan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, maka sanksinya menjadi lebih berat. Ketentuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan

⁶⁷ Kebudayaan , “Pemaknaan Hakim Tentang Aborsi yang Dilakukan Anak Korban Perkosaan.”,(2021).

terhadap janin serta hak dan keselamatan perempuan, dengan tetap memberikan ruang bagi aborsi yang dilakukan atas dasar keadaan darurat medis yang diatur secara ketat.⁶⁸

KUHP baru yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada Desember 2022 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian dalam pembaruan ini adalah pengaturan mengenai aborsi. Dalam KUHP lama, pengaturan aborsi tersebar dan kurang eksplisit, sementara dalam KUHP baru, aturan tersebut dirumuskan dengan lebih sistematis dan memperhatikan dinamika sosial yang berkembang, perlindungan anak dalam kandungan, dan pertimbangan etika medis.

Namun demikian, dalam merumuskan aturan ini, pemerintah tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang plural, hukum pidana harus mampu menampung berbagai pandangan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan aborsi tetap dibatasi secara ketat dan tidak diberikan kebebasan penuh, melainkan dilakukan dengan kontrol ketat melalui syarat, prosedur medis, dan batas waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak sekadar menyalin nilai-nilai universal, tetapi juga menyesuaikannya dengan karakteristik lokal yang menjunjung tinggi kehidupan dan kesusilaan.⁶⁹

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Dalam KUHP yang baru berlaku di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perempuan yang secara sengaja

⁶⁸ Andini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”, (Doctoral dissertation, Hukum Pidana),(2025).

⁶⁹ Restu, “Analisis Masalah Terhadap Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”, (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung),(2025).

mengakhiri kehamilannya tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan. Dalam ketentuan tersebut, perempuan tidak semata-mata dianggap sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini menandakan adanya penegasan hukum terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara sadar dan sengaja di luar ketentuan yang telah ditetapkan negara. KUHP baru memberikan pengecualian terhadap sanksi pidana aborsi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan secara hukum. Misalnya, aborsi diperbolehkan jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau terjadi akibat pemerkosaan. Di luar kondisi tersebut, perempuan yang melakukan aborsi tetap dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman, termasuk denda atau pidana penjara. Kebijakan ini menuai beragam respons dari masyarakat, terutama terkait perlindungan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Di satu sisi, negara berupaya menjaga nilai moral dan kehidupan sejak dalam kandungan. Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu represif dikhawatirkan mengabaikan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, penting bagi penegakan hukum untuk disertai pendekatan yang adil dan mempertimbangkan konteks individual setiap kasus aborsi, agar tidak melukai rasa keadilan bagi perempuan yang rentan atau tertekan oleh keadaan.⁷⁰

Pihak ke tiga yang terlibat : Selain menjatuhkan sanksi pidana kepada perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal, KUHP baru juga menetapkan hukuman bagi pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan tersebut. Pihak ketiga

⁷⁰ Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), (2024), h.1129-1143.

yang dimaksud mencakup tenaga medis, seperti dokter dan bidan, dukun beranak, maupun orang biasa yang dengan sengaja membantu melakukan atau memfasilitasi proses aborsi di luar kerangka hukum yang sah. Ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum tidak terbatas pada pelaku langsung, melainkan juga mencakup pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut pendukung praktik aborsi ilegal demi menekan angka pelanggaran serta melindungi keselamatan perempuan dan janin. Sanksi pidana terhadap pihak ketiga dapat diperberat apabila tindakan aborsi dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan perempuan yang mengandung. Dalam konteks ini, perbuatan dianggap sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak terhadap tubuh perempuan, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUHP baru ini secara tegas ingin mengatur dan mengawasi praktik aborsi agar tidak disalahgunakan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap perempuan, terutama dalam situasi di mana integritas fisik dan hak atas tubuhnya dirampas secara paksa.⁷¹

KUHP baru memberikan perhatian khusus terhadap unsur persetujuan dalam praktik aborsi. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang sedang mengandung, maka tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas tubuh perempuan. Dalam hal ini, hukum melihat bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri, oleh karena itu,

⁷¹ Sayudi, "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.", *Fiat JustisiaI: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), (2016).

pelaku yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan dikenai sanksi pidana yang lebih berat.

Penegasan ini mencerminkan upaya KUHP baru dalam melindungi hak perempuan dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan secara fisik maupun psikologis. Dengan mengakui bahwa aborsi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran ganda terhadap janin dan perempuan hukum ingin memberikan efek jera bagi para pelaku serta menegaskan pentingnya prinsip otonomi tubuh. Di mana integritas dan persetujuan individu menjadi dasar utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan tubuh seseorang.⁷²

2. Pengecualian atas Tindakan Aborsi atau Ketentuan Aborsi Legal

Meskipun KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik aborsi ilegal, namun tetap membuka ruang bagi aborsi legal dalam keadaan yang bersifat khusus, dengan batasan yang jelas dan dapat diukur. Salah satu alasan yang dibenarkan secara hukum adalah apabila kehamilan tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan serius dari ibu hamil. Dalam situasi ini, tindakan aborsi dianggap sebagai bagian dari upaya medis penyelamatan nyawa yang dapat dibenarkan secara etika dan hukum. Oleh karena itu, prosedur aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berwenang, di fasilitas pelayanan kesehatan yang sah, serta melalui pemeriksaan dan pertimbangan medis yang ketat.

Negara mengakui bahwa memaksakan seorang perempuan untuk melanjutkan kehamilan hasil kekerasan seksual bisa menjadi bentuk

⁷² Barkah, Anriyani, and SY, "Perlindungan Hukum."

ketidakadilan dan memperparah trauma. Namun, pelaksanaan aborsi dalam kasus ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti adanya batas waktu kehamilan tertentu dan pendampingan dari tenaga medis maupun ahli psikologi.

Pemberian ruang bagi aborsi legal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih seimbang antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan hak serta keselamatan perempuan. KUHP baru tidak serta-merta melarang seluruh bentuk aborsi, tetapi menekankan pentingnya proses hukum, etika kedokteran, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pengaturan ini, diharapkan praktik aborsi dapat berlangsung secara aman, tidak sembunyi-sembunyi, dan tidak membahayakan jiwa perempuan, sekaligus tetap menjaga nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁷³

Ketentuan pelaksanaan aborsi legal, Dalam KUHP baru, aborsi yang dilakukan secara sah diatur dengan prosedur yang ketat dan terstruktur. Salah satu syarat utama adalah adanya konsultasi medis yang menyeluruh antara perempuan hamil dan tenaga kesehatan profesional. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan melakukan aborsi benar-benar didasarkan pada alasan yang sah, seperti kondisi medis yang membahayakan nyawa atau kehamilan akibat perkosaan. Proses ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk memahami risiko dan alternatif yang tersedia sebelum mengambil keputusan akhir. Selain konsultasi, KUHP baru juga mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari perempuan hamil sebelum tindakan aborsi dilakukan. Persetujuan ini menjadi bukti bahwa tindakan medis dilakukan secara sadar dan

⁷³ Tsuroiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan SkripsiII.",(2021)

sukarela. Dalam kasus tertentu, seperti korban perkosaan yang masih di bawah umur atau tidak mampu secara hukum, persetujuan juga dapat melibatkan wali atau pihak berwenang yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses aborsi legal. Pelaksanaan aborsi juga Pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan memiliki kualifikasi, seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, di fasilitas kesehatan yang terdaftar dan diakui negara. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan perempuan dari risiko medis yang mungkin timbul akibat prosedur yang tidak steril, peralatan yang tidak memadai, atau penanganan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan pengaturan ini, negara berupaya menghindari praktik aborsi ilegal yang selama ini kerap menimbulkan komplikasi serius bahkan kematian pada perempuan. Secara keseluruhan, ketentuan prosedural dalam KUHP baru ini mencerminkan pendekatan hukum yang mengedepankan perlindungan kesehatan dan hak asasi perempuan. Negara tidak hanya menindak aborsi ilegal, tetapi juga memberikan jalur yang aman dan sah bagi perempuan yang berada dalam kondisi darurat medis atau mengalami kekerasan seksual. Dengan penegakan prosedur yang ketat, diharapkan praktik aborsi dapat dilakukan secara bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaan, dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.⁷⁴

⁷⁴ Kurniawan, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah.", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim),(2025).

Koordinasi dengan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak, Ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP baru tidak dapat dipahami secara terpisah. UU Kesehatan memberikan rincian lebih teknis mengenai syarat-syarat aborsi yang diperbolehkan, termasuk alasan medis yang sah, dampak psikologis akibat pemerkosaan, dan batas waktu kehamilan yang dapat digugurkan secara legal. Misalnya, paling lambat usia dalam kandungan 6 minggu setelah menstruasi terakhir, agar tidak melewati perkembangan janin yang lebih lanjut. Selain UU Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjadi acuan penting dalam memahami kebijakan hukum terkait aborsi. UU ini menegaskan perlindungan terhadap hak hidup anak sejak dalam kandungan, sehingga menjadi pertimbangan hukum yang membatasi ruang aborsi agar tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, KUHP baru harus dimaknai sebagai bagian dari sistem hukum yang saling berkaitan, di mana semua regulasi yang relevan membentuk satu kesatuan dalam mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap ibu dan anak. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan terkait aborsi dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Aspek etika dan agama, KUHP baru disusun dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia yang religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kehidupan. Dalam hal pengaturan aborsi, negara tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum dan medis, tetapi juga mempertimbangkan pandangan moral dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, ruang lingkup aborsi legal tetap dibatasi secara ketat dan hanya diizinkan dalam situasi-situasi khusus, misalnya karena

pertimbangan kesehatan atau kehamilan yang terjadi akibat tindak pemerkosaan. Pembatasan ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam menangani isu yang sensitif, agar tidak menimbulkan polemik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral kolektif. Dengan pendekatan ini, negara berusaha menyeimbangkan antara hak individu terutama perempuan atas tubuh dan keselamatannya dengan norma-norma sosial yang berkembang. Di satu sisi, perempuan diberikan perlindungan hukum ketika berada dalam situasi darurat, namun di sisi lain, praktik aborsi tidak dibuka secara bebas untuk menghindari benturan dengan nilai kehidupan yang dijunjung oleh berbagai agama dan budaya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya merupakan produk hukum, tetapi juga cerminan dari kompromi antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat yang plural namun tetap menjunjung tinggi etika dan religiositas.⁷⁵

KUHP baru, meskipun memperketat pengaturan terhadap praktik aborsi ilegal, juga mencerminkan kemajuan dalam pengakuan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam hal kesehatan, keselamatan jiwa, dan otonomi tubuh. Negara menyadari bahwa dalam situasi tertentu, kehamilan dapat membawa risiko serius bagi perempuan, baik dalam aspek jasmani maupun kejiwaan. Dengan demikian, apabila terdapat kondisi medis yang mengancam keselamatan ibu atau kehamilan yang terjadi akibat kekerasan seksual, perempuan diberikan hak untuk memilih melakukan aborsi dengan syarat dan prosedur tertentu yang diatur oleh hukum.

⁷⁵ Ristica and Yuliarti, *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan*, (2015).

Pengakuan ini menjadi penting karena menggeser pendekatan hukum dari yang semata-mata bersifat represif menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan perempuan. Dalam kerangka ini, keputusan perempuan untuk mengakhiri kehamilan diakui sebagai bentuk perlindungan atas hak hidup dan kesehatan dirinya, bukan sekadar tindakan kriminal. Hak ini diberikan bukan tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan medis yang sah, serta dengan pendampingan profesional sesuai etika kedokteran.

Dengan demikian, KUHP baru mencoba menyeimbangkan antara larangan aborsi ilegal dan penghormatan terhadap hak perempuan dalam situasi kritis. Negara tidak lagi menempatkan perempuan semata sebagai pelaku dalam praktik aborsi, tetapi juga sebagai individu yang perlu dilindungi dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini membuka ruang bagi regulasi yang lebih manusiawi dan adil, di mana perlindungan terhadap kehidupan janin tetap diperhatikan, namun tidak mengorbankan keselamatan dan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang setara.⁷⁶

Pengaturan baru dalam KUHP mengenai aborsi tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan membedakan secara faktual antara aborsi yang dilakukan secara legal dan yang ilegal. Karena aborsi seringkali dilakukan secara tertutup dan sensitif, aparat penegak hukum harus mampu melakukan investigasi yang cermat dan akurat tanpa mengabaikan hak-hak perempuan yang bersangkutan. Kesalahan dalam identifikasi kasus bisa

⁷⁶ Paripurna, Cahyani, and Kurniawan, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish,(2021).

berakibat pada penanganan yang tidak tepat, bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang berhak melakukan aborsi secara legal.

Selain itu, tantangan lain terletak pada pemahaman dan penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dan tenaga medis. Para aparat hukum harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat memahami batasan dan kriteria aborsi legal sesuai dengan KUHP baru dan peraturan pendukungnya. Begitu pula tenaga medis perlu menerapkan prosedur dengan profesionalisme tinggi, menjaga kerahasiaan pasien, serta memastikan bahwa setiap tindakan medis sesuai dengan etika kedokteran dan ketentuan hukum. Tanpa koordinasi yang baik dan pemahaman yang mendalam, risiko penyalahgunaan hukum atau diskriminasi terhadap perempuan sangat mungkin terjadi.

Oleh karena itu, penegakan hukum atas pengaturan aborsi ini memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, penegak hukum, dan masyarakat. Sosialisasi yang luas dan edukasi tentang hak dan kewajiban dalam konteks aborsi sangat penting untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, sekaligus melindungi hak dan keselamatan perempuan secara optimal.⁷⁷

⁷⁷ Lippi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”, *Lex Privatum*, 15(4),(2025).

BAB III

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Aborsi dalam Putusan Kasus Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Plp

A. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Putusan Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Plp

Hukum aborsi di Indonesia secara umum, tindakan aborsi dilarang, kecuali dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi, pelaksanaan aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus yang ditentukan secara hukum diperbolehkan jika ada keadaan darurat dalam kondisi tertentu, seperti ketika kehamilan membahayakan keselamatan jiwa ibu atau merupakan akibat dari tindak pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologis serius, tindakan aborsi dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur aborsi pun harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dan dalam jangka waktu tertentu (maksimal 6 minggu usia kehamilan untuk kasus perkosaan).

Sanksi pidana terhadap praktik tindakan aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum diatur sebagai perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 hingga 349.⁷⁸ Pelaku, dapat dikenai hukuman penjara. Di sisi lain, pendekatan hukum Indonesia juga

⁷⁸ Marlina, A. (2020). Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP).

memperhatikan aspek perlindungan ibu dan anak serta hak atas kesehatan reproduksi, dengan mendorong edukasi dan layanan kontrasepsi disediakan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.. Meski demikian, perdebatan moral, agama, dan hak perempuan terus menjadi bagian dari diskusi publik terkait kebijakan aborsi di Indonesia.⁷⁹

1. Pertimbangan Yuridis

Pada Rabu malam, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, atau paling tidak pada waktu lain dalam tahun 2012, yang bertempat di lokasi tersebut di kediaman terdakwa yang berlokasi di kawasan Madura, Kelurahan Lamasi, yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu atau paling tidak, di tempat lain yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Palopo terdakwa yang bernama Wiwik, seorang ibu, diduga kuat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bayi yang baru saja dilahirkannya. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar ketakutan bahwa kehamilan dan kelahiran anak tersebut berpotensi diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, melalui niat yang telah terbentuk sebelumnya, terdakwa diduga merampas nyawa anak kandungnya sendiri, baik saat sesaat setelah bayi dilahirkan secara :

Bahwa pada waktu dan lokasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdakwa Wiwik menjalin hubungan khusus atau berpacaran dengan Sukri, di mana keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, sehingga terdakwa Wiwik hamil 5 (lima) bulan kemudian

⁷⁹ Budoyo, Widodo, and Lailatusa'adah, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu).", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2),(2023),h. 325-338.

terdakwa mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya karena terdakwa merasa takut ketahuan terhadap orang tuanya kalau terdakwa sedang hamil lalu terdakwa pergi membeli anggur koleson cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa Pada Senin malam, 22 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WITA, Wiwik berada di lokasi kejadian meminum-minuman keras merk anggur koleson cap orang tua sebanyak satu botol kecil yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa menaruhnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit demi sedikit sampai minuman tersebut habis

Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa Wiwik sudah minum minuman keras merk anggur koleson cap orang tua yang dicampur dengan extra joss, terdakwa merasakan perutnya sakit dan merasakan janin yang berada dikandungannya hendak keluar sehingga terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu memakai sarung selanjutnya janin yang dikandungnya keluar dimana janin tersebut tidak bergerak/tidak bernyawa lagi lalu terdakwa lalu membungkus janin tersebut dengan menggunakan kerudung putihnya lalu terdakwa membawa janin tersebut yang sudah terbungkus kerudung putih kekebun belakang rumah milik Wiwik, kemudian terdakwa menggali tanah dengan menggunakan parang lalu mengubur janin yang sudah terbungkus kerudung putih tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Merujuk pada Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lamasi dengan dokumen dengan nomor 09/PKM/L/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, ditandatangani oleh dr. Sridewi dan telah disahkan oleh Kepala Puskesmas Lamasi, Drg. Husrin Hasan, S.Kg., M., diketahui hasil pemeriksaan

medis yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Ditemukan daerah sekitar puting susu tampak gelap payudara kanan dan kiri mengeluarkan cairan putih pada saat ditekan (ASI), vulva / vagina tampak lebih gelap, lubang kemaluan robek arah jam 3 dan jam 9 tanda tersebut sesuai dengan tanda-tanda ibu menyusui atau habis melahirkan

Dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa menghadapi proses persidangan berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidair, yaitu pelanggaran terhadap 346 KUHP ;

Bahwa berdasarkan dakwaan kedua Pasal 346 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan niat sengaja.
3. Menggugurkan atau menghilangkan kandungan, atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya.

Memperhatikan penjelasan dalam analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan kedua Pasal 346 KUHP. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana aborsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua tersebut.⁸⁰

Merujuk pada fakta dan bukti yang telah dikumpulkan dihadirkan selama persidangan, terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan

⁸⁰ Pratiwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Analisis Putusan PN Banyuwangi Nomor: 853/Pid. Sus/2019/PN. Byw.", (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

tindakan aborsi secara sengaja tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut jelas melanggar Pasal 346 KUHP mengatur bahwa aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu kondisi tertentu yang diperbolehkan secara hukum. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa.,

Selain itu, proses hukum yang berlangsung telah berjalan dengan memperhatikan asas keadilan dan ketentuan hukum acara pidana. Pemeriksaan saksi, bukti medis, serta keterangan terdakwa sendiri memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan tanpa adanya alasan pembenaran yang sah menurut undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa adalah tepat dan beralasan hukum.

Pengadilan juga mempertimbangkan dampak tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa, baik dari segi hukum maupun sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif terhadap norma-norma moral dan etika yang dihormati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum dalam perkara ini menjadi penting untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap hak hidup.

Dengan demikian, putusan pengadilan harus mencerminkan kejelasan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sangat layak untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana berupa aborsi sebagaimana dimuat dalam dakwaan kedua berdasarkan Pasal 346 KUHP, sehingga perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “Barang Siapa” merujuk pada individu atau manusia, yang diartikan sebagai setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak mengalami gangguan ingatan atau jiwa. Dalam perkara ini, “barang siapa” merujuk pada terdakwa Wiwik Irawati, yang identitasnya telah diverifikasi oleh Ketua Majelis Hakim pada awal persidangan sesuai dengan data dalam Surat Dakwaan, dan nama serta identitas tersebut terbukti benar;

Fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa kesaksian saksi-saksi membenarkan kalau terdakwa memang sudah melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya, hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya, unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan hukum.

Unsur "barang siapa" dalam konteks hukum pidana mengacu pada setiap individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, unsur ini merujuk pada seseorang, baik pria maupun wanita, yang berada dalam kondisi sadar dan tidak terganggu ingatan maupun kondisi jiwanya, serta dianggap cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam konteks kasus ini, unsur "barang siapa" mengarah secara jelas kepada terdakwa Wiwik Irawati binti Daliman, seorang perempuan dewasa yang secara hukum dinilai mampu bertanggung jawab atas tindakannya karena tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa atau kondisi yang menghilangkan kemampuan pertanggungjawaban.

Pada awal persidangan, Majelis Hakim melakukan verifikasi terhadap identitas terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan. Tindakan ini merupakan prosedur hukum standar untuk memastikan bahwa orang yang didakwa benar-benar sesuai dengan pihak yang dihadapkan ke pengadilan. Dalam proses ini, terdakwa Wiwik Irawati membenarkan seluruh identitas yang disebutkan, yang sekaligus menegaskan bahwa dialah subjek hukum yang dimaksud dalam dengan demikian, unsur "barang siapa" dianggap telah terpenuhi karena terdakwa secara sah dan meyakinkan merupakan pihak yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan.⁸¹

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan maksud, yakni melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya ;

Fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dalam persidangan mengindikasikan bahwa terdakwa Wiwik sengaja hendak menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa pergi membeli anggur koleson cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa Wiwik pada Senin malam, 22 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa mengonsumsi satu botol kecil minuman keras merek Anggur Kolesom Cap Orang Tua. yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa menaruhnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit-demi sedikit sampai minuman tersebut habis. Dengan merujuk pada fakta tersebut, unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara hukum secara jelas dan meyakinkan.

⁸¹ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.(2024).

Dalam proses persidangan, dari kesaksian para saksi yang dihadirkan terungkap bahwa terdakwa Wiwik Irawati binti Daliman secara sadar dan sengaja berupaya menggugurkan kandungannya. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan terdakwa yang pergi membeli minuman keras merek anggur kolesom cap orang tua dan minuman energi sachet merek Extra Joss, dua jenis minuman yang secara umum diketahui berpotensi membahayakan janin jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama oleh wanita hamil. Fakta ini mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki niat awal untuk mengakhiri kehamilan secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur medis.⁸²

Lebih lanjut, Pada malam Senin, 22 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa Wiwik Irawati meminum campuran dari satu botol kecil anggur kolesom cap orang tua dengan satu bungkus Extra Joss, yang ditaruhnya dalam satu gelas. Terdakwa meminum ramuan tersebut sedikit demi sedikit hingga habis. Tindakan ini, menurut para saksi, dilakukan secara sadar oleh terdakwa dengan tujuan mempercepat proses keguguran. Fakta ini memperkuat dakwaan bahwa tindakan terdakwa bukanlah spontan atau tanpa niat, melainkan sudah melalui proses dan tahapan tertentu yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa janin yang dikandungnya.

3. Unsur “Mengugurkan atau Mematikan Kandungannya atau Menyuruh Orang Lain Untuk Itu”

⁸² Mahendra and Multiwijaya, “Tindak Pidana Dengan Sengaja Memiliki Barang Orang Lain Bukan Karena Kejahatan (Studi Putusan Nomor 197/PID. B/2020/PN. BKS): Criminal Offence Of Deliberately Owning Other People’s Goods Not Because Of Crime (Study Of Rulling Number 197/Pid. B/2020/Pn. Bk.”, *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1),(2024),h.339-350.

Bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga terpenuhi apabila salah satu atau lebih dari tindakan tersebut dapat dibuktikan;;

Fakta yang didapatkan di persidangan berdasarkan pernyataan saksi-saksi serta terdakwa Wiwik sengaja hendak menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa pergi membeli anggur koleson cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa Wiwik Pada Senin malam, 22 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa mengonsumsi satu botol kecil minuman keras merk Anggur Kolesom Cap Orang Tua yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa menaruhnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit-demi sedikit sampai minuman tersebut habis, Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa sudah minum-minuman keras merk anggur koleson cap orang tua yang dicampur dengan extra joss, terdakwa merasakan perutnya sakit dan merasakan janin yang berada dikandungannya hendak keluar sehingga terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu memakai sarung selanjutnya janin yang dikandungnya keluar dimana janin tersebut tidak bergerak/tidak bernyawa lagi lalu terdakwa membungkus janin tersebut dengan menggunakan kerudung putihnya lalu terdakwa membawa janin tersebut yang sudah terbungkus kerudung putih ke kebun belakang rumah milik, kemudian terdakwa menggali tanah dengan menggunakan parang lalu mengubur janin yang sudah terbungkus kerudung putih tersebut selanjutnya terdakwa Wiwik pulang kerumahnya.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Wiwik Irawati binti Daliman secara sengaja berupaya menggugurkan kandungannya. Hal ini

diperkuat oleh keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia telah membeli satu botol kecil minuman keras merek anggur kolesom cap orang tua dan satu bungkus sachet minuman energi merek Extra Joss. Terdakwa kemudian mencampurkan kedua bahan tersebut ke dalam sebuah gelas dan meminumnya secara perlahan sampai habis pada hari Senin, 22 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WITA. Tindakan tersebut secara umum dikenal sebagai upaya menggugurkan kandungan secara non-medis dan ilegal, yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin.

Dua hari setelah mengonsumsi campuran tersebut, terdakwa mulai merasakan sakit di bagian perutnya dan menyadari bahwa janin dalam kandungannya hendak keluar. Dalam kondisi tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengenakan sarung, kemudian janin yang dikandungnya keluar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, janin tersebut lahir dalam keadaan tidak bernyawa atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Terdakwa lalu mengambil kerudung putih miliknya dan membungkus janin tersebut dengan kain tersebut, yang menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut dari orang lain.⁸³

Setelah membungkus janin, terdakwa membawa jasad bayi tersebut ke kebun yang terletak di belakang rumahnya. Di sana, ia menggali lubang menggunakan parang dan mengubur jasad bayi yang telah terbungkus kerudung putih tersebut. Setelah proses penguburan selesai, terdakwa kembali ke rumahnya tanpa memberi tahu siapa pun tentang peristiwa tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berusaha menggugurkan

⁸³ Kurniadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid/B/2007/Pn Kray).", (2010).

kandungannya, tetapi juga berusaha menyembunyikan hasil perbuatannya dengan cara mengubur janin secara diam-diam. Hal ini memperkuat unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya di persidangan.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, meliputi keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti-bukti lain yang ada, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan hukum. Unsur "barang siapa", unsur kesengajaan, serta unsur tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sendiri, semuanya telah terpenuhi dalam perkara ini. Tindakan terdakwa yang dengan sadar dan berencana meminum campuran minuman keras untuk menggugurkan kandungan, lalu menyembunyikan dan menguburkan janin yang lahir tanpa nyawa, membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan.

Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan, Majelis Hakim meyakini bahwa tidak terdapat keraguan hukum terkait keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam kasus ini. Oleh sebab itu, majelis menyatakan bahwa terdakwa Wiwik Irawati binti Daliman Telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini didasarkan atas pertimbangan hukum yang objektif serta berpedoman pada asas-asas peradilan yang adil dan proporsional.⁸⁴

2. Pertimbangan Non-Yuridis

⁸⁴ Shi, "Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab."

Dari aspek kemanusiaan, kasus ini mencerminkan adanya pergulatan batin dan tekanan emosional yang berat yang dialami oleh terdakwa. Keputusan untuk menggugurkan kandungan bukanlah tindakan yang ringan atau tanpa beban moral. Dalam banyak kasus seperti ini, pelaku bukan semata-mata ingin mengakhiri kehamilan, melainkan terdorong oleh rasa takut, rasa malu, tekanan keluarga, atau kondisi psikologis yang tidak stabil. Oleh karena itu, penting untuk melihat bahwa tindakan terdakwa tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari keterdesakan hidup yang memengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional.

Secara sosial, kasus ini menggambarkan adanya masalah yang lebih luas dalam masyarakat, seperti kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, stigma terhadap kehamilan di luar nikah, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendampingan psikologis yang layak bagi perempuan. Terdakwa, seperti banyak perempuan lain dalam situasi serupa, mungkin merasa tidak memiliki ruang aman untuk mencari pertolongan atau bercerita, sehingga memilih jalan sunyi dan berisiko yang berujung pada tindakan melanggar hukum. Fenomena ini seharusnya menjadi refleksi bagi masyarakat dan negara untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, terutama bagi perempuan yang rentan secara ekonomi, sosial, dan emosional.

Lebih jauh lagi, pendekatan terhadap kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitatif dan edukatif. Terdakwa adalah seorang manusia yang juga menjadi korban dari sistem sosial yang tidak cukup mendukung kesejahteraan mental dan fisik perempuan. Oleh karena itu, pemidanaan yang terlalu represif tanpa

mempertimbangkan latar belakang sosial dan kemanusiaannya justru dapat melahirkan ketidakadilan yang lebih besar. Pendekatan yang berimbang antara penegakan hukum bersamaan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek utama dalam menghadapi masalah-masalah hukum serupa secara lebih manusiawi.

Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh Wiwik Irawati, sikap terdakwa selama proses persidangan menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran atas perbuatannya. Terdakwa bersikap kooperatif, jujur dalam memberikan keterangan, serta tidak berupaya untuk menutupi fakta yang terjadi. Ia mengakui bahwa perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Sikap terbuka dan pengakuan tersebut mencerminkan bahwa terdakwa menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dan secara moral terdorong untuk mempertanggungjawabkannya, bukan hanya di hadapan hukum, tetapi juga di hadapan nuraninya sendiri.

Dari sisi emosional dan psikologis, terdakwa tampak berada dalam tekanan yang cukup berat, baik saat melakukan tindakan aborsi maupun saat menghadapi proses hukum. Keputusan menggugurkan kandungan, sebagaimana pengakuannya, dilatarbelakangi oleh situasi pribadi yang kompleks dan rasa takut terhadap stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sikap terdakwa bukan berasal dari niat jahat semata, tetapi lebih pada bentuk keputusan dan ketidakmampuan menghadapi kondisi hidup yang sulit. Dengan demikian, sikap terdakwa dalam perkara ini mencerminkan rasa bersalah dan kesadaran diri yang patut diperhitungkan dalam penanganan perkara secara manusiawi.

Dampak pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini tidak hanya berupa sanksi hukum formal, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang cukup berat. Meski hukum memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran, di sisi lain terdakwa juga harus menghadapi rasa bersalah dan trauma akibat kehilangan janin dari kandungannya. Tekanan mental ini dapat berlangsung lama dan memengaruhi kondisi kejiwaan terdakwa, terlebih jika tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Penjatuan pidana, meskipun sesuai dengan hukum, berpotensi memperparah beban emosional yang sudah terdahulu dialami oleh terdakwa.

Secara sosial, pidana penjara atau status sebagai terpidana dapat menimbulkan stigma dari masyarakat sekitar. Terdakwa dapat mengalami pengucilan sosial, penurunan harga diri, dan kehilangan akses terhadap pekerjaan atau pendidikan. Dalam banyak kasus, mantan narapidana perempuan yang dihukum karena kasus aborsi sering mengalami diskriminasi berkelanjutan, bahkan setelah masa hukumannya berakhir. Kondisi ini berpotensi menurunkan semangat hidup terdakwa dan menghambat proses reintegrasi sosialnya.

Dampak pidana juga bisa merambat pada keluarga terdakwa, terutama jika terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi atau memiliki tanggungan anak atau orang tua. Ketika terdakwa harus menjalani pidana penjara, beban keluarga akan bertambah, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat menciptakan siklus kerentanan baru yang menyulitkan keluarga terdakwa untuk bangkit dari keterpurukan, dan bahkan bisa berdampak pada pendidikan serta masa depan anak-anaknya, jika ada.

Dalam konteks yang lebih luas, pidana yang dijatuhkan tanpa disertai pendekatan sosial yang memadai dapat memperkuat rasa takut di kalangan perempuan lain yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Alih-alih mencari pertolongan, mereka mungkin memilih jalan sunyi yang berisiko karena takut dihukum. Oleh sebab itu, penting bagi penegakan hukum untuk mempertimbangkan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah, mendidik, dan memberi ruang bagi pemulihan serta pendampingan terhadap perempuan yang mengalami situasi serupa. Pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kemanusiaan akan lebih efektif dalam jangka panjang untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp

Dalam mengadili tindak pidana aborsi, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek hukum positif yang berlaku, terutama ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama dengan Undang-Undang di bidang Kesehatan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelarangan serta pengecualian terhadap tindakan aborsi menjadi dasar utama dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran pidana. Hakim akan mengevaluasi apakah aborsi dilakukan dengan sengaja, siapa yang melakukannya, serta apakah terdapat indikasi pembenaran hukum, seperti alasan medis atau kehamilan akibat perkosaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, hakim akan menilai unsur-unsur subjektif dan objektif dari perkara, termasuk niat pelaku, tekanan atau paksaan yang mungkin terjadi, serta

kondisi kesehatan fisik dan mental perempuan yang melakukan aborsi. Fakta-fakta ini diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi, ahli medis, serta bukti dokumen atau hasil visum et repertum. Pertimbangan ini penting untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pidana bisa dibebankan kepada terdakwa dan apakah ada alasan yang meringankan atau memberatkan.⁸⁵

Terakhir, hakim akan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini meliputi dampak sosial dan psikologis dari perbuatan aborsi, termasuk akibat bagi korban (jika ada), serta pandangan masyarakat dan nilai moral yang hidup di lingkungan tempat perkara terjadi. Hakim juga mempertimbangkan efek jera dan rehabilitasi, bukan hanya penghukuman. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan norma hukum semata, tetapi juga memperhatikan upaya menyeimbangkan aspek kepastian hukum, prinsip keadilan, serta tujuan kemanfaatan bagi masyarakat.

Unsur "Barang Siapa" dalam perkara mengacu pada semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, yang secara sah mempunyai kemampuan hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu tidak mengalami gangguan ingatan atau kejiwaan. Dalam kasus ini, unsur tersebut menunjuk secara spesifik kepada terdakwa Wiwik Irawati telah melalui proses verifikasi identitas oleh Ketua Majelis Hakim pada tahap awal persidangan, dan dinyatakan sesuai dengan data yang tertulis dalam Surat Dakwaan. Sepanjang jalannya persidangan, keterangan para saksi menguatkan bahwa terdakwa benar telah

⁸⁵ Ria Rachmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid. Sus. Anak/PN. Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid. Sus-Anak.)", Doctoral dissertation, Universitas Batanghari, (2019).

melakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan, dan hal ini juga diakui sendiri oleh terdakwa. Dari fakta hukum yang diperoleh, unsur 'Barang Siapa' sudah terbukti secara hukum dan memberikan keyakinan yang cukup bagi majelis hakim.

Unsur "Dengan sengaja" dalam perkara ini mengandung arti bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari dampak yang dapat muncul dari tindakan tersebut, sebagaimana terungkap melalui bukti-bukti yang dipaparkan dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa Wiwik secara sadar dan terencana telah melakukan tindakan untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang dengan sengaja membeli minuman keras merek anggur kolesom cap orang tua dan minuman penyegar Extra Joss, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2012, hari Senin malam sekitar pukul 22.00 WITA mencampurkan kedua minuman tersebut ke dalam satu gelas dan meminumnya sedikit demi sedikit hingga habis. Perbuatan ini menunjukkan adanya niat dan kesadaran terdakwa terhadap tindakan serta akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap, unsur "dengan sengaja" dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Unsur 'mengakhiri atau menggugurkan kehamilan, termasuk memerintahkan pihak lain untuk melakukannya' adalah bagian yang bersifat alternatif kumulatif, yang berarti cukup terpenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut sudah cukup untuk dianggap terpenuhi secara hukum. Dalam perkara ini, berdasarkan bukti-bukti yang terpapar selama persidangan, termasuk kesaksian saksi-saksi dan pernyataan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa

terdakwa secara sengaja telah melakukan tindakan menggugurkan kandungannya. Terdakwa membeli dan meminum campuran minuman keras merek anggur kolesom cap orang tua dengan minuman penyegar Extra Joss, yang diminum sedikit demi sedikit hingga habis. Dua hari kemudian, terdakwa merasakan sakit pada perutnya dan merasa janin dalam kandungannya akan keluar, hingga akhirnya janin tersebut lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya, terdakwa membungkus janin dengan kerudung putih, membawanya ke kebun belakang rumah, menggali tanah dengan parang, lalu menguburkan janin tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan tindakan menggugurkan kandungannya, sehingga unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti secara hukum dengan keyakinan yang sah.⁸⁶

Merujuk pada pembahasan atas ketiga unsur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Wiwik berdasarkan pembuktian yang sah menurut hukum, seluruh elemen delik yang didakwakan telah terpenuhi. Termasuk unsur 'barang siapa' yang merujuk pada subjek hukum dalam perkara ini terbukti karena terdakwa adalah seorang perempuan dewasa yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana telah diperiksa dan dibenarkan identitasnya di awal persidangan. Unsur "Dengan sengaja" juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar dan terencana melakukan tindakan yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan, yaitu dengan membeli dan meminum campuran anggur kolesom dan Extra Joss. Selanjutnya, unsur "Menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk

⁸⁶ Fernando et al., *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana*, (2024).

itu" pun terbukti, dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum yang didakwakan.⁸⁷

Actus reus dalam perkara ini, tindakan konkret yang dilakukan oleh terdakwa menjadi pokok permasalahan, yaitu melakukan tindakan menggugurkan kandungan (aborsi) tanpa alasan medis yang sah dan tanpa melibatkan tenaga kesehatan berwenang. Tindakan tersebut diwujudkan secara fisik dengan cara terdakwa membeli minuman keras (anggur kolesom cap orang tua) dan minuman energi (Extra Joss), mencampurkannya ke dalam satu gelas, lalu meminumnya secara bertahap hingga habis. Selanjutnya, dua hari setelahnya, terdakwa mengalami kontraksi dan melahirkan janin yang sudah tidak bernyawa. Terdakwa kemudian membungkus janin tersebut dan menguburkannya di kebun belakang rumahnya. Seluruh rangkaian perbuatan ini merupakan unsur fisik (*actus reus*) dari tindak pidana aborsi yang dilarang oleh hukum.⁸⁸

Mens rea dalam kasus ini adalah kesengajaan atau niat terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini terbukti dari tindakan terdakwa yang secara sadar mencari, membeli, dan mengonsumsi minuman yang diyakini dapat membahayakan kehamilan atau menyebabkan keguguran. Tidak ada paksaan dari pihak lain atau keadaan darurat medis yang membenarkan perbuatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki sikap batin yang

⁸⁷ Fadli, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Pst).", (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin),(2022).

⁸⁸ Satria, SH, and Redyanto Sidi, *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, Cattleya Darmaya Fortuna,(2022).

menunjukkan kehendak dan pengetahuan terhadap akibat dari perbuatannya, yaitu kematian janin dalam kandungannya.⁸⁹

Dengan adanya perbuatan tindakan terdakwa yang mencerminkan unsur perbuatan (*actus reus*) dan kehendak jahat (*mens rea*) menunjukkan bahwa syarat-syarat pidana dalam Pasal 346 KUHP telah terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan diyakini kebenarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Barang bukti memiliki peran krusial sebagai sarana untuk mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, barang bukti yang dihadirkan di persidangan berfungsi untuk memperkuat fakta bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan tindakan aborsi. Salah satu barang bukti yang paling relevan adalah sisa atau kemasan minuman keras (anggur kolesom cap orang tua) serta kemasan minuman berenergi Extra Joss, yang dibeli dan digunakan oleh terdakwa sebagai campuran untuk memicu proses keguguran. Barang-barang ini menunjukkan adanya tindakan nyata dan terencana dari terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Selain itu, barang bukti lain yang memiliki nilai pembuktian penting adalah kerudung putih yang digunakan oleh terdakwa untuk membungkus janin setelah dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa. Kerudung ini tidak hanya membuktikan adanya tindakan lanjut dari proses aborsi, tetapi juga mengindikasikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa janin telah keluar dan

⁸⁹ Endang, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kota Senarang).", (2020).

kemudian secara sadar mengambil tindakan untuk menyembunyikan keberadaan janin tersebut dengan cara menguburnya di kebun belakang rumahnya. Barang bukti ini sekaligus memperkuat unsur "dengan sengaja" dan "menggugurkan kandungan".⁹⁰

Barang bukti tambahan dapat berupa hasil visum et repertum atau keterangan medis jika dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa maupun janin oleh tenaga medis atau ahli forensik. Meskipun dalam perkara ini tindakan aborsi dilakukan tanpa bantuan tenaga medis, visum tetap relevan untuk membuktikan adanya kehamilan dan kondisi janin saat ditemukan. Keseluruhan barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang saling mendukung dan menjadi dasar yang kuat bagi majelis hakim dalam menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara hukum dengan keyakinan yang kuat menurut hukum.

Berdasarkan bukti-bukti hukum yang terungkap selama persidangan, terdakwa Wiwik Irawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 346 KUHP, yaitu dengan sengaja menggugurkan kandungan sendiri tanpa alasan medis yang sah dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut terbukti dari adanya tindakan membeli dan mengonsumsi campuran minuman keras dan minuman berenergi yang diyakini dapat menyebabkan keguguran, serta fakta bahwa janin yang dilahirkan tidak bernyawa.

Namun, dalam memutus perkara, hakim turut memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut : Terdakwa

⁹⁰ Warman, Akub, and Heryani, "Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana.", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3),(2021).

belum pernah dihukum sebelumnya (berstatus sebagai pelaku pidana pertama), dalam memutus perkara, hakim turut memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. , terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam, tindakan terdakwa dilakukan karena tekanan sosial dan ekonomi, serta adanya beban psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan, terdakwa tidak membahayakan nyawa orang lain dan perbuatannya tidak melibatkan pihak ketiga.⁹¹

Menimbang bahwa pidana penjara yang bersifat efektif dapat berdampak lebih buruk terhadap masa depan terdakwa serta kurang memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik dan memperbaiki (resosialisasi), maka Pengadilan memandang layak dan adil untuk menjatuhkan pidana penjara dikenakan secara bersyarat, dan hanya akan dijalankan apabila terdakwa melakukan pelanggaran hukum lain selama masa percobaan tertentu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan kepada terdakwa. Namun, pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan dan hanya akan dijalankan apabila terdakwa kembali terbukti Melakukan tindak pidana tambahan dalam masa percobaan selama satu tahun sesuai Pasal 14a KUHP.

Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp mencerminkan penerapan hukum pidana materil dan formil yang menyeluruh terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menilai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim mengkaji secara mendalam unsur-unsur

⁹¹ Hardianto, "Tinjauan Terhadap Konstruksi Hukum Dakwaan Dalam Penuntutan Perkara Aborsi Dan Implikasi Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 42/Pid. B/2010/Pn. Klt)."

delik menggugurkan kandungan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Informasi yang terungkap dalam persidangan, meliputi kesaksian saksi, bukti-bukti, serta pernyataan dari terdakwa, dijadikan landasan kuat dalam menentukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan niat yang telah terbentuk sebelumnya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan motif di balik tindakan terdakwa, yaitu rasa takut dan tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah. Meski alasan tersebut dipahami sebagai bentuk ketakutan psikologis, namun tidak cukup kuat untuk menghapus unsur melawan hukum dari tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara pendekatan yang manusiawi dan penerapan norma hukum yang berlaku. Ketentuan hukum pidana tidak memberikan ruang pembenaran bagi seseorang yang menggugurkan kandungan secara sengaja tanpa alasan medis atau alasan hukum yang sah.

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek peredaan pidana dengan menilai sikap terdakwa selama proses hukum berlangsung. Pengakuan jujur dan sikap kooperatif dari terdakwa selama persidangan dijadikan sebagai faktor yang meringankan. Oleh karena itu, pidana penjara selama enam bulan dinilai sebagai hukuman yang proporsional dan adil dalam Menciptakan efek pencegahan sekaligus menumbuhkan rasa keadilan di kalangan masyarakat..⁹²

⁹² Septiana, “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn).”, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,(2022).

Dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim juga menetapkan status barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan. Bukti tersebut digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana, seperti parang yang dipakai untuk menggali tanah, ditetapkan untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan kembali. Sementara barang lain yang tidak relevan secara langsung terhadap peristiwa pidana dikembalikan kepada terdakwa. Penetapan terhadap barang bukti ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menilai fungsi serta relevansi alat bukti terhadap unsur delik yang didakwakan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*), kepastian hukum, serta keadilan yang berimbang. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, tetapi juga sebagai peringatan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral. Melalui pertimbangan yang sistematis dan berbasis pada alat bukti yang sah, Majelis Hakim telah memberikan putusan yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

- Pandangan Fiqih Jinayah terhadap putusan nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp

Menurut sudut pandang fikih jinayah dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dilakukan terdakwa dalam perkara dengan putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenai sanksi hukum dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum Islam, terutama jika dilakukan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan, dapat dilihat melalui prinsip keadilan, tujuan hukuman (*al-'uqubah*), serta aspek niat (*niyyah*), dan

perbuatan (*fi'il*). Berikut adalah pandangan Fiqih Jinayah terkait putusan tersebut :

1. Prinsip keadilan

Dalam fiqih jinayah, prinsip *al-'adl* (keadilan) merupakan dasar utama dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus aborsi. Keadilan dalam Islam bukan hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan niat, kondisi pelaku, serta dampak sosial dan moral dari perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar dan tanpa alasan syar'i telah melakukan tindakan menggugurkan kandungan dengan cara yang disengaja. Oleh karena itu, dari sudut pandang fiqih jinayah, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah* (kejahatan) terhadap janin, yang menyalahi prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan salah satu dari lima *maqashid al-syariah*, yang menjadi sasaran utama dalam hukum Islam.

Dalam fiqih jinayah, prinsip *al-'adl* (keadilan) adalah fondasi utama dalam menilai dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbuatan pidana, termasuk kasus yang berkaitan dengan aborsi. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman setimpal, tetapi juga menuntut pengkajian mendalam terhadap niat pelaku, kondisi pribadi dan sosialnya, serta akibat moral dari perbuatannya. Dalam kasus terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, tindakan aborsi dilakukan secara sadar dan tanpa adanya alasan syar'i yang dibenarkan, seperti ancaman keselamatan jiwa ibu atau cacat berat pada janin. Berdasarkan hal ini, tindakannya tergolong sebagai *jarimah* terhadap nyawa janin, yang

secara jelas melanggar prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), salah satu tujuan utama ditetapkan hukum dalam Islam (*maqashid al-syariah*).

Namun demikian, penerapan prinsip *al-'adl* dalam Islam tidak hanya bersifat represif, melainkan juga korektif dan edukatif. Dalam konteks fiqih jinayah, seorang hakim seharusnya mempertimbangkan pula faktor-faktor pendorong tindakan, seperti tekanan ekonomi, status sosial, ketidaktahuan terhadap hukum, atau bahkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan konsultasi. Keadilan Islam menuntut bahwa setiap hukuman harus diberikan proporsional dengan tingkat kesalahan dan niat pelaku. Jika terbukti bahwa terdakwa tidak dalam kondisi terpaksa atau tidak memiliki alasan darurat yang dibenarkan syariat, maka sanksi tetap harus diberikan. Namun demikian, bentuk dan beratnya sanksi dapat menyesuaikan dengan konteks, sebagaimana dibuka ruang dalam konsep *ta'zir*, yakni hukuman yang ditetapkan hakim berdasarkan ijtihad untuk kemaslahatan.

Prinsip *al-'adl* menuntut keseimbangan antara hukuman dan pemulihan, antara perlindungan terhadap hak janin dan perlakuan adil terhadap pelaku. Dengan demikian, jika dalam putusan perkara ini hakim telah mempertimbangkan unsur kesengajaan, tidak adanya pembenaran syar'i, serta akibat fatal terhadap nyawa janin, maka vonis yang dijatuhkan mencerminkan keadilan menurut fiqih jinayah. Namun, putusan itu juga seharusnya menjadi titik tolak untuk membangun sistem perlindungan dan edukasi masyarakat agar tragedi serupa tidak terulang, sejalan dengan tujuan hukum Islam: mewujudkan kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).⁹³

⁹³ Aborsi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/PID. SUS/2018/PN. PLG Tentang.", (2019).

2. Tujuan hukuman (*al-‘uqubah*)

Dalam fiqh jinayah, konsep *al-‘uqubah* (hukuman) tidak hanya bersifat pembalasan (*al-jaza’*) terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan mendidik, mencegah, dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam perkara aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Wiwik Irawati Binti Daliman, penerapan hukuman harus diarahkan untuk menegakkan nilai-nilai syariat, khususnya prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa).

Selain sebagai bentuk pencegahan (*zajr*) dan penjeraan, tujuan hukuman dalam Islam juga bersifat *tadbiri* (pengaturan sosial) dan *islahi* (perbaikan moral). Dalam konteks ini, hukuman tidak boleh semata-mata bersifat menghukum secara fisik atau material, tetapi juga harus mendorong pelaku untuk bertaubat. Sebagaimana kasus Wiwik, jika hukuman diberikan tanpa mempertimbangkan unsur perbaikan moral, maka tujuan utama dari *al-‘uqubah* dalam Islam tidak tercapai. Oleh karena itu, seiring dengan pemberian sanksi, perlu juga disertai upaya pembinaan rohani, edukasi hukum Islam, dan pendampingan psikologis bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁹⁴

Akhirnya, tujuan hukuman dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*). Putusan hakim dalam perkara ini harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak janin sebagai makhluk hidup dan perlakuan adil terhadap pelaku yang mungkin berada dalam kondisi sosial yang sulit. Dengan menjatuhkan hukuman secara proporsional dan mempertimbangkan aspek perbaikan, maka hukum Islam

⁹⁴ Tajudin, “Penetapan Hukuman Tindak Pidana Aborsi Dalam Seksyen 312 Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Pengguguran Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Mahkamah Sivil Malaysia).”, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2018).

tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif. Inilah esensi *al-‘uqubah* dalam fiqih jinayah: bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi untuk menjaga ketertiban, menegakkan moral, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali kepada kebaikan.

3. Aspek niat (*niyyah*)

Dalam fiqih jinayah, *niyyah* (niat) merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana seseorang. Niat mencerminkan kehendak dan kesadaran pelaku saat melakukan suatu perbuatan, yang menjadi dasar dalam membedakan antara perbuatan yang disengaja (*‘amdan*), karena kelalaian (*khatha’*), atau karena terpaksa (*ikrah*). Dalam kasus Wiwik Irawati Binti Daliman, niatnya untuk menggugurkan kandungan dilakukan secara sadar dan terencana, dibuktikan dengan pembelian dan konsumsi campuran minuman keras dan minuman penyegar dengan tujuan mempercepat keluarnya janin. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan niat yang disengaja (*qashd*), bukan karena ketidaksengajaan atau paksaan.

Aspek niat ini sangat menentukan dalam fiqih jinayah, karena Islam memandang bahwa setiap amal tergantung pada niatnya sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw: “*Innamal a‘mālu bin-niyyāt...*” (Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya). Oleh karena itu, tindakan terdakwa dalam perkara ini bukanlah perbuatan spontan atau akibat ketidaktahuan semata, tetapi lahir dari kehendak yang sadar. Dalam konteks ini, fiqih jinayah akan memandang bahwa hukuman terhadap pelaku harus mencerminkan tingkat niat dan kesengajaan tersebut. Karena dilakukan secara sadar dan tanpa

alasan syar'i yang dapat diterima (seperti keselamatan jiwa ibu), maka perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah 'amdan, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, yang biasanya mendapatkan hukuman lebih berat menurut ketentuan hukum.

Namun demikian, prinsip keadilan dalam Islam juga mengajarkan agar hakim menggali motif di balik niat tersebut secara menyeluruh. Jika ternyata ditemukan bahwa pelaku berada dalam tekanan mental, sosial, atau ekonomi yang berat, maka niatnya bisa dikaji lebih dalam dalam konteks *ta'zir*, di mana hakim memiliki kebebasan menentukan bentuk dan berat hukuman sesuai kemaslahatan. Dengan demikian, aspek niyyah tidak hanya digunakan untuk menilai kesalahan, tetapi juga sebagai pintu untuk memahami latar belakang perbuatan secara utuh. Dalam kasus ini, meskipun unsur niat terbukti kuat, pendekatan fiqih jinayah tetap mengharuskan hakim menjaga keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan.⁹⁵

4. Aspek perbuatan (*fi'il*)

Dalam fiqih jinayah, aspek perbuatan (*fi'il*) merupakan elemen pokok dalam menetapkan suatu tindak pidana. *Fi'il* mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kasus Wiwik Irawati Binti Daliman, perbuatan menggugurkan kandungan dilakukan secara aktif dan terencana, yakni dengan membeli minuman keras dan minuman penyegar, mencampurkannya, lalu meminumnya hingga habis dengan tujuan mempercepat keluarnya janin dari rahimnya. Dua hari kemudian, janin keluar

⁹⁵ Rafid, N., & Saidah, S. Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah, (2018).

dalam keadaan tidak bernyawa, dan terdakwa kemudian membungkusnya serta menguburnya di kebun belakang rumah. Semua rangkaian tindakan ini menunjukkan adanya *fi'il* yang konkret dan disengaja, sehingga memenuhi unsur fisik dalam tindak pidana menurut fiqih jinayah.

Dalam hukum Islam, tidak semua perbuatan fisik otomatis dikategorikan sebagai jarimah (kejahatan); *fi'il* harus disertai dengan unsur niat (*niyyah*) dan harus menyebabkan dampak yang dilarang oleh syariat. Pada kasus ini, *fi'il* terdakwa menghasilkan akibat berupa gugurnya janin tanpa alasan darurat yang dibenarkan, sehingga perbuatannya bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Dengan kata lain, *fi'il* Wiwik tidak hanya berupa tindakan lahiriah yang merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merampas hak hidup janin yang semestinya dijaga. Oleh karena itu, dari sisi *fi'il*, tindakan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan menurut fiqih jinayah.

Lebih jauh, *fi'il* dalam kasus ini juga memperlihatkan adanya unsur kesengajaan dan kelengkapan perbuatan, mulai dari tahap perencanaan hingga penyembunyian hasil perbuatan (penguburan janin). Dalam fiqih jinayah, hal ini menandakan bahwa pelaku bukan hanya melakukan perbuatan utama, tetapi juga mencoba menyembunyikan akibatnya, yang semakin menguatkan unsur pidana dalam *fi'il* tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai kasus ini, hakim syar'i akan memandang bahwa aspek perbuatan terdakwa telah secara jelas memenuhi syarat sebagai jarimah 'amdan (tindak pidana yang disengaja), yang

menuntut adanya hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerusakan yang ditimbulkan.⁹⁶

Berdasarkan uraian mengenai prinsip keadilan (*al-'adl*), tujuan hukuman (*al-'uqubah*), aspek niat (*niyyah*), dan perbuatan (*fi'il*), dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqih jinayah, tindakan aborsi yang dilakukan oleh Wiwik Irawati Binti Daliman dalam perkara keputusan dengan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp mencerminkan suatu tindakan yang tergolong jarimah 'amdan (kejahatan yang disengaja) karena dilakukan secara sadar dan terencana tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), salah satu dari maqashid *al-syariah*, sehingga layak dikenakan hukuman yang sepadan. Namun, fiqih jinayah juga mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman harus tetap memperhatikan keadilan substansial, termasuk latar belakang pelaku dan potensi perbaikan diri. Dengan demikian, penerapan hukuman dalam kasus ini selain menciptakan efek jera, tujuan lainnya adalah untuk mencegah kemungkaran yang lebih luas dan mengarahkan pelaku kembali ke jalan yang benar, sejalan dengan spirit syariat Islam yang menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kasih sayang terhadap sesama.

⁹⁶ Muallim, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazāli Dan Yusuf Al-Qarḍāwī).", Doctoral dissertation, Institut Agama Islam STIBA Makassar,(2022)

BAB IV

PANDANGAN FIQIH JINAYAH MENGATUR TENTANG ABORSI

A. Kedudukan Janin dan Hak Hidup dalam Islam

Dalam Islam, janin memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dihormati, janin yang berada dalam rahim ibu dipandang sebagai amanah suci dari Allah Swt. Proses penciptaan manusia tidak dimulai saat lahir, tetapi sejak fase awal pembuahan. Setiap tahap perkembangan janin disebutkan dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa Islam memandang serius eksistensi dan keberadaan janin. karena ia merupakan bagian dari proses penciptaan manusia yang suci.⁹⁷

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ۖ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٤

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Penafsiran ayat 12 :

⁹⁷ Juwita, “Asal Usul Kejadian Manusia Perspektif Hadis Dan Sains.”,(2023).

Dalam pandangan Tantawi, ayat yang menyebutkan penciptaan manusia dari "saripati tanah" merujuk secara khusus pada penciptaan Nabi Adam. Kata *sulālah* dipahami sebagai esensi murni dari tanah, yang telah dipisahkan dari elemen-elemen kotor atau tidak layak. Esensi inilah yang menjadi bahan dasar penciptaan makhluk pertama, bukan tanah biasa sebagaimana kita kenal. Oleh karena itu, proses ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan secara ilmiah secara lengkap, melainkan merupakan bentuk keajaiban dari kekuasaan Ilahi.⁹⁸

Tafsir ini kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa setelah penciptaan Adam, keturunannya tidak lagi diciptakan langsung dari tanah, melainkan melalui proses biologis. Ayat selanjutnya menyebut *nutfah*, yang menurut Tantawi berarti air mani, yaitu cairan bening yang menjadi asal mula manusia. Ini menunjukkan perbedaan tahap penciptaan antara manusia pertama dan keturunannya: Adam diciptakan langsung dari unsur tanah, sementara manusia setelahnya berasal dari pertemuan sel biologis. Dalam hal ini, Tantawi menyoroti bahwa proses biologis manusia tetap berkaitan dengan tanah secara tidak langsung, karena makanan yang dikonsumsi, dan menjadi asal mula air mani, juga berasal dari bumi.

Lebih jauh, beberapa ulama menafsirkan ayat-ayat yang menggambarkan penciptaan manusia dalam bentuk berurutan, mulai dari tanah biasa hingga tanah liat yang kering dan siap dibentuk. Fase-fase tersebut dipahami sebagai tahapan bertahap dalam proses penciptaan Adam, yang mencerminkan transformasi materi dari bentuk kasar hingga menjadi bentuk yang dapat dibentuk. Ini bukan hanya menjelaskan proses fisik penciptaan, tetapi juga

⁹⁸ Khusnah, "Proses Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur'an Menurut Tantawi Bin Jauhari.", (*Doctoral dissertation*, IAIN Ponorogo), (2022).

menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah peristiwa yang memiliki kedalaman makna spiritual dan simbolik. Penafsiran ini juga didukung oleh pendapat ulama klasik seperti Ibnu Abbas dan Al-Farisi, yang menguatkan pemahaman bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam sebagai manusia pertama..⁹⁹

Penafsiran Ayat 13:

Ayat ini melanjutkan penjelasan tentang asal penciptaan manusia. Kata *sulālah* digunakan dalam ayat ini bermakna "saripati" atau "bagian paling murni" dari tanah. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan dari sembarang tanah, melainkan dari inti sari yang paling baik dan bersih darinya. Penekanan pada *sulālah* menegaskan bahwa penciptaan manusia adalah hasil dari proses pilihan dan pemurnian.

Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari "saripati tanah" adalah unsur-unsur dasar yang terkandung dalam tanah yang kemudian menjadi bahan penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Dalam tafsir mereka, disebutkan bahwa Allah mengambil unsur yang paling istimewa dari tanah, kemudian menciptakan manusia darinya. Ini menggambarkan kemuliaan asal-usul manusia, sekaligus kerendahan dirinya karena berasal dari tanah yang bersifat rendah dan sederhana.¹⁰⁰

Penafsiran modern, seperti yang disampaikan oleh Sayyid Tantawi, melihat ayat ini dari pendekatan ilmiah. Ia mengaitkan unsur *sulālah* tanah dengan unsur kimia yang terdapat dalam tubuh manusia, seperti kalsium, fosfor,

⁹⁹ Taufiq, *Dalil Anfus Al-Qur'an Dan Embriologi: (Ayat-Ayat Tentang Penciptaan Manusia)*, (2006).

¹⁰⁰ Multazam, "Peciptaan Adam, Isa dan Adam Perespektif Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.", (2023).

karbon, dan lainnya semuanya dapat ditemukan dalam tanah. Proses biologis juga menunjukkan bahwa makanan yang berasal dari tanah melalui tumbuhan akan diolah oleh tubuh dan menjadi bagian dari sistem reproduksi manusia, termasuk dalam pembentukan air mani (*nuthfah*).

Allah menciptakan makhluk yang memiliki akal, hati, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ayat ini mengandung ajakan kepada manusia untuk merenung, tidak menyombongkan diri, serta menyadari bahwa asal-usulnya yang sederhana tidak mengurangi kehormatannya jika ia hidup sesuai dengan petunjuk Tuhannya.¹⁰¹

Penafsiran Ayat 14:

Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai penjelasan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang hina hingga menjadi makhluk paling mulia. Mereka menjelaskan bahwa setelah air mani, terbentuklah segumpal darah, lalu segumpal daging. Dari *mudhghah*, Allah menciptakan struktur tulang, kemudian membungkusnya dengan daging. Ini adalah fase-fase penciptaan yang menunjukkan perkembangan janin di dalam rahim secara bertahap dan sempurna.

Secara ilmiah, penafsiran ini menarik karena sesuai dengan ilmu embriologi modern. Tahapan-tahapan yang disebut dalam ayat ini secara menakjubkan selaras dengan perkembangan janin dalam kandungan yang telah dibuktikan oleh teknologi medis. *Nuthfah* mengacu pada pertemuan sperma dan ovum, *'alaqah* menyerupai bentuk embrio yang menempel di dinding rahim

¹⁰¹ Syauqy, "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Madrasah.",(2019)

dan terlihat seperti segumpal darah, *mudhghah* menyerupai bentuk daging kecil yang mulai membentuk organ-organ tubuh, kemudian tulang-tulang terbentuk dan dilapisi otot dan daging.¹⁰²

Frasa “*kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain*” ditafsirkan sebagai tahap ditiupkannya ruh ke dalam janin, menjadikannya makhluk hidup yang memiliki kesadaran, akal, dan potensi moral. Menurut para mufasir seperti Fakhruddin Ar-Razi, ini adalah fase yang membedakan manusia dari makhluk lain, Manusia, pada tahap tersebut, tidak sekadar dibentuk secara lahiriah, melainkan juga memperoleh bentuk batiniah dan intelektual.¹⁰³

Ayat ini ditutup dengan kalimat tasbih, Ini merupakan seruan untuk merenungi keagungan Allah dalam menciptakan manusia dari setetes cairan hingga menjadi makhluk sempurna. Ayat ini tidak hanya memberi informasi biologis, tetapi juga menyentuh sisi keimanan dengan menunjukkan bahwa semua proses itu adalah manifestasi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Swt. Ia mengajak manusia untuk bersyukur dan tunduk kepada Sang Pencipta.

Keberadaan janin dalam rahim bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan bagian dari proses kehidupan yang penuh hikmah dan perencanaan Ilahi. Tiga kegelapan itu menjadi tempat berkembangnya manusia dalam keadaan paling lemah, namun terlindungi secara sempurna oleh struktur biologis yang telah Allah ciptakan. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa setiap tahap kehidupan manusia, termasuk dalam rahim, adalah bernilai dan merupakan bagian dari

¹⁰² Fadhani, “Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur'an : Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As Sya'rawi Dalam Tafsir Khowatir dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim.”

¹⁰³ Maula and Dan, “Struktur Nalar Manusia Dalam Qs.Al-Jatsiyah: 3, 4, 5 & 12, 13 (Studi Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-razi.”(2025)

skenario penciptaan yang agung. Ayat ini mendorong manusia untuk merenungi asal-usulnya dan mensyukuri nikmat penciptaan yang penuh perlindungan dan kasih sayang dari Sang Pencipta.

Kehidupan janin dalam pandangan Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses biologis semata, melainkan juga sebagai permulaan dari perjalanan moral dan spiritual seorang manusia. Sejak tahap awal penciptaan di dalam rahim, janin sudah berada dalam sistem yang teratur dan dijaga oleh kehendak Allah. Dalam beberapa riwayat hadits, disebutkan bahwa pada usia tertentu janin akan ditiupkan ruh, menandakan dimulainya eksistensi spiritualnya sebagai manusia yang kelak akan memikul tanggung jawab atas amal perbuatannya. Oleh karena itu, fase kehidupan di dalam kandungan bukanlah sekadar proses alamiah, melainkan bagian penting dari rencana Ilahi yang bermakna dan bernilai.¹⁰⁴

Dengan memahami hal tersebut, Islam menegaskan bahwa merusak atau menggugurkan janin tanpa alasan yang syar'i merupakan pelanggaran terhadap amanah yang telah dititipkan oleh Allah. Kehidupan janin diperlakukan sebagai sesuatu yang bernilai, mengingat kemampuannya untuk tumbuh dan menjadi khalifah di dunia ini. Dengan demikian, tindakan aborsi tanpa alasan yang sah seperti bahaya nyata terhadap keselamatan ibu, dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak hidup dan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, menjaga dan merawat kehamilan menjadi bagian dari ibadah dan penghormatan terhadap kehidupan yang suci sejak awal penciptaannya.

¹⁰⁴ Abnisa and SS, *Tafsir Tarbawi: Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Terhadap Pendidikan*, (2024).

Salah satu hak utama yang dimiliki oleh janin dalam pandangan Islam adalah hak untuk hidup. Islam mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga sejak awal penciptaannya, Perlindungan terhadap janin dimulai sejak awal masa kehamilan. Maka dari itu, segala tindakan yang dapat merugikan atau mengakhiri hidup janin tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa sang ibu. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai dan melindungi kehidupan, termasuk kehidupan janin yang belum lahir.

Meskipun janin belum sepenuhnya menjadi manusia sempurna, para ulama atau fuqaha dalam Islam tetap memberikan perhatian dan perlindungan hukum terhadapnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa janin sudah memiliki potensi kehidupan yang harus dijaga, serta merupakan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki nilai dan kehormatan tersendiri.¹⁰⁵ Perlindungan terhadap janin tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum, mencakup larangan keras terhadap tindakan yang dapat merugikan janin serta pengakuan terhadap hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu bentuk nyata perlindungan hukum terhadap janin dalam Islam adalah pengakuan terhadap hak warisnya. Islam memberikan perhatian terhadap hak waris janin yang belum dilahirkan dan masih berada di perut sang ibu dapat diberikan bagian warisan dengan syarat ia lahir dalam keadaan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun belum lahir, janin telah dianggap sebagai bagian dari keluarga yang sah dan memiliki kedudukan hukum. Jika janin tersebut lahir hidup, hak warisnya akan diberikan seperti anggota keluarga

¹⁰⁵ Agus, "Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (2021).

lainnya, namun jika lahir dalam keadaan meninggal, maka hak waris tersebut gugur. Hal ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai kehidupan dan keadilan bahkan sejak masa pra-kelahiran.

Islam memandang janin sebagai lebih dari sekadar subjek hukum; keberadaannya menyentuh aspek-aspek etis, rohani, dan moral. Sebagai anugerah dari Allah, janin harus dijaga secara serius dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan atau tindakan terhadap janin tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Islam mengajarkan bahwa menghormati dan melindungi kehidupan, termasuk kehidupan janin, merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan penghormatan terhadap kehendak-Nya dalam menciptakan kehidupan.

Secara moral dan etika, memperhatikan kesejahteraan janin berarti memperhatikan masa depan generasi umat manusia. Tindakan yang merugikan janin, seperti konsumsi zat berbahaya oleh ibu hamil atau pengguguran kandungan tanpa alasan syar'i, dianggap sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab moral terhadap makhluk yang belum mampu membela dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan janin sebagai makhluk yang layak mendapatkan perlindungan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya, serta dijaga dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kelalaian atau tindakan tidak bertanggung jawab.¹⁰⁶

Dengan demikian, Islam secara menyeluruh menempatkan janin sebagai makhluk yang memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi. Sejak awal pembentukannya dalam rahim ibu, janin sudah dianggap sebagai bagian dari

¹⁰⁶ Hadi, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam.",(2018).

ciptaan Allah yang patut dijaga, dihormati, dan dilindungi. Perlakuan terhadap janin tidak boleh sembarangan, karena setiap tindakan terhadapnya mengandung konsekuensi moral dan hukum yang berat. Perlindungan terhadap janin ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga martabat kehidupan sejak tahap paling awal, sebagai wujud penghormatan terhadap kehendak dan kasih sayang Allah Swt. dalam menciptakan manusia.

Pengakuan terhadap hak-hak janin dalam berbagai aspek, seperti hukum waris, larangan pengguguran tanpa alasan syar'i, serta tanggung jawab orang tua dalam menjaga kehamilan, menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan holistik terhadap kehidupan. Janin bukan hanya calon manusia, tetapi juga amanah Ilahi yang haknya harus dihormati. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang menempatkan kehidupan sebagai nikmat dan tanggung jawab besar. Oleh karena itu, menjaga janin berarti juga menjaga nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, dan rasa tanggung jawab terhadap Allah atas segala ciptaan-Nya.¹⁰⁷

B. Aborsi dalam perspektif Fiqih Jinayah

Dalam kajian hukum pidana Islam atau fiqih jinayah, aborsi merupakan tindakan yang tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral dan hukum syariat. Secara umum, fiqih membedakan hukum aborsi berdasarkan usia kandungan. Jika janin masih berada pada tahap awal pembentukan, yaitu sebelum ditiupkannya ruh (sekitar 120 hari menurut sebagian ulama), maka sebagian fuqaha memperbolehkan aborsi dengan alasan tertentu seperti kondisi darurat medis atau ancaman serius terhadap keselamatan

¹⁰⁷ Fatimah, "Penyesalan Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah di Kota Bengkulu Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia."

ibu. Namun demikian, izin ini tetap bersifat terbatas dan tidak serta merta menjadikan aborsi sebagai pilihan yang bebas dilakukan.

Ketika janin telah mencapai usia di mana diyakini ruh telah ditiupkan, aborsi dianggap sebagai bentuk pembunuhan terhadap jiwa yang telah memiliki hak hidup. Dalam kondisi ini, fiqih jinayah memperlakukan pelaku aborsi dengan ketentuan hukum pidana tertentu, termasuk kemungkinan dikenakan diyat (tebusan darah) atau hukuman lain yang sepadan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan manusia sejak dalam kandungan sebagai amanah yang harus dijaga, dan hanya dalam keadaan luar biasa yang terukur hukum dapat memberikan kelonggaran terhadap tindakan aborsi.¹⁰⁸

Aborsi, atau pengguguran kandungan, merupakan persoalan yang sangat sensitif dan kompleks dalam fiqih Islam karena menyangkut nyawa makhluk hidup yang sedang tumbuh dalam rahim Ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesepahaman bahwa hidup adalah karunia dari Allah Swt. yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.. Namun, mereka memiliki pandangan yang beragam mengenai kapan dan dalam kondisi apa aborsi dapat dibenarkan. Faktor yang paling memengaruhi perbedaan ini adalah usia kandungan serta alasan di balik tindakan aborsi itu sendiri, seperti kondisi medis atau keselamatan ibu.¹⁰⁹

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa fiqih Islam memiliki dinamika yang cukup luas dalam merespons permasalahan aborsi. Misalnya, sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (sekitar usia

¹⁰⁸ Sari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 Kuhp."

¹⁰⁹ Ismail, *Fikih Kontemporer*, (2025).

120 hari kandungan), sedangkan yang lain mengharamkan sejak awal pembentukan janin. Dalam kasus tertentu, seperti ancaman serius terhadap nyawa ibu, semua mazhab memperbolehkan aborsi sebagai pengecualian.

Perbedaan interpretasi di kalangan ulama tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad yang cukup luas dalam menentukan hukum aborsi. Faktor-faktor seperti waktu terjadinya aborsi, penyebab tindakan tersebut, serta kondisi kesehatan ibu dan janin menjadi pertimbangan penting dalam menentukan status hukumnya. Ulama dari mazhab Hanafi, misalnya, cenderung lebih longgar dalam memperbolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih ketat dalam melarangnya sejak awal pembentukan janin, meskipun tetap memberikan dispensasi dalam situasi darurat yang membahayakan keselamatan ibu.

Dinamika ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mampu merespons konteks medis dan sosial yang berkembang. Dalam menghadapi persoalan kompleks seperti aborsi, pendekatan yang digunakan para ulama memperlihatkan bahwa syariat memperhatikan keseimbangan antara menjaga jiwa dan menghormati kehidupan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait aborsi dalam kerangka fikih harus mempertimbangkan maslahat, darurat, serta prinsip kehati-hatian, sehingga tidak hanya berpegang pada hukum zahir, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam.¹¹⁰

1. Mazhab Hanafi

¹¹⁰ Rogahang and Teol, *Agama Dan Kesejahteraan Sosial, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa*, (2024).

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih longgar dibandingkan mazhab lainnya dalam hal aborsi. Para ulama Hanafi umumnya memperbolehkan aborsi sebelum janin mencapai usia 120 hari, berdasarkan keyakinan bahwa ruh baru ditiupkan ke dalam janin pada waktu tersebut. Pandangan ini merujuk pada hadits Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan proses penciptaan manusia dalam rahim, di mana ruh ditiupkan setelah 120 hari. Sebelum waktu itu, janin dianggap belum memiliki status hukum penuh sebagai manusia, sehingga aborsi masih bisa dipertimbangkan dalam kondisi tertentu.

Meskipun demikian, aborsi tetap tidak dipandang sebagai tindakan ringan dalam Mazhab Hanafi. Para ulama menyebut bahwa meskipun janin belum bernyawa secara sempurna, ia tetap merupakan ciptaan Allah yang harus dihormati. Oleh karena itu, aborsi tanpa alasan syar'i atau tanpa pertimbangan yang jelas tetap dianggap makruh (dibenci) atau bahkan mendekati haram jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Alasan yang dapat diterima antara lain adalah bahaya medis, tekanan psikologis berat, atau kondisi sosial yang sangat sulit, namun tetap harus dibarengi dengan kehati-hatian dan konsultasi.¹¹¹

Setelah memasuki usia kandungan 120 hari, ajaran Mazhab Hanafi menolak praktik aborsi, kecuali jika kondisi ibu mengancam keselamatannya. Janin pada masa ini dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki hak atas kehidupannya, dan menggugurkannya sama dengan tindakan pembunuhan menurut hukum syariah. Dengan demikian, meskipun memberikan ruang dalam tahap awal kehamilan, Mazhab Hanafi tetap memprioritaskan prinsip

¹¹¹Tsuroiya, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi."

kehormatan terhadap kehidupan dan menekankan bahwa aborsi bukanlah solusi yang diambil dengan mudah atau tanpa pertanggungjawaban moral dan agama.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dikenal memiliki pandangan yang sangat ketat terhadap aborsi, bahkan sejak masa konsepsi atau pembuahan. Para ulama Maliki berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak sperma membuahi ovum, sehingga janin sejak saat itu sudah memiliki potensi sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, aborsi pada tahap mana pun, baik sebelum maupun sesudah ditiupkannya ruh, dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menjaga potensi kehidupan serta menghormati proses penciptaan Allah Swt.¹¹²

Menurut mazhab ini, setiap bentuk intervensi yang menghambat perkembangan janin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup. Bahkan jika usia kandungan masih sangat muda dan janin belum berbentuk jelas, tetap dianggap sebagai makhluk yang tidak boleh diganggu tanpa alasan syar'i yang sangat kuat. Ulama Maliki juga menolak anggapan bahwa sebelum usia 120 hari janin belum memiliki hak penuh sebagai manusia. Mereka menekankan bahwa nilai kehidupan tidak bergantung pada waktu ditiupkannya ruh semata, tetapi juga pada niat dan kehendak Allah dalam menciptakan manusia sejak awal.

Namun, dalam kasus yang sangat darurat, seperti ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu secara medis, sebagian kecil ulama Maliki memperbolehkan aborsi dengan syarat-syarat ketat. Pengecualian ini

¹¹²Anisa, "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Pidana Positif)."

merupakan bentuk penerapan kaidah fiqih *ad-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang), tetapi penerapannya sangat terbatas dan tidak boleh disalahgunakan. Secara keseluruhan, Mazhab Maliki menekankan bahwa aborsi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga harus dihindari sebisa mungkin dalam segala kondisi.¹¹³

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menempati posisi tengah dalam memandang hukum aborsi, tidak seketat Mazhab Maliki, tetapi juga tidak selonggar Mazhab Hanafi. Dalam pandangan ulama Syafi'i, aborsi sebelum 120 hari kehamilan bisa diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya alasan medis yang kuat, tekanan psikologis berat, atau kesulitan luar biasa yang dihadapi ibu. Namun demikian, tindakan tersebut tetap tidak dianjurkan dan umumnya dianggap makruh jika tidak disertai alasan syar'i yang jelas. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menjaga potensi kehidupan sambil tetap membuka ruang untuk pertimbangan situasional.

Setelah usia kandungan mencapai 120 hari, Mazhab Syafi'i secara umum mengharamkan aborsi karena pada tahap ini diyakini bahwa ruh telah ditiupkan ke dalam janin, menjadikannya manusia yang utuh secara hukum. Aborsi setelah masa ini dipandang sebagai bentuk pembunuhan dan pelanggaran serius terhadap hak hidup janin. Oleh karena itu, jika dilakukan tanpa alasan darurat seperti ancaman terhadap nyawa ibu, maka pelaku dapat dikenai sanksi hukum dan dianggap berdosa besar. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i

¹¹³ Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019).", (2021).

memberikan bobot besar terhadap prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) baik untuk ibu maupun janin.¹¹⁴

Pandangan Mazhab Syafi'i ini juga menekankan pentingnya pertimbangan moral dan tanggung jawab spiritual dalam mengambil keputusan terkait aborsi. Meskipun memberikan kelonggaran sebelum 120 hari, para ulama tetap menganjurkan agar keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah atau tanpa nasihat dari ahli agama dan medis. Dalam konteks ini, mazhab Syafi'i mengajarkan bahwa setiap kehidupan, bahkan yang masih dalam kandungan, memiliki nilai yang harus dihormati. Oleh sebab itu, aborsi hanya boleh dipilih sebagai jalan terakhir jika memang tidak ada lagi pilihan lain yang lebih ringan mudaratnya.¹¹⁵

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang cukup dekat dengan Mazhab Syafi'i dalam hal pembagian masa kehamilan, terutama terkait batas 120 hari sebagai waktu ditiupkannya ruh ke dalam janin. Namun, sikap Mazhab Hanbali umumnya lebih ketat dibandingkan Syafi'i dalam hal aborsi sebelum usia tersebut. Sebagian ulama Hanbali memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari, tetapi hanya dalam kondisi yang benar-benar darurat atau memiliki alasan syar'i yang kuat, seperti gangguan serius terhadap kesehatan fisik atau mental ibu. Tanpa adanya alasan tersebut, aborsi tetap dianggap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan.

¹¹⁴ Rumadan, "Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perpektif Fiqih Kontemporer."(2023),h.270-288.

¹¹⁵ Ekatama, "Legalisasi Tindakan Aborsi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan.",(2019).

Setelah usia kandungan mencapai 120 hari, Mazhab Hanbali secara tegas mengharamkan aborsi. Pada tahap ini, janin diyakini telah memiliki ruh dan statusnya setara dengan manusia hidup lainnya secara hukum. Oleh karena itu, menggugurkan kandungan setelah masa ini dianggap sebagai tindakan pembunuhan, yang memiliki konsekuensi hukum dan moral yang berat dalam Islam. Bahkan jika aborsi dilakukan dengan alasan yang tampaknya kuat, keputusan tersebut harus benar-benar melalui pertimbangan medis dan hukum yang sangat ketat, dan hanya dibolehkan jika nyawa ibu secara nyata terancam.¹¹⁶

Pandangan Mazhab Hanbali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan, termasuk kehidupan janin. Dalam konteks ini, kehidupan janin sejak awal harus dihormati dan dilindungi, dan aborsi tidak boleh dijadikan sebagai solusi instan atas masalah yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara lain. Meskipun ada ruang ijtihad dalam kondisi-kondisi tertentu, sikap dasar mazhab ini tetap konsisten dalam menjunjung tinggi nilai kehidupan dan menempatkan aborsi sebagai tindakan terakhir setelah semua jalan lain tidak memungkinkan.¹¹⁷

5. Kesamaan Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali

Keempat mazhab sepakat bahwa setelah ditiupkannya ruh (sekitar usia 120 hari), aborsi tanpa alasan syar'i adalah haram dan dianggap sebagai pembunuhan. Ini didasarkan pada hadits shahih mengenai tahap penciptaan

¹¹⁶ Abdullah, "Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.",(2023).

¹¹⁷ Anisa, "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perespektif Imam Mazhab dan Hukum Pidana Positif)."

manusia di dalam rahim serta perlindungan terhadap nyawa sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Dasar utama kesepakatan ini berasal dari hadits shahih yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim, di mana Allah mengajarkan bahwa setelah 120 hari, ruh ditiupkan ke dalam janin, menandai awal kehidupan manusia yang utuh secara spiritual dan hukum. Hadits ini menjadi pijakan penting dalam fiqh karena menunjukkan betapa besar nilai dan kehormatan nyawa yang harus dijaga sejak awal kehidupan manusia. Oleh karena itu, setelah ruh ditiupkan, perlindungan terhadap nyawa janin menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam yang tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sangat mendesak dan dibenarkan secara syar'i.¹¹⁸

Selain itu, larangan aborsi setelah ditiupkannya ruh juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan penjagaan nyawa (hifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Perlindungan terhadap janin yang sudah memiliki ruh bukan hanya soal menjaga hak individu, tetapi juga menjaga tatanan sosial dan kemanusiaan secara lebih luas. Dengan demikian, kesepakatan keempat mazhab ini menegaskan bahwa aborsi bukanlah perkara ringan, melainkan suatu tindakan serius yang hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat yang benar-benar mengancam keselamatan ibu atau alasan syar'i lainnya yang sangat kuat.

- Batasan Waktu Kehamilan yang Mempengaruhi Hukum Aborsi

Dalam pembahasan hukum aborsi dalam Islam, batasan waktu kehamilan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menetapkan status

¹¹⁸ Hudiyani, "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer.", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, (2021), h.43-61.

hukum janin. Waktu kehamilan tidak hanya menjadi ukuran biologis semata, tetapi juga menjadi tolok ukur penting yang memengaruhi boleh tidaknya tindakan aborsi dilakukan. Semakin bertambah usia janin, maka status hukumnya semakin kuat sebagai makhluk hidup yang wajib dilindungi, sehingga aborsi menjadi semakin dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali.

Islam mengatur batasan waktu kehamilan dengan merujuk pada tahapan-tahapan perkembangan janin yang berkaitan erat dengan proses penciptaan ruh. Menurut banyak ulama, ruh ditiupkan ke dalam janin sekitar usia 120 hari atau empat bulan. Momen ini dianggap sangat krusial karena menandai saat janin mulai memiliki kehidupan yang utuh secara spiritual dan hukum. Oleh karena itu, sebelum waktu tersebut, ada ruang ijtihad dalam memandang aborsi, sementara setelahnya aborsi menjadi haram kecuali dalam keadaan darurat.¹¹⁹

Selain aspek ruh, kondisi biologis janin dalam rahim juga menjadi dasar penentuan batas waktu ini. Proses pembentukan organ dan perkembangan fisik janin mengikuti tahapan tertentu yang dianggap penting dalam menentukan kapan janin mulai dianggap layak secara hukum untuk mendapatkan perlindungan penuh. Tahapan biologis ini menjadi pijakan bagi para fuqaha untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan realitas perkembangan kehidupan janin.

Batas waktu kehamilan menurut ajaran Islam tidak hanya dilihat dari perspektif medis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang melekat dalam hukum syariat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap janin adalah bagian dari upaya menjaga kehormatan dan hak hidup

¹¹⁹ Ekatama, "Legalisasi Tindakan Aborsi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan.", *Doctoral dissertation, UNS Sebelas Maret University*, (2019).

yang dianugerahkan oleh Allah Swt, sekaligus menempatkan tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah kehidupan sejak tahap paling awal.¹²⁰

Menurut banyak ulama dan berdasarkan hadits shahih, ruh ditiupkan ke dalam janin pada usia sekitar 120 hari atau empat bulan kehamilan. Tahap ini dianggap sebagai momen krusial dalam proses penciptaan manusia karena menandai saat janin mulai memperoleh kehidupan penuh secara spiritual dan hukum. Dengan ditiupkannya ruh, janin tidak lagi sekadar potensi kehidupan, tetapi sudah memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana manusia lainnya dalam pandangan syariat Islam.

Karena pentingnya tahap ini, hukum aborsi menjadi sangat ketat setelah usia 120 hari. Aborsi setelah waktu tersebut umumnya dianggap haram kecuali dalam kondisi darurat yang sangat mendesak, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya nyata. Larangan ini menunjukkan betapa besar penghormatan Islam terhadap kehidupan yang telah diberi ruh, sehingga setiap tindakan yang menghilangkan nyawa janin pada tahap ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan etika agama.

Beberapa mazhab fiqih memperbolehkan aborsi pada masa sebelum 120 hari apabila terdapat alasan syar'i yang kuat, seperti kondisi medis yang membahayakan kesehatan ibu atau kesulitan yang sangat berat yang dihadapi oleh keluarga. Meski demikian, tindakan aborsi pada tahap ini tetap tidak dianjurkan tanpa alasan yang jelas dan kuat, karena Islam tetap menempatkan penghormatan terhadap kehidupan sebagai prinsip dasar. Keputusan melakukan

¹²⁰ Dacholfany and Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*, (2021).

aborsi sebelum 120 hari harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan konsultasi yang mendalam, baik secara medis maupun agama.

Setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, seluruh mazhab fiqih sepakat bahwa aborsi adalah haram kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu. Pandangan ini didasarkan pada hadits shahih yang menyatakan bahwa pada usia tersebut ruh telah ditiupkan ke dalam janin, menjadikannya manusia utuh secara spiritual dan hukum. Dengan ditiupkannya ruh, janin memperoleh hak hidup yang wajib dihormati dan dilindungi, sehingga tindakan menggugurkannya tanpa alasan syar'i yang sangat kuat dianggap sebagai perbuatan dosa besar setara dengan pembunuhan.¹²¹

Larangan keras terhadap aborsi setelah 120 hari mencerminkan nilai sakral kehidupan dalam Islam dan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Bahkan jika terdapat alasan-alasan sosial, ekonomi, atau ketidaknyamanan pribadi, semuanya tidak cukup untuk membenarkan aborsi pada tahap ini. Islam menekankan bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah Swt. yang tidak boleh dihilangkan tanpa hak, dan hanya dalam situasi yang benar-benar darurat, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya nyata, aborsi dapat dipertimbangkan sebagai jalan terakhir.

Batas waktu kehamilan memiliki peran penting tidak hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam pengambilan keputusan medis serta kebijakan sosial.. Dalam prakteknya, usia kandungan sering menjadi acuan bagi dokter dan pihak medis dalam memberikan izin atau menolak permohonan aborsi. Oleh karena

¹²¹ Fauzan and Iwan, "Aborsi Janin Down Syndrome Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1),(2021),h.62-77.

itu, pemahaman yang jelas tentang batas waktu dan alasan syar'i sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan.¹²²

- Aborsi Karena Alasan Darurat (Darurah) atau Kesehatan Ibu

Islam menetapkan *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa sebagai salah satu dari lima tujuan penting dalam syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), disertai dengan perlindungan terhadap agama, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap nyawa dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, jika suatu tindakan yang secara umum dilarang justru diperlukan untuk menyelamatkan jiwa, maka hukum Islam memberikan keringanan dalam bentuk dispensasi. Prinsip ini dikenal dengan kaidah "*al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*" (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang).

Dalam konteks aborsi, konsep darurat ini memiliki peranan penting, terutama ketika kehamilan mengancam keselamatan jiwa ibu. Jika berdasarkan pertimbangan medis yang kredibel diketahui bahwa meneruskan kehamilan akan sangat berisiko bagi nyawa ibu, maka aborsi dapat dibenarkan secara syar'i. Dalam kasus seperti ini, kehidupan ibu yang telah sempurna dan aktif secara sosial, spiritual, dan biologis didahulukan dibanding janin yang masih dalam proses perkembangan. Keputusan ini sejalan dengan prinsip syariat yang mengutamakan pencegahan kerusakan besar daripada kerusakan kecil.¹²³

Namun, penerapan konsep darurat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pertimbangan matang dari segi medis dan fiqh, serta

¹²²Mursid, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan", Universitas Islam Indonesia, (2016).

¹²³Wardhani, "Perilaku Aborsi Pada Remaja Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kualitatif Pada Mahasiswi Di Universitas Muhammadiyah Pontianak)", (2017).

konsultasi antara tenaga kesehatan dan ulama yang berkompeten. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan aborsi benar-benar merupakan jalan terakhir dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, syariat Islam memberikan ruang kemanusiaan dan rasionalitas dalam situasi krisis, sambil tetap menjaga kesucian dan kehormatan kehidupan manusia secara keseluruhan.

1. Aborsi dan Kaidah Fiqih Darurat

Kaidah fikih “*al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*” (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang memberikan kelonggaran hukum dalam situasi yang tidak biasa. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi manusia, terutama ketika berada dalam bahaya yang nyata dan tidak dapat dihindari. Dalam konteks aborsi, kaidah ini menjadi dasar utama untuk membolehkan tindakan yang pada dasarnya dilarang, jika dilakukan demi menyelamatkan nyawa atau kesehatan ibu.

Penerapan kaidah ini dalam masalah aborsi sangat relevan ketika kehamilan menyebabkan risiko serius terhadap kehidupan atau kesehatan ibu. Jika kelanjutan kehamilan dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan fisik permanen pada ibu, maka aborsi bisa dibolehkan sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya yang lebih besar. Berbagai ulama dari empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa keselamatan ibu harus didahulukan dalam kondisi tersebut. Ini karena ibu adalah jiwa yang telah hidup dan memiliki peran nyata dalam kehidupan sosial dan keluarga.¹²⁴

¹²⁴Mustafa et al., “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern”,(2025),h.51-74.

2. Ancaman Nyata Dari Nyawa Ibu

Apabila kehamilan menimbulkan risiko besar terhadap jiwa ibu—seperti akibat penyakit kronis yang memburuk selama kehamilan, pendarahan hebat, atau komplikasi medis serius seperti preeklampsia atau kegagalan organ—maka aborsi dapat dibolehkan menurut hukum Islam. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan kehamilan justru dapat membahayakan keselamatan ibu secara nyata dan langsung. Syariat Islam yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utamanya mengizinkan aborsi sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu, karena kehidupannya yang sudah pasti lebih utama untuk dijaga.

Namun, Penetapan tindakan aborsi dalam kondisi seperti tersebut tidak boleh diambil secara sembarangan. Harus ada rekomendasi kuat dari tenaga medis yang ahli dan terpercaya, yang menyatakan bahwa risiko terhadap nyawa ibu tidak dapat dihindari kecuali dengan penghentian kehamilan. Selain itu, perlu juga adanya pertimbangan dari sisi syar'i, misalnya melalui konsultasi dengan ulama atau lembaga fatwa, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memang memenuhi kriteria darurat. Hal ini penting agar pembolehan aborsi tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan, dan tetap berada dalam koridor etika serta hukum Islam.¹²⁵

3. Peran Dokter Dalam Penentuan Darurat

Dalam konteks penentuan status darurat yang membolehkan aborsi, pendapat dari dokter atau tenaga medis yang jujur, ahli, dan memiliki kompetensi sangat dibutuhkan. Informasi medis yang valid dan obyektif menjadi dasar untuk menilai apakah kondisi ibu benar-benar terancam jiwanya

¹²⁵Rosyidah and Azizah, "Buku Ajar Mata Kuliah Obstetri Pathologi (Pathologi Dalam Kehamilan)", (2019), h.125-135.

atau tidak. Tanpa pemahaman medis yang tepat, pertimbangan hukum syar'i bisa menjadi keliru atau tidak akurat. Oleh karena itu, diagnosis medis yang menyatakan bahwa kehamilan menimbulkan bahaya nyata dan tidak bisa dicegah merupakan pijakan utama dalam pemberian izin aborsi secara syar'i.

Fatwa keagamaan dan keputusan hukum Islam pun tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan realitas medis. Karena itu, kolaborasi antara ulama dan tenaga medis menjadi kunci penting dalam proses pengambilan keputusan. Ulama memberikan panduan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i, sementara dokter memberikan data dan fakta ilmiah terkait kondisi fisik dan kesehatan pasien. Dengan sinergi ini, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga tepat secara medis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.¹²⁶

4. Kondisi Kesehatan Mental dan Psikologis

Selain mempertimbangkan kesehatan fisik, sebagian ulama modern juga mulai memberikan perhatian serius terhadap aspek kesehatan mental atau psikologis ibu. Mereka menyadari bahwa gangguan mental berat, seperti depresi akut, trauma ekstrem, atau kondisi kejiwaan lain yang dapat berujung pada tindakan bunuh diri atau membahayakan diri sendiri, dapat menjadi alasan darurat yang sah untuk mempertimbangkan aborsi. Dalam pandangan ini, menjaga keselamatan mental ibu dipandang sebagai bagian dari menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena kesehatan jiwa yang terganggu parah juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang secara menyeluruh.

¹²⁶Dunia, "Hukum Islam dan Dinamika Sosial", *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, (2025).

Namun demikian, kebolehan aborsi atas dasar gangguan psikologis tetap berada dalam kerangka kehati-hatian yang ketat. Ulama kontemporer yang membolehkan aborsi dalam kasus semacam ini menekankan pentingnya bukti medis dan diagnosis dari ahli kejiwaan yang kompeten. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan keluhan emosional sesaat atau tekanan ringan, melainkan harus berdasarkan kondisi serius dan terverifikasi. Selain itu, ijtihad ini perlu diiringi dengan pengawasan dari lembaga keagamaan atau otoritas syar'i agar tidak membuka celah penyalahgunaan hukum dan tidak menjadikan alasan psikologis sebagai justifikasi yang longgar untuk melakukan aborsi tanpa dasar syar'i yang kuat.¹²⁷

5. Kewajiban Ihtiyath (Kehati-hatian)

Dalam situasi yang memerlukan penanganan segera, Islam mengajarkan pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) supaya setiap keputusan yang dibuat tidak bersifat terburu-buru dan tetap mengedepankan tanggung jawab secara moral dan spiritual. Meskipun syariat mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, hal ini tidak memberikan kebebasan penuh untuk melakukan pengguguran kandungan. Kehidupan dianggap sebagai titipan dari Allah Swt., sehingga setiap langkah untuk mengakhiri nyawa janin harus disertai kesadaran penuh akan akuntabilitas di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, tindakan yang diambil hendaknya berlandaskan niat yang tulus, pertimbangan yang cermat, serta tidak dilakukan secara gegabah.

Selain itu, keputusan untuk melakukan aborsi harus selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai etika yang dijunjung

¹²⁷Kholiq and Supriani, *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern*, (2025).

tinggi dalam Islam. Setiap tindakan yang berpotensi mengakhiri kehidupan harus dilihat sebagai sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan evaluasi mendalam dari segi dampak fisik maupun psikologis bagi ibu dan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun ada kelonggaran dalam hukum, pengambilan keputusan tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara kebutuhan medis dan prinsip moral menjadi hal yang sangat penting agar semua keputusan yang diambil tidak menyimpang dari tujuan syariat dalam melindungi kehidupan dan menjaga kehormatan manusia.

Tidak cukup hanya berpegang pada alasan medis yang umum, tetapi harus ada bukti kuat dan analisis mendalam yang menunjukkan bahwa aborsi merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya besar. Ini mencakup diagnosis dari tenaga medis yang terpercaya serta kajian hukum dari ulama yang memahami konteks dan dalil syar'i secara menyeluruh. Dengan demikian, pelaksanaan aborsi dalam kondisi darurat menjadi keputusan yang proporsional—tidak melampaui batas, namun juga tidak mengabaikan keselamatan ibu. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang antara rahmat, akal sehat, dan disiplin hukum.¹²⁸

6. Fatwa Ulama Kontemporer

Banyak lembaga fatwa dan ulama kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Azhar di Mesir, Rabithah al-'Alam al-Islami, lembaga yang sering disebut Liga Dunia Islam sepakat bahwa aborsi dapat dibolehkan

¹²⁸Fadly, "Putusan MKDKI Sebagai Bukti Permulaan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Dokter Yang Dilaporkan Dalam Sengketa Medik", *Master's thesis, Universitas Islam Indonesia*, (2017).

dalam kondisi darurat, terutama jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam situasi di mana kelanjutan kehamilan mengancam keselamatan ibu secara serius, tindakan aborsi dianggap sebagai bentuk Implementasi prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi bagian dari lima tujuan utama dalam syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Dengan landasan tersebut, aborsi dalam keadaan darurat bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan yang telah ada.

Lembaga-lembaga tersebut juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu merespons kondisi-kondisi sulit dengan pendekatan penuh kebijaksanaan. Mereka memandang bahwa mempertahankan kehamilan dalam situasi yang membahayakan jiwa ibu justru bertentangan dengan tujuan syariat, karena dapat mengorbankan nyawa yang telah utuh dan berperan aktif dalam kehidupan. Oleh karena itu, aborsi dalam kondisi seperti ini tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan agama, tetapi sebagai upaya penyelamatan yang sah, asalkan dilakukan dengan dasar pertimbangan medis dan hukum yang kuat.¹²⁹

Meskipun demikian, ulama dan lembaga fatwa juga mengingatkan agar keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan. Harus ada mekanisme verifikasi yang jelas, termasuk penilaian dari dokter ahli serta fatwa dari otoritas keagamaan setempat. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa kelonggaran tersebut benar-benar digunakan dalam konteks yang tepat. Dengan pendekatan yang proporsional ini, hukum Islam tetap menjunjung tinggi kesucian hidup,

¹²⁹Arrisyda, "Pidana Aborsi Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhai (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn).", (2024).

sekaligus memberikan ruang solusi bagi kondisi-kondisi krisis yang nyata dan tidak dapat dihindari.

C. Sanksi Bagi Pelaku Aborsi dalam Fiqih Jinayah

Dalam fikih jinayah, aborsi atau pengguguran kandungan dikenal sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa janin secara sengaja. Hukum Islam mengatur sanksi terhadap pelaku aborsi berdasarkan usia janin, niat pelaku, serta keberadaan izin medis atau darurat syar'i. Aborsi secara sengaja tanpa alasan syar'i termasuk dalam kategori jinayah, yakni tindak pidana terhadap nyawa yang dilindungi syariat.¹³⁰

Dalam pandangan fikih, larangan terhadap aborsi tidak bersifat mutlak, melainkan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi alasan pembeda (rukhsah). Misalnya, jika kelanjutan kehamilan dipandang membahayakan nyawa ibu atau menyebabkan penderitaan yang tidak tertanggungkan secara medis dan syar'i, maka pengguguran kandungan dapat diperbolehkan sebelum janin mencapai usia ditiupkan ruh, yakni sekitar 120 hari. Namun, jika aborsi dilakukan setelah masa tersebut tanpa dasar yang sah menurut syariat, maka pelakunya dapat dikenai diyat (tebusan) atau hukuman ta'zir sesuai ketentuan ulama dan otoritas hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap janin, sembari tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat.

- Sanksi Diyat terhadap pelaku aborsi

¹³⁰Efendi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,(2023).

Dalam fikih jinayah, aborsi atau pengguguran kandungan dikenal sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa janin secara sengaja. Hukum Islam mengatur sanksi terhadap pelaku aborsi berdasarkan usia janin, niat pelaku, serta keberadaan izin medis atau darurat syar'i. Aborsi secara sengaja tanpa alasan syar'i termasuk dalam kategori jinayah, yakni tindak pidana terhadap nyawa yang dilindungi syariat.

Dalam kasus aborsi, jika janin yang digugurkan sudah mencapai usia tertentu, terutama setelah ditiupkan ruh (sekitar 120 hari dalam pandangan mayoritas ulama), maka pelaku bisa diwajibkan membayar diyat janin yang disebut ghurrah. Ghurrah adalah denda khusus yang nilainya setara dengan 1/20 dari diyat manusia dewasa. Dalam praktik klasik, ghurrah berupa lima ekor unta, namun dalam sistem modern bisa dikonversi menjadi nilai uang, sekitar 50 dinar emas. Hal ini menunjukkan bahwa janin memiliki hak atas perlindungan nyawa, meskipun belum lahir.¹³¹

Pembayaran ghurrah biasanya dibebankan kepada pelaku aborsi, baik itu ibu, ayah, tenaga medis, atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut. Jika aborsi dilakukan tanpa alasan syar'i dan secara sengaja, maka pelaku wajib menanggung diyat janin. Dalam beberapa kasus, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama jika ibu kandung adalah pelaku aborsi, karena ia termasuk ahli waris janin. Namun, prinsip dasar dalam fikih jinayah tetap menekankan tanggung jawab hukum atas tindakan yang

¹³¹Alwi, "Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam.", *Jurnal Studia Islamika*, 10(2),(2013),h. 293-321.

menyebabkan hilangnya nyawa, meskipun yang hilang adalah nyawa janin yang belum lahir.¹³²

- Sanksi Ta'zir Terhadap Pelaku Aborsi

Ta'zir adalah jenis hukuman dalam hukum Islam yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa berdasarkan kebijaksanaan, tanpa batasan tertentu seperti pada hudud atau qishash. Hukuman ini diberlakukan untuk tindak pidana yang tidak memiliki sanksi khusus dalam Al-Qur'an atau hadits, atau ketika syarat pelaksanaan hudud tidak terpenuhi. Tujuan utama ta'zir adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta pelanggaran moral.

Dalam kasus aborsi, ta'zir dapat diterapkan apabila tindakan tersebut dilakukan secara tidak sah namun tidak memenuhi syarat untuk dikenai hudud atau qishash, seperti kurangnya bukti atau janin belum mencapai usia ruh ditiupkan. Meskipun pelaku tidak dapat dikenai hukuman tetap seperti diyat atau qishash, negara atau hakim tetap berhak menjatuhkan hukuman ta'zir sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral atas pelanggaran terhadap hak hidup janin.

Dalam pelaksanaannya, ta'zir memungkinkan penyesuaian hukuman sesuai dengan beratnya pelanggaran dan situasi sosial masyarakat setempat. Dalam kasus aborsi, bentuk hukuman ta'zir bisa berupa cambuk ringan, penjara, denda uang, peringatan keras, hingga pengasingan. Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif pelaku,

¹³²Aborsi and Jinayah, "Studi Komperatif Menurut Imam Hambali."

tingkat kesadaran hukum, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat, sebelum menentukan jenis dan beratnya hukuman.¹³³

Penerapan ta'zir terhadap pelaku aborsi bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas, masyarakat diingatkan bahwa nyawa janin adalah bagian dari amanah Allah yang tidak boleh disia-siakan. Selain itu, ta'zir juga menjadi bentuk peringatan bahwa Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia, termasuk janin yang belum lahir.

¹³³Dewi, "Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru.", Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,(2024).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fiqih jinayah terhadap tindak pidana aborsi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aborsi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 sampai 349 serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi dalam perspektif hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 hingga 349, yang menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan atau membantu melakukan pengguguran kandungan dapat dikenai sanksi pidana, termasuk ibu yang menggugurkan kandungannya sendiri. Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikis.
2. Dalam Putusan Nomor: 01/Pid.B/2013/PN.Plp, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Wiwik Irawati binti Daliman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, yakni terpenuhinya unsur-unsur dalam

Pasal 346 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya sendiri dapat dipidana. Majelis hakim menilai tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, putusan tersebut juga berpedoman pada asas peradilan yang adil dan proporsional, di mana hakim mempertimbangkan keseimbangan antara pelanggaran hukum yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan, guna menjamin keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara luas.

3. Dalam perspektif fiqh jinayah, aborsi dipandang sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah (tindak pidana) terhadap jiwa (al-nafs), khususnya jika dilakukan setelah janin ditiupkan ruh, yakni sekitar usia kandungan 120 hari. Para ulama sepakat bahwa aborsi tanpa alasan syar'i, seperti indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan penderitaan berat, adalah perbuatan haram dan termasuk pelanggaran hukum syariah. Hukuman terhadap pelaku aborsi dalam fiqh jinayah dapat berupa diyat (tebusan darah) jika janin telah bernyawa, dan ta'zir (hukuman atas kebijakan hakim) jika belum. Fiqh jinayah tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa sebagai hak dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, aborsi tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap jiwa dan dilarang secara tegas dalam hukum Islam.

B. Saran

Hasil Penelitian kepustakaan yang dilakukan mengarah pada saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan umum, adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan edukasi hukum mengenai tindak pidana aborsi melalui program sosialisasi dan pendidikan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, serta tenaga kesehatan.
2. Penegakan hukum terkait tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri perlu dilakukan secara tegas dan konsisten dengan mengedepankan asas keadilan dan proporsionalitas. Hakim diharapkan mempertimbangkan aspek hukum positif sekaligus nilai-nilai moral dan kemanusiaan guna memberikan putusan yang adil, serta memberikan efek jera untuk mencegah praktik aborsi ilegal di masyarakat.
3. Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh jinayah dalam penanganan tindak pidana aborsi, agar penegakan hukum tidak hanya berdasarkan aturan positif tetapi juga nilai-nilai moral dan keadilan Islam. Pendidikan dan sosialisasi fiqh jinayah perlu ditingkatkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa janin sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Mahish Faqih. "Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Abnisa, Almaydza Pratama, and M Pd I SS. *Tafsir Tarbawi: Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Terhadap Pendidikan*. Penerbit Adab, 2024.

Imam Malik Tentang Hukum, and Jurusan Siyasah Jinayah. "Studi Komparatif Menurut Imam Hambali," n.d.

Aborsi, Tindak Pidana Membantu Percobaan.. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negri Palembang Nomor 1106/PID. SUS/2018/PN. PLG Tentang," 2019.

Adam Ilyas, S H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.

Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

Agus, Setiawan. "Risiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial Terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2021.

Alaslan, Amtai. "Analisis Manajemen Strategis," 2023.

Alwi, Zulfahmi. "Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam." *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013): 293–321.

Andini, Aprilia Sesti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Pidana*, 2024.

Anisa, Sitti Nur. "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Pidana Positif)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Apriani, Laelati Dwina, Muhamad Iqbal Mustofa, and Eni Zulaiha. "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis Atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 741–52.

Arrisyda, Iqlima Maula. "Pidana Aborsi Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus.

- Anak/2018/Pn. Mbn).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Arum, Debora Sekar. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Asmarawati, Tina. *Hukum Dan Abortus*. Deepublish, 2020.
- Azani, Sukma. “Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin (Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi’i).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Barkah, Drhj Qodariah, Mhi Andriyani, and Msy. “PPerlindungan Hukum,” n.d.
- Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa’adah. “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38.
- Dacholfany, M Ihsan, and Uswatun Hasanah. *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. Amzah, 2021.
- Darmawan, Ricky. “Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/2018/Pn. Njk).” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 15–32.
- Dewi, Kurmala Sari. “Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Dunia , dan Perdamaian. “Hukum Islam dan Dinamika Sosial.” *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 2025, 55.
- Efendi, Ramadhan Sulaiman. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Efendi, Sumardi. “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka.” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 151–62.
- Ekatama, Noviyanti. “Legalisasi Tindakan Aborsi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan.” UNS (Sebelas Maret University), 2019.
- Endang, Kusuma Astuti. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kota Semarang),” 2020.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1.

UMMPress, 2020.

- Fadhani, Ahmad. "Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an : Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As Sya'rawi dalam Tafsir Khowatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim." Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Fadli, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Pst)." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Fadly, Moh. "Putusan MKDKI Sebagai Bukti Permulaan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Dokter Yang Dilaporkan Dalam Sengketa Medik." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- Fata, Abdul, and Ummul Ayman Pidie Jaya. "Pengertian Fiqh Jinayah, Sistematisasi dan Ruang Lingkup Kajian," n.d.
- Fatimah, Dr. "Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Luar Nikah di Kota Bengkulu dalam Rangka Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Fatullah, Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019)." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Fauzan, Ahmad, and Iwan Iwan. "Aborsi Janin Down Syndrome Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025): 62–77.
- Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016): 87–104.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018.
- Fernando, ProfAsst Dr Youngky, M H SH, ProfAsst Dr Herman Bakir, M H SH, H K M S Herman, and Ananta Vidya. *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana*. Ananta Vidya, 2024.
- Fidrianto, Hendi Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Tanpa Ijin Suami." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Fitriani, Ema. "Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

- Gurusinga, Hannisya. "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Hadi, M Fauzan. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam," 2018.
- Hamidah, Nazwa Nurul, and Zikran Amnar. "Hukum Abortus Atau Aborsi." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2021): 9–16.
- Handitya, Binov. "Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 32–45.
- Hardianto, Johan. "Tinjauan Terhadap Konstruksi Hukum Dakwaan Dalam Penuntutan Perkara Aborsi Dan Implikasi Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 42/Pid. B/2010/Pn. Klt)," 2010.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).
- Hudiyani, Zulfa. "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 43–61.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Ismail, H. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Isnawan, Fuadi. "Kajian Filosofis Pro Dan Kontra Dilarangnya Euthanasia." Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Izazi, Muammar. "Artificial Intelligence Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Konsep Taklif Dalam Fiqh Jinayah," n.d.
- Jannah, Miftahul, and Pathur Rahman. "Analisis Larangan Aborsi pada Tafsir Al-Azhar: Studi Maqasid Syari'ah Al-Isra' Ayat 31." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 9, no. 1 (2025): 1–19.
- Juwita, Mirna. "Asal Usul Kejadian Manusia Perspektif Hadis Dan Sains." UIN Sumatera Utara Medan, 2023.
- Kebudayaan, Riset dan Teknologi. "Pemaknaan Hakim Tentang Aborsi yang Dilakukan Anak Korban Perkosaan," 2021.
- Khoiriyah, Lailatul. "Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," n.d.

- Kholiq, Achmad, and Neni Supriani. *Fiqh Kesehatan & Kedokteran Modern*. Penerbit KBM Indonesia, 2025.
- Khusnah, Farisa Nur Asmaul. "Proses Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur'an Menurut Tantawi Bin Jauhari." IAIN Ponorogo, 2022.
- Kurniadi, Bonus Tri. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid/B/2007/Pn Kray)," 2010.
- Kurniawan, Mohammad Taufik Ade. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Kusnadi, Sukanto. *Kajian Hukum Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis*. Penerbit NEM, 2023.
- Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)." *Lex et Societatis* 2, no. 2 (2014).
- Lestyoningsih, Ika Harni. "Implementasi Model Kesehatan Reproduksi Berbasis Masalah Pada Remaja Putri Di Indonesia Tahun 2018." *Jurnal Berkala Kesehatan* 4, no. 2 (2018): 47.
- Liana, Fiki Elma, Inka Dwi Lestari, Keke Aqila Zayyan, Takfiki Ilma, and Wiji Astuti. "Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas." *Lentera Ilmu*, 2024, 53–63.
- Lippi, Glorya Chriscelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025).
- Mahendra, Raden Mas Diaz Ihsanul, and Vience Ratna Multiwijaya. "Tindak Pidana Dengan Sengaja Memiliki Barang Orang Lain Bukan Karena Kejahatan (Studi Putusan Nomor 197/PID. B/2020/PN. BKS): Criminal Offence Of Deliberately Owning Other People's Goods Not Because Of Crime (Study Of Rulling Number 197/Pid. B/2020/Pn. Bk)." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 339–50.
- Marlina, A. (2020). Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP).
- Mangesti, Yovita Arie. "PERlindungan Hukum Berparadigma Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Pada Riset Dan Pemanfaatan Human Steam Cell (Sel Punca Manusia) Di Bidang Kesehatan." UNS (Sebelas Maret University), 2015.
- Maridjan, Gracia Novena. "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019).
- Matana, Yulianus Panca. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Perkosaan yang Melakukan Aborsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan = Legal Protection for Victims of Rape Crimes Who Committed Abortions After the Rating Enactment of Law Numbe.” Universitas Hasanuddin, 2024.

Maula, Nila Ni'Matul, and Jsalqura dan. “Struktur Nalar Manusia dalam Qs. Al-Jatsiya: 3, 4, 5 & 12, 13 (Studi Tafsir Mafatih Al- Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razil),” n.d.

Muallim, Muh Aksyahnul Taqwim. “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazālī Dan Yusuf Al-Qardāwī.” Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022.

Muhammad Syahrūm, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

Multazam, Moh. “Penciptaan Adam, Isa dan Bani Adam Perspektif Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.” Fakultas Ushuluddin, 2023.

Mursid, Fadillah. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan.” Universitas Islam Indonesia, 2016.

Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, and Jhon Kenedy Aziz. “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern.” *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74.

Nisaa, Dian Sofiayu. “Studi Perbandingan Sanksi Aborsi Buatan/Sengaja (Abortus Provocatus Criminalis) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Skripsi,” n.d.

Nuasa, I Ketut. “Penguatan Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Abortus Provocatus di Kota Mataram.” *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 5, no. 01 (2022): 46–68.

Paripurna, Amira, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2021.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

Prasetiawati, Esa. “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpk) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Pratiwi, Elia Putri. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pembuangan Bayi Analisis Putusan PN Banyuwangi Nomor: 853/Pid. Sus/2019/PN. Byw.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Putra, Eduardus Raditya Kusuma. “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, 1129–43.

Purnama, Y. (2019). Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/Penguburan Bayi. *Syntax Idea*, 1(7), 132-145.

Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019).

“Putusan_1_Pid,” n.d.

Rahmawati, Maidina, Erasmus A T Napitupulu, and Arinta Dea Dini Singgi. *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Dan Bertanggung Jawab Sesuai Dengan UU Kesehatan Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, 2021.

Rafid, N., & Saidah, S. (2018). Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah.

Restu, Kurniawan.. “Analisis Masalah Terhadap Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Rinaldi, K., & Khandefa, M. F. Fenomena aborsi di lingkungan kampus A dan B pada mahasiswi (studi kasus pelaku X dan Y). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(1),(2023),h.1-10.

Ria Rachmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid. Sus. Anak/PN. Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid. Sus-Anak.” Universitas Batanghari, 2019.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

Ristica, Octa Dwienda, and Widya Yuliarti. *Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan*. Deepublish, 2015.

Rizqiyah, Nailatur, Masti Yanto, and Mad Sa’i. “Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Dan Sanksi Dalam Islam.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 106–13.

- Rogahang, Steven S N, and M Si Teol. *Agama Dan Kesejahteraan Sosial*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Rohmat, Rohmat, Intan Karunia Dewi, Tara Mayvinanda Riyadi, and Muhamad Parhan. "Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Kenegaraan." *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2024): 1–19.
- Romli, Dewani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-'Adalah* 8, no. 2 (2017): 157–64.
- Rosyidah, Rafhani, and Nurul Azizah. "Buku Ajar Mata Kuliah Obstetri Pathologi (Pathologi Dalam Kehamilan)." *Umsida Press*, 2019, 1–135.
- Rumadan, Salmi Wati. "Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perpektif Fiqih Kontemporer." *TAHKIM; Jurnal Hukum Dan Syariah* 19 (2023): 270–88.
- Saleh, Muhammad, and Abdul Kadir Riyadi. "Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (n.d.): 321–40.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY Media Literasi Indonesia, 2025.
- Sari, Afna Fitria, and Lina Eka Retnaningsih. *Mengenal Kekerasan Pada Anak Dan Perempuan*. Penerbit Adab, 2024.
- Sari, Serli Indah. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 Kuhp." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017.
- Satria, Beni, M H SH, and SHMH Redyanto Sidi. *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016).
- Septiana, Rossa. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- SHI, Gelar Sarjana Hukum Islam. "Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab," n.d.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana

- Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.
- Sunhaji, Ali. “Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Susanti, Yuli. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan.” *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2012): 79–93.
- Syafi'i, Muhammad Aji Romli. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Iain Kudus, 2018.
- Syauqy, Ahmad. “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Madrasah.” Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Tajudin, Ahmed Hilmi Bin. “Penetapan Hukuman Tindak Pidana Aborsi Dalam Seksyen 312 Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Pengguguran Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Mahkamah Sivil Malaysia).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Taufiq, Muhammad Izzuddin. *Dalil Anfus Al-Qur'an Dan Embriologi: (Ayat-Ayat Tentang Penciptaan Manusia)*. Tiga Serangkai, 2006.
- Tsuroiyah, Ienas. “Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi,” n.d.
- Wahyudi, Setya. “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 505–21.
- Wardhani, Dita Aprilia. “Perilaku Aborsi Pada Remaja Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kualitatif Pada Mahasiswi Di Universitas Muhammadiyah Pontianak),” 2017.
- Warman, Aditya, M Syukri Akub, and Wiwie Heryani. “Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 3 (2021).
- Wiyatmoko, Danu Putra. “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.
- Yea, Maria Oce, Anastasia W Stephanie Conterius, Ns M Kep, and Emanuela Natalia Nua. “Bioetika Kesehatan Tantangan Etika Dalam Praktik Medis Dan Penelitian: Buku Referensi.” PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

- Yenjau, Dorteis, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf. "JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Understanding Abortion : A Review From the Perspectives of Medical and Legal Theories," 2024, 2725–35. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Yulyaming Setia Hartati. "Studi Terhadap Putusan Nomor: 884/Pid. Sus/2017/PN. Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi Dilihat dari Aspek Keadilan Te." Universitas Batanghari, 2021.
- Yusdani, M Ag. "Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu Di Indonesia Dalam Tinjauan Ham Dan Hukum Islam," 2022.
- Yustitia, Meisedelina. "Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas in Dubio Pro Reo Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Zaenurrosyid, A. "Bioetika Islam: Tindakan Aborsi Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Tribakti* 20, no. 1 (2017): 1–17.
- Zaki, Muhammad. "Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Legalisasi Aborsi Akibat Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.



LAMPIRAN





PUTUSAN
No. 01/PdLB/2013/PN.Pk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN.
Tempat Lahir	: Salupao.
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 10 Maret 1993.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lingk. Madura Kel.Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: SMU.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 31 Oktober 2012, Nomor : SP/Han/20/X/2012/Reskrim, Sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 November 2012 Nomor: B-230/R.4.13.7.3/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2012, Nomor PRINT : 210 /R.4.13.7.3/ Epp.2/12/2012, Sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;

Chapman

Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui laman www.monev.go.id atau melalui aplikasi Monev yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, dapat diakses melalui laman www.monev.go.id atau melalui aplikasi Monev yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, dapat diakses melalui laman www.monev.go.id atau melalui aplikasi Monev yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Abstract



²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tanggal 03 Januari 2013,
Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN.Plp sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai
dengan tanggal 01 Februari 2013 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo,
tertanggal 21 Januari 2013, Nomor : 23 /Pen.Pid/2013/Pn.Plp, Sejak
tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta
semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04
Desember 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 05 Februari 2013 yang pada pokoknya
berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALEMAN, terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ Menggugurkan kandungan “ berdasarkan Pasal 346
KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN,
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi
selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 44,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Diketahui:
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyetujui untuk melaksanakan putusan pengadilan ini dan akan segera berkuatkuasanya. Mahkamah Agung untuk pengawasan publik, transparansi dan akuntabilitas
pengadilan bersyarat. Namun dalam hal ini terdakwa masih ditahan dan dapat permohonan bebas kembali dengan alasan dan keterangan informasi yang benar apabila hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.
Dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian informasi yang bersifat publik atau informasi yang merugikan atau, namun dalam keadaan ini, maka tetap sebagai hukum Mahkamah Agung RI berlaku.
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 ext 2018

Halaman 2



³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat berwarna hijau bergaris warna biru kembali kepada terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **WTWIK, IRAWATI BINTI DALIMAN**, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira jam 19.00 wita, atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Ling Madura Kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab. Lawu atau sedikit-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, seorang ibu yaitu terdakwa **WTWIK, IRAWATI BINTI DALIMAN** yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa **WTWIK, IRAWATI BINTI DALIMAN** memiliki hubungan yang spesial / pacaran dengan **SUKRI** dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling terditerbitkan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibagikan dapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Kami harapkan masyarakat Indonesia lebih lanjut dapat lebih akses informasi yang selengkap-lengkapnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 2348 (ext 2148)

Halaman 3



⁴
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ikatan yang sah sehingga terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN hamil 5 (lima) bulan kemudian terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya karena terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN merasa takut ketahuan terhadap orang tuanya kalau terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN sedang hamil lalu terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pergi membeli anggur koleson cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita minum-minuman keras merk anggur koleson cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol kecil yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN menaruhnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit demi sedikit sampai minuman tersebut habis ;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN sudah minum minuman keras merk anggur koleson cap orang tua yang dicampur dengan extra joss, terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN merasakan perutnya sakit dan merasakan janin yang berada dikandungannya hendak keluar sehingga terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN masuk kedalam kamarnya lalu memakai sarung selanjutnya janin yang dikandungnya keluar dimana janin tersebut tidak bergerak/tidak bernyawa lagi lalu terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN lalu membungkus janin tersebut dengan menggunakan kerudung putihnya lalu terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN membawa janin tersebut yang sudah terbungkus kerudung putih kekebun belakang rumah milik WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, kemudian terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN menggali tanah dengan menggunakan parang lalu mengubur janin yang sudah terbungkus

Disalam:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu status resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang bersifat tetap, mengikat dan dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat tetap, mengikat dan dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat tetap, mengikat dan dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat tetap, mengikat dan dapat dilaksanakan.

Halaman 4



⁵
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerudung putih tersebut selanjutnya terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI

DALIMAN pulang kerumahnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LAMASI No.09/ PKML/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI mengetahui Kepala Puskesmas Lamasi Deg. HUSRIN HASAN,S.Kg.M. Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap

WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : Ku, Baik, Sadur ;
- Pemeriksaan Data : Daerah sekitar puting susu berwarna agak lebih gelap ; (hyperpigmentasi), kedua payudara mengeluarkan cairan berwarna putih (ASI), tinggi fundus uteri (TFU) sulit dinilai, nyeri tekan tidak ada ;
- Alat kelamin : vulva vagina berwarna agak lebih gelap, lubang vagina tampak robek arah jam 3 dan jam 9 ;
- Kesimpulan : Ditemukan daerah sekitar puting susu tampak gelap payudara kanan dan kiri mengeluarkan cairan putih pada saat ditekan (ASI), vulva / vagina tampak lebih gelap, lubang kemaluan robek arah jam 3 dan jam 9 tanda tersebut sesuai dengan tanda-tanda ibu menyusui atau habis melahirkan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LAMASI No. 10 / PKML/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI mengetahui Kepala Puskesmas Lamasi Deg. HUSRIN HASAN,S.Kg.M. Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap janin tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Janin masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa/meninggal ;
- Jenis kelamin perempuan ;

Diketahui:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuatnya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pengawasannya, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Dengan demikian putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, namun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal tidak memuat informasi yang terdapat pada putusan atau informasi yang bersangkutan akan namun dalam bentuk media lainnya sebagai halnya Keputusan Mahkamah Agung RI media lain. Keputusan@mahkamahagung.go.id ... Telp: 021-3823343 (p. 0-16)

Halaman 3



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Janin dalam keadaan sudah tidak bernyawa/meninggal diperkirakan berumur kurang lebih 6 (enam) bulan berjenis kelamin perempuan serta organ tubuhnya sudah utuh dan sudah dalam keadaan berbau (bangkai) dan berulat ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 342

KUHPP ;

At a u.

Kedua.

Bahwa terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira Jam 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Ling Madura Kel. Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, seorang wanita yaitu terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut berawal terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN memiliki hubungan yang spesial / pacaran dengan SUKRI dimana mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah sehingga terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN hamil 5 (lima) bulan kemudian terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN mempunyai niat untuk menggugurkan kandungannya karena terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN merasa takut ketahuan terhadap orang tuanya kalau terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN sedang hamil lalu terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pergi membeli anggur koleston cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling terkini dan akurat sehingga sesuai dengan Mahkamah Agung untuk pengembangan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Namun demikian tidak terdapat jaminan bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar akurat dan terdapat informasi yang benar-benar akurat. Hal yang dapat terjadi karena kami adalah lembaga yang berkeadilan.

Disusun dan disampaikan melalui sistem yang terdapat pada situs ini atau melalui yang terdapat pada situs lain, tanpa ada jaminan bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar akurat.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3343 ext 313

Halaman 6



⁷
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMAN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar Jam 22.00 wita minum-minuman keras merk anggur koleson cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol kecil yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN menaruhnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit demi sedikit sampai minuman tersebut habis ;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN sudah minum minuman keras merk anggur koleson cap orang tua yang dicampur dengan extra joss, terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN merasakan perutnya sakit dan merasakan janin yang berada dikandungannya hendak keluar sehingga terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN masuk kedalam kamarnya lalu memakai sarung selanjutnya janin yang dikandungnya keluar dimana janin tersebut tidak bergerak/tidak bernyawa lagi lalu terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN lalu membungkus janin tersebut dengan menggunakan kerudung putihnya lalu terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN membawa janin tersebut yang sudah terbungkus kerudung putih kekebun belakang rumah milik WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, kemudian terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN menggali tanah dengan menggunakan parang lalu mengubur janin yang sudah terbungkus kerudung putih tersebut selanjutnya terdakwa WTIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pulang kerumahnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LAMASI No.09/PKM/L/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI mengetahui Kepala Puskesmas Lamasi Drg.HUSRIN HASAN,S.Kg.M. Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap

Diketahui
Pepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk akses menggunakan informasi yang asli dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimengkalnya digital pemerintahannya secara bertahap dengan adanya dan keterbatasan informasi yang benar-benar. Hal yang diharapkan dari penggunaannya adalah, dalam hal ini tidak menimbulkan informasi yang bertentangan pada akses atau informasi yang sebenarnya ada, namun dalam konteks, maka harap segera hubungi Pepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : pepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-326 2348 (ext 214)

Halaman 7





⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRIADI ALS ADI BIN TIMAN

- Bahwa benar saya sehat ;
- Bahwa benar saya mengerti yaitu mengenai Pengguguran bayi ;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa di polisi dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2012 sekitar Jam 09.00 wita bertempat di Lingk.Madura Kelurahan Jamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa benar adapun yang melakukan pengguguran bayi tersebut saya tidak tahu ;
- Waktu itu pada hari Jumat Tanggal 26 Oktober 2012, saya kembali dari kebun dan lewat jalan lari di Lingkungan madura kemudian saya melihat ada bungkus putih dan disitu ada juga lobang ;
- Bahwa benar mengenai isi dari pada bungkus putih tersebut adalah otak/lamin yang sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa benar saya mengetahui dari ciri-ciri bungkus tersebut karena kain dan ikatannya jenazah/mayat yang kainnya berwarna putih dan ikatan 3 (tiga) ;
- Bahwa benar waktu itu tidak ada orang lain selain saya sendiri yang melihat pertama bungkus putih tersebut ;
- Bahwa benar waktu itu saya langsung memberitahukan kepada pemilik kebun tersebut yang rumahnya tidak jauh dari tempat saya temukan bungkus putih

Diselamatkan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengkajian, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Selain dalam hal ini, terdapat juga informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam penyaluran informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam penyaluran informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.

Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 381 3338 s.d. 3148

Halaman 2



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Orak Janin didalam kebun yang sudah busuk yaitu Per. Lasmini dan anak per. Wiwik Irawati ;

- Bahwa benar ternyata pemilik kebun tersebut adalah orang tua dari terdakwa yang bernama Lasmini waktu saya menyampikan mengenai bungkus putih yang saya temukan dikebun belakang yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Lasmini orang tua terdakwa dan kemudian saya bertiga pergi melihatnya dia tidak percaya katanya hanya difitnah kemudian saya pergi ke Pa' RT ;
- Bahwa benar Pa' RT langsung datang ketempat tersebut dan melihatnya namun dia tidak menyentuhnya ;
- Bahwa benar pada waktu itu Pa'RT masih mencari tahu siapa pelakunya lalu kemudian saya pergi ke Polisi melapor ;
- Bahwa benar jarak rumah lel.Defiman dengan tempat yang ditemukannya

bungkus putih tersebut yang berisikan orok/janin ada 50 meter jaraknya ;

- Bahwa adapun mengenai kejadian nya saya tidak tahu kapan kecuali saya Cuma dengar dari cerita orang saja ;
- Bahwa benar saya Cuma dengar dari ibu-ibu mengatakan bahwa diperkirakan umur janin tersebut sudah ada 5 bulan ;
- Bahwa benar, tidak juga, saya Cuma tempat lewat kabu kesawah, makanya saya tidak tahu persis kejadiannya ;
- Bahwa benar saya tidak tahu bayi tersebut apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan ;

2. WAGIMUN ALS. BAPAK ENDANG BIN PAGIRAN.

- Bahwa benar saya sehat ;
- Bahwa benar, saya mengerti dengan adanya bungkus kain berwarna putih seperti mayat anak kecil yang berisikan janin/orok yang saya temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan terbungkus seperti mayat ;



Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di kebun milik Iel. DALIMAN dekat pinggir jalan tani di Lingk. Madura Kelurahan Iamasi Kab.Luwu :

• Bahwa benar mengenai isi dari pada bunyikan putih tersebut adalah orok/
Janin yang sudah tidak bernyawa lagi ;

- Bahwa benar saya mengetahui dari ciri-ciri bungkusannya tersebut karena kain dan ikatannya jenasah/mayat yang kainnya berwarna putih dan ikatan 3 (tiga) :

- Bahwa benar waktu itu tidak ada orang lain selain saya sendiri yang melihat pertama bungkus patih tersebut ;

• Bahwa benar waktu itu saya langsung ke rumah lel. Dalaman yang mempunyai tanah/kebun tempat bungkus mayat tersebut saya lihat/dapat dan dirumah lel. Dalaman ada Istrinya per. Lasmini, anaknya lel. Jianto dan ada anak laki-lakinya yang baru datang dari Mangkatana yang saya tidak tahu namanya ;

- Bahwa benar yang saya katakan pada waktu itu “ maaf apakah ada keluarganya yang baru saja meninggal karena ada kuburan dibelakang dikasi naik anjing “

[illegible]





13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengerti dengan adanya bungkus kain berwarna putih seperti mayat anak kecil yang berisikan janin/orok yang saya temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan terbungkus seperti mayat ;
- Bahwa benar saya pernah diperiksa di polisi dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2012 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di kebun milik lel. DALIMAN dekat pinggir jalan tan di Ling. Madura Kelurahan Jamasi Kab.Luwu ;
- Bahwa adapun yang melakukan penguguran bayi tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa benar waktu itu saya berada disawah dan saya bertemu dengan lel.Warsito dan ia memberitahukan kepada saya bahwa dia disampirkan oleh lel. Seger bahwa " ada kuburan baru dikasi naik anjing di kebun lel. Daliman " dan saya tidak percaya lalu saya pergi ketempat tersebut dan setelah tiba didekat kebun lel.Daliman " saya mencium bau busuk dan tidak lama kemudian saya melihat bungkus warna putih yang sudah dikerumuni lalat seperti mayat anak kecil yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saya berdiri dan saya melihat didekatnya ada lobang yang berjarak sekitar1 (satu) meter ;
- Bahwa benar mengenai isi dari pada bungkus putih tersebut adalah cecak/janin yang sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa benar saya mengetahui dari ciri-ciri bungkus tersebut karena kain dan ikatannya jenazah/mayat yang kainnya berwarna putih dan ikatan 3 (tiga) ;
- Bahwa benar waktu itu tidak ada orang lain selain saya sendiri yang melihat pertama bungkus putih tersebut ;
- Bahwa benar waktu itu saya langsung ketumah lel. Daliman yang mempunyai tanah/kebun tempat bungkus mayat tersebut sayalihat/ dapat dan dirumah lel.

Dikawatir

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan ini dan Mahkamah Agung untuk pengawasannya, pengawasan dan administrasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Semua dalam hal ini harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang akan dibuat akan sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam hal ini akan memuat informasi yang terdapat pada putusan atau informasi yang terdapat pada putusan, namun dalam putusan, maka dalam putusan Mahkamah Agung RI memuat. Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3341 dan 31-41

Halaman 13

- Bahwa benar yang saya katakan pada waktu itu " maaf apakah ada keluarganya yang baru saja meninggal karena ada kuburan dibelakang dikasi naik anjing " lalu istri lel. Dufman menjawab " tidak ada juga kuget karena tadi pagi ada lel. Seadi datang memberitahukan kepada saya kalau ada kuburan dikasi naik anjing :

- Bahwa benar jarak rumah Iel.Deliman dengan tempat yang ditemukannya bungkus putih tersebut yang berisikan rook/jamir ada sekitar 30 meter jaraknya;

- Bahwa benar saya tidak tahu ;

- Bahwa adapun mengenai kejadian nya saya tidak tahu kapan kecuali saya Cuma dengar dari cerita orang saja ;

- Bahwa benar saya Cuma dengar dari ibu-ibu mengatakan bahwa diperkirakan umur janin tersebut sudah ada 5 bulan ;

- Bahwa benar tidak juga, saya Cuma sempat lewat kalau kesawah, makanya saya tidak tahu persis kejadiannya ;

- Bahwa benar saya tidak tahu bayi tersebut apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan ;

4. AGUSTINA PATUJU BINTI TALARA (Saksi Ahli) :

Disclaimer:
Kapasiteas Komunikasi Agung Republik Indonesia sebagai suatu institusi menggunakan informasi yang terdapat dalam surat sebagai bentuk dukungan komunikasi Agung untuk pengembangan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang rendah. Namun dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan pemenuhan bentuk surat sebagai alat dan cara lain informasi yang lain selain ini. Kita harus selalu beres, kami kembali dari setiap bentuk. Dalam hal ini memastikan Indonesia informasi yang benar pada setiap waktu atau informasi yang sebenarnya, namun bentuk ini, maka setiap orang harus Kapasiteas Komunikasi Agung RI melalui:
Email : info@kominikaas.com / info@kominikaas.com / Telp : 021-361 3363 dan 2191

- Halaman 16

- [illegible]



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar janin tersebut keluar sudah tidak bernyawa dan tidak bergerak lagi ;
- Bahwa benar saya lakukan dengan sengaja ;
- Bahwa benar tidak ada kecuali hanya saya sendiri ;
- Bahwa benar orang didalam rumah saya tidak ada yang mengetahui karena saya waktu itu menahan sakit/tidak teriak sehingga tidak ada orang yang tahu ;
- Bahwa benar karena pada waktu itu keluarga saya sedang nonton TV, karena sebelumnya saya juga nonton TV, setelah saya merasa perut saya sudah sakit terasa Janin saya mau keluar baru saya masuk kedalam kamar ;
- Bahwa benar adapun usia anak/janin saya pada saat itu lalu saya keluaran pada saat itu sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar adapun lel.Yang saya temani berhubungan badan waktu itu sehingga saya hamil adalah lel, Sukri ;
- Bahwa benar adapun lel, Sukri telah menyetujui saya hingga hamil sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar waktu itu saya bersama dengan lel, Sukri berhubungan badan didalam kamar rumah saya sekitar sore hari pada bulan mei 2012, di Lingg. Madura Kel.Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu, pada saat itu kedua orang tua saya tidak ada dirumah ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada lel. Lain kecuali lel, Sukri yang saya temani berhubungan badan ;
- Bahwa benar saya belum sempat menyampaikan kepada lel, Sukri mengenai kehamilan saya yang telah mengandung anaknya, dan dia sudah pergi ke Kalimantan;

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, dan pelayanan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 18



19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya karena saya takut ketahuan bahwa saya sedang hamil dan akan melahirkan ;
- Bahwa benar maksud saya agar orang tidak tahu kalau saya sedang hamil dan akan melahirkan ;
- Bahwa benar saya menyesal perbuatan saya yang telah saya lakukan ;
- Bahwa sudah tidak ada lagi dan cukup ;
- Bahwa benar nanti setelah bulan ke-4 (empat) baru saya sadar bahwa saya telah hamil oleh Iel. Sukri ;
- Bahwa benar saya Cuma coba-coba namun berhasil ;
- Bahwa benar pada waktu itu saya sudah tidak haid, lalu saya pergi membeli tes kehamilan ternyata saya positif hamil ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira Jam 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Ling Masha Kel. Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, seorang wanita yaitu terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya karena saya takut ketahuan bahwa saya sedang hamil dan akan melahirkan ;
- Bahwa benar maksud saya agar orang tidak tahu kalau saya sedang hamil dan akan melahirkan ;
- Bahwa benar saya menyesal perbuatan saya yang telah saya lakukan ;
- Bahwa sudah tidak ada lagi dan cukup ;
- Bahwa benar nanti setelah bulan ke-4 (empat) baru saya sadar bahwa saya telah hamil oleh Iel. Sukri ;
- Bahwa benar saya Cuma coba-coba namun berhasil ;
- Bahwa benar pada waktu itu saya sudah tidak haid, lalu saya pergi membeli tes kehamilan ternyata saya positif hamil ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira Jam 19.00 wita, atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa di Ling Masha Kel. Lamasi Kec.Lamasi Kab.Luwu atau sedikit-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, seorang wanita yaitu terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



21
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekebun belakang rumah milik WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, kemudian terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN menggali tanah dengan menggunakan parang lalu mengubur janin yang sudah terbungkus kerudung putih tersebut selanjutnya terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pulang kerumahnya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LAMASI No.09/ PKM/L/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI mengetahui Kepala Puskesmas Lamasi Drg.HUSRIN HASAN,S.Kg.M. Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum : Ku, Baik, Sadir ;
- Pemeriksaan Data : Daerah sekitar puting susu berwarna agak lebih gelap ; (hyperpigmentasi), kedua payudara mengeluarkan cairan berwarna putih (ASI), tinggi fundus uteri (TFU) sulit dinilai, nyeri tekan tidak ada ;

- Alat kelamin : vulva vagina berwarna agak lebih gelap, lubang vagina tampak robek arah jam 3 dan jam 9 ;

- Kesimpulan : Ditemukan daerah sekitar puting susu tampak gelap payudara kanan dan kiri mengeluarkan cairan putih pada saat ditekan (ASI), vulva / vagina tampak lebih gelap, lubang kemaluan robek arah jam 3 dan jam 9 tanda tersebut sesuai dengan tanda-tanda ibu menyusui atau habis melahirkan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LAMASI No. 10 / PKM/L/XU/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. SRIDEWI mengetahui Kepala Puskesmas Lamasi Drg. HUSRIN HASAN,S.Kg.M. Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap janin tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Janin masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa/meninggal ;
- Jenis kelamin perempuan ;
- Kesimpulan : Janin dalam keadaan sudah tidak bernyawa/meninggal diperkirakan berumur kurang lebih 6 (enam) bulan berjenis kelamin perempuan serta organ tubuhnya sudah utuh dan sudah dalam keadaan berbau (bangkai) dan berulat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu melanggar 346 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaannya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut ;

Bahwa oleh karena dakwaan kedua Pasal 346 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

Disclaimer:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit kerja yang menyediakan informasi yang terakumulasi sebagai bentuk dukungan Mahkamah Agung untuk pengembangan, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses informasi yang terakumulasi dengan akses dan keterbatasan informasi yang telah sejalan, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Oleh itu kami memohon maaf atas informasi yang terakumulasi atau, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 1348 (p. 0-8)

Halaman 22

Fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi membenarkan kalau terdakwa memang sudah melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya, hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja.

Dengan sengaja yaitu menghendaki perbuatan itu dan menyadari akibat yang ditimbulkannya ;

Fakta diperoleh yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN sengaja hendak menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pergi membeli anggur kolson cap orang tua dan extra joss, selanjutnya terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar Jam 22.00 wita minum minuman keras merk anggur kolson cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol kecil yang dicampur dengan 1 (satu) bungkus sachet minuman penyegar extra joss dimana terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN meminumnya didalam sebuah gelas dan meminumnya sedikit-demi sedikit sampai minuman tersebut habis ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur " Dengan sengaja " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



25
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisis hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 346 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemataif maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat,



26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 jo. pasal 194 ayat 1 KUHP, maka perlu dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan menggugurkan kandungan karena takut dengan keluarga ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat pasal Undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 346 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

Dikatakan

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal ini terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah melanggar aturan dan ketentuan hukum yang telah berlaku. Hal yang dapat menjadi pertimbangan berkeadilan terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah berlaku, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI terbaru.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-326 3348 dan 326 3349

Halaman 26



27
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggugurkan kandungan “;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisang panjang ukuran 44,5 cm ;Ditampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIWIK IRAWATI BINTI DALIMAN ;

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 oleh kami AHMAD ISMAIL,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSI PANGARIBUAN, SH, dan MULIYAWAN,SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WIWIEK ACHMAD, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota.	Hakim tersebut,
<u>SUSI PANGARIBUAN,SH.</u>	<u>AHMAD ISMAIL,SH.MH.</u>



28
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	
<u>MULYAWANSHI</u>	Panitera Pengganti,
	<u>HAMSINAH DAHLAN</u>

Diketahui
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk dapat memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akuntabilitas
pengambilan fungsi pengadilan. Namun akan tetapi, masih terdapat risiko pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak dengan adanya informasi yang benar, yang dapat menimbulkan kerugian atau kerugian lainnya.
Guna hal ini, maka informasi ini akan diberikan kepada publik yang berkaitan dengan informasi yang benar dan akurat, yang dapat menimbulkan kerugian atau kerugian lainnya.
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-381.2345 (p.2020)

Halaman 20

BIODATA PENULIS



Hendrik Kiki Setiawan lahir di Pinrang pada tanggal 13 Juni 2002. Ia merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Rusli bin Ruslan dan Sitti Hindun Puspitasari, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di SMP Satu Lembang dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saat ini, penulis berdomisili di Jalan Jendral Sudirman, Kota Parepare. Dengan ketekunan serta motivasi dan doa tulus dari keluarga, bantuan dosen pembimbing, dosen penguji, dosen FAKSHI, serta teman-teman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Aborsi”.